



PUTUSAN

Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] **Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010**

1. Nama : **Drs. H. Arsid, M.Si.;**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 25 Agustus 1946;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Raya Pamulang Permai II,
Parakan, RT/RW 003/09, Kelurahan
Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan;
2. Nama : **Andreas Taulany;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 September 1974;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Glatik Atas RT/RW 004/008,
Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang Selatan;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 November 2010, memberi kuasa kepada i) Endang Hadrian, S.H., M.H.; ii) Andi Syafrani, S.H., MCCL.; iii) Giofedi, S.H., M.H.; iv) Rivaldi, S.H.; v) Patra M Zen, S.H., LL.M.; vi) Feby Maranta

Sukatendel, S.H.; vii) Tabrani Abby, S.H., M.Hum.; viii) Ferry Anka Sugandar, S.H., M.H.; dan ix) HM Ali Darma Utama, S.H., M.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Arsid-Andre pada kantor "GIA Law Firm & Partners" yang beralamat di Darul Marfu Building, 3rd floor, Jalan H Zainuddin Nomor 43, Radio Dalam, Gandaria Utara, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Perkara Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010**

1. Nama : Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si.
 Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 29 Juli 1955
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Balai Warga II Nomor 10 RT 005
 RW 07, Kelurahan Sukasari, Kecamatan
 Tangerang, Kota Tangerang

2. Nama : H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.
 Tanggal Lahir : 17 November 1970
 Pekerjaan : Swasta
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Bhinneka Nomor 61 RT 01 RW 01,
 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat,
 Kota Tangerang Selatan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 November 2010, memberi kuasa kepada i) Sumardi, S.H., M.H.; ii) Susilo Wardoyo, S.H.; dan iii) Sugiarto, S.H., yaitu para Advokat yang tergabung pada Firma Hukum "Sumardi & Partner" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR Nomor 33, Kota Tangerang, Provinsi Banten, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Terhadap:

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan**, berkedudukan di Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua, Kota Tangerang Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 208.A/KPU-Tangsel/IX/2010 bertanggal 26 November 2010 memberi kuasa kepada i) Agus Setiawan, S.H.; ii) Arteria Dahlan, S.T., S.H.; iii) Dr. H Efran Helmi Juni, S.H., M.Hum.; iv) Musyafah Achmad, S.H.; v) Ridwan Kusnandar, S.H.; vi) Andri Prakasa, S.H.; vii) Ichsan Budi Afriyadi, S.H.; viii) Muhtar Latief, S.Hi.; ix) Fajar Indrawati, S.H.; x) Edwin Indardi, S.H.; xi) Eko Budiantoro, S.H.; xii) Yuswandi Yusuf, S.H.; xiii) Muanas, S.H.; dan xiv) Rojalih, S.H., yaitu Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Kota Tangerang Selatan beralamat di Law Firm Asrek & Co Jalan Trip K Jamaksari Nomor 1 Serang, Provinsi Banten, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Termohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.5] 1. Nama : **Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjar, 28 Agustus 1976
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Sutera Narada V Nomor 18
 RT/RW 009/006 Desa Pakulonan,
 Kecamatan Serpong Utara, Kota
 Tangerang Selatan
2. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie**
 Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 1 September 1958
 Agama : Islam
 Alamat : Jalan Perwira Nomor 2 RT/RW 01/03
 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan
 Tangerang, Kota Tangerang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 November 2010, memberi kuasa kepada i) Rudy Alfonso, S.H.; ii) Samsul Huda, S.H.; iii) Misbahuddin Gasma,

S.H.; iv) Dorel Almir, S.H., M.Kn.; v) Heru Widodo, S.H., M.Hum.; vi) Daniel Tonapa Masiku, S.H.; vii) Mona Bidayati, S.H.; viii) Samsudin, S.H.; ix) Robinson, S.H.; x) Dhimas Pradana, S.H.; xi) Totok Prasetyanto, S.H.; dan xii) Sattu Pali, S.H., yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Alfonso & Partners Law Office" beralamat di Gedung Palma One 5th Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pihak Terkait;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.6] Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dari para Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
 Mendengar keterangan saksi dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I (Pemohon Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010) di dalam permohonannya bertanggal 19 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 582/PAN.MK/2010, dan diregistrasi dengan Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 November 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal yang sama, menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Tetap sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3; (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010, Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dan Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010; (*vide* Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5)
3. Bahwa keberatan ini didasarkan pada alasan bahwa Berita Acara dan Keputusan-keputusan Termohon *a quo* dihasilkan dari suatu rangkaian proses yang telah merusak sendi-sendi asas Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") di mana telah terjadi berbagai pelanggaran konstitusional serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga secara langsung mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang

Nomor Urut	Nama Calon	Suara	Persen
1.	Drs. Yayat Sudrajat, MM. Msi H. Moch Norodom Sukarno, S.IP	22.640	5,6 %
2.	Hj. Rodhiyah Najibah, S.Pd H.E. Sulaiman Yasin	7.518	1,8%
3.	Drs. Arsid, M.Si Andreas Taulany	187.778	46,2%
4.	Hj. Airin Rachmi Diany, SH.MH	188.893	46,4%

	Drs. H. Benyamin Davnie		
--	-------------------------	--	--

Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 berdasarkan Keputusan Termohon adalah 1115 suara atau sama dengan 0,27%.

4. Bahwa menurut Pemohon pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 penuh dengan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi dan asas penyelenggaraan Pemilu yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, and Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 - b. Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*";
 - c. Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan: "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*";
5. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif terjadi di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan yang meliputi 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Ciputat;
 - b. Kecamatan Ciputat Timur,
 - c. Kecamatan Pondok Aren;
 - d. Kecamatan Setu;
 - e. Kecamatan Serpong;
 - f. Kecamatan Serpong Utara; dan
 - g. Kecamatan Pamulang.
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan tersebut telah menguntungkan dan oleh karenanya mengakibatkan perolehan suara yang

tidak wajar bagi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor Urut 4 dan/atau mengurangi jumlah suara Pemohon dan/atau setidaknya-tidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga hasil dari Pemilu yang berasal dari proses yang cacat tersebut patut dibatalkan demi penegakan hukum;

7. Bahwa pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tersebut telah disampaikan oleh Pemohon pada saat Rapat Pleno yang diselenggarakan Termohon pada Tanggal 17 November 2010. Saksi Pemohon menolak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan telah menuliskan pernyataan keberatannya dalam Formulir Keberatan (Model DB-KWK.KPU);

Bahwa, selanjutnya rincian jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, antara lain sebagai berikut:

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis

8. Bahwa kemenangan Calon Walikota Nomor Urut 4 (empat) jauh sebelumnya telah direncanakan yaitu berawal sejak diangkatnya H.M. Soleh, MT, selaku Pjs. Walikota Tangerang Selatan sesuai usul Gubernur Banten, yang juga pada saat bersamaan masih merangkap sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten. Perangkapan jabatan ini jelas membuat posisi Pjs. Walikota *a quo* tetap terikat menjadi bawahan atau subordinasi dari kekuasaan Gubernur Banten. Subordinasi kekuasaan Walikota Tangerang Selatan dalam kontrol Gubernur Banten terus berlangsung sampai saat ini ketika terjadi pergantian jabatan Pjs Walikota dari H.M. SOLEH, MT ke tangan H. EUTIK SUARTA, SH. selaku Pjs. Walikota Tangerang Selatan yang juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Banten, hal mana jelas mengindikasikan adanya kepentingan secara langsung Gubernur Banten terhadap situasi Pemilu di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh Adik Iparnya yang mencalon diri kemudian sebagai Calon Walikota Tangerang Selatan dengan Nomor Urut 4, Hj. Airin Rachmi Diany;

9. Bahwa rencana pemenangan tersebut diimplementasikan dalam fakta mutasi secara besar-besaran di struktur Pemerintahan yang bertujuan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan Hj. Airin Rachmi Diany sebagai Calon Walikota Nomor Urut 4. Seperti diakui sendiri oleh Pejabat Walikota saat itu, sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Tertulis Pansus DPRD Kota Tangsel- bahwa mutasi yang terjadi di level teras Pemkot sebanyak 12 kali dalam waktu kurang lebih setahun adalah mutasi terhebat, terbanyak, dan bisa mendapat penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI). Laporan Pansus tersebut menyimpulkan bahwa belum ada penjelasan yang memuaskan dan berdasar terhadap mutasi pejabat teras Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Pejabat Walikota saat itu; (Bukti P-6.1, P-6.2, P-6.3)
10. Bahwa mutasi besar-besaran tidak hanya terjadi di level elit pejabat Pemkot, namun juga di level bawah seperti di Kantor Kecamatan dan Kelurahan, hal mana merupakan tindaklanjut dari rangkaian sistematis untuk pengamanan dan penyuksesan bagi salah satu pasangan calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan; (Bukti P-7)
11. Bahwa tindakan sistematis tersebut tidak hanya berupa mutasi, namun bahkan berupa pemberhentian atau setidak-tidaknya penon-aktifan (non-job) staf di instansi Pemkot karena perbedaan pilihan politik dengan pimpinan;
12. Bahwa tindakan sistematis penguasaan dan oleh karenanya pemanfaatan jajaran birokrasi Pemkot dan keuangan daerah yang berlangsung jauh hari sebelum Tahapan dan Penjadwalan Pemilukada oleh Termohon dilakukan secara simultan dan terencana dengan melibatkan atau memberikan ruang/tempat khusus kepada Hj. Airin Rachmi Diany, selaku Ketua PMI Kota Tangerang Selatan atau atribut ketokohan lainnya, dalam agenda dan aktivitas-aktivitas resmi yang oleh karenanya dibiayai oleh Pemkot Tangerang Selatan dan/atau Provinsi Banten atau aktivitas lain dari luar agenda resmi Pemkot atau setidak-tidaknya adanya keterlibatan jajaran aparat Pemkot dalam acara yang dilakukan atau dihadiri oleh Hj. Airin Rachmi Diany. Pelibatan sistematis dan terencana tersebut ditemukan dalam kegiatan-kegiatan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. HUT Pramuka oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel bersama Ketua Kwarcab sekaligus Asda I, Bpk Ahadi, Pjs Walikota, dan Kepala Badan Kepagawaian Daerah Tangsel tanggal 7 Agustus 2009; (Bukti P-8.1)
- b. Acara Senam Massal di halaman Kantor Walikota yang diselenggarakan oleh (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata) Disporbudpar pada tanggal 10 Januari 2010; (Bukti P-8.2)
- c. Peresmian Acara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan di Al Azhar, BSD Serpong, tanggal 22 Januari 2010; (Bukti P-8.3)
- d. Dialog interaktif "Talkshow" Radio Metro Zona di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat bersama Asda I dan aparatur pemerintahan setempat di mana terlihat Asda I Bpk Ahadi mencium tangan Hj. Airin Rachmi Diany yang didahului pertemuan khusus bersama aparatur pemerintahan setempat bersama Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 2 Februari 2010; (Bukti P-8.4)
- e. Acara Peresmian Taman Bacaan di Kecamatan Pamulang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Pamulang pada tanggal 4 Februari 2010; (Bukti P-8.5)
- f. Acara silaturahmi warga di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang bersama Pjs. Walikota, Sekretaris Kota, Asda I Bapak Ahadi, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 6 Februari 2010; (Bukti P-8.6)
- g. Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Ciputat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Ciputat pada tanggal 12 Februari 2010; (Bukti P-8.7)
- h. Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Serpong Utara bersama Camat Serpong Utara pada tanggal 11 Februari 2010; (Bukti P-8.8)
- i. Acara Pelantikan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur bersama Sekcam, Lurah Cirendeu dan Lurah Pisangan pada tanggal 11 Februari 2010; (Bukti P-8.9)
- j. Acara Pelantikan Kembang Latar di Kantor Walikota bersama Asda I, Kepala Kesbangpol, dan Camat Pamulang pada tanggal 14 Februari 2010; (Bukti P-8.10)

- k. Acara Peresmian Taman Bacaan Teratai di Bintaro bersama Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Februari 2010; (Bukti P-8.11)
- l. Acara Peresmian Taman Bacaan di Pondok Aren bersama Camat Pondok Aren pada tanggal 29 Februari 2010; (Bukti P-8.12)
- m. Acara Tabligh Akbar Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany dengan sambutan dari Pjs Walikota pada tanggal 3 Maret 2010; (Bukti P-8.13)
- n. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Jami At-Taqwa, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Hari Ahad, 14 Maret 2010 dengan jadwal acara sambutan-sambutan dari: (i) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua PMI Tangerang Selatan; (ii) Ir. H.M. Shaleh selaku Walikota Tangerang Selatan, dan (iii) Hj. Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten; (Bukti P-8.14)
- o. Acara Pelantikan IPSI Tangsel oleh Disporbudpar bersama Wakil Gubernur Banten, dan Asda I pada tanggal 20 Maret 2010; (Bukti P-8.15)
- p. Acara Pembagian Biopori dan Alat Pencacah Sampah oleh Badan Lingkungan Hidup Tangsel di Kantor Kecamatan Setu bersama Camat Setu pada tanggal 23 Maret 2010; (Bukti P-8.16)
- q. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kelurahan Pamulang Timur pada Hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 dengan jadwal sambutan dari: (i) H. Moch. Romlie, MA selaku Lurah Pamulang Timur; (ii) Ir. H.M. Sholeh, MT selaku Walikota Tangerang Selatan; (iii) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua PMI Tangerang Selatan, (iv) Hj. Ratu Atut Chosiyah, selaku Gubernur Provinsi Banten; (Bukti P-8.17)
- r. Peringatan Maulid Nabi oleh timses Hj. Airin Rachmi Diany yang disambut oleh Camat Pondok Aren sekaligus peresmian pembangunan Aula di Kantor Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 25 Maret 2010; (Bukti P-8.18)
- s. Kompetisi Olahraga Antar-pelajar se-Kota Tangsel oleh Disporbudpar bersama Pjs. Walikota dan jajaran aparat Pemkot lainnya pada tanggal 6 April 2010; (Bukti P-8.19)

- t. Acara Peresmian RSUD As-Shobirin oleh Gubernur Banten pada tanggal 7 April 2010 di mana Hj. Airin Rachmi Diany diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan; (Bukti P-8.20)
- u. Acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional oleh Dinas Kesehatan dengan kegiatan Senam Bareng Menkes dan Gubernur Banten di Pasar Modern BSD pada tanggal 11 April 2010; (Bukti P-8.21)
- v. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota Tangerang pada Hari Kamis tanggal 22 April 2010 dengan jadwal sambutan dari: (i) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua Majelis Taklim Al-Chosiyah; (ii) KH. M Saidih selaku Ketua MUI Tangerang Selatan; (iii) Ir. HM. Sholeh, MT selaku Walikota Tangerang Selatan; (Bukti P-8.22)
- w. Acara Pengumpulan Buku oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Tangsel pada tanggal 9 Mei 2010; (Bukti P-8.23)
- x. Acara Pameran Kampus Expo se-Banten di halaman Kantor Walikota Tangsel oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, Sekretaris Kota Tangsel pada tanggal 11 Mei 2010; (Bukti P-8.24)
- y. Acara Pemberian Dana Peningkatan Kinerja Ketua RW/RT oleh Pemerintah Tangsel Periode Triwulan Pertama Tahun 2010; (Bukti P-8.25)
- z. Acara Pembukaan Teknologi Tepat Guna se-Banten oleh Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Banten di Kecamatan Ciputat pada tanggal 7 Juni 2010 yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten dan Pjs. Walikota; (Bukti P-8.26)
- aa. Acara Pengajian di Kantor Pemkot Tangsel yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Pjs. Walikota dan Ketua PKK se-Tangsel pada tanggal 12 Juni 2010; (Bukti P-8.27)
- bb. Acara Pembagian Hadiah Turnamen UNION STAR FC di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur yang diselenggarakan oleh timses Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 13 Juni 2010. Pembagian hadiah dilakukan oleh Sekcam Ciputat Timur dan Lurah Pisangan dengan plakat bergambar Hj. Airin Rachmi Diany; (Bukti P-8.28)

- cc. Acara HUT Koperasi oleh Dinas Koperasi Propinsi Banten di Lapangan Cilenggang Kecamatan Serpong, Tangsel, pada tanggal 1 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Gubernur Banten dan Ketua Umum DEKOPIN Bpk Nurdin Halid; (Bukti P-8.29)
 - dd. Acara Pemberian Penghargaan kepada Siswa MAN Insan Cendekia yang berprestasi di Olimpiade oleh Gubernur Banten yang dihadiri oleh Gubernur Banten dan Pjs. Walikota Tangsel dan Kepala Dinas Pendidikan Tangsel pada tanggal 17 Agustus 2010; (Bukti P-8.30)
 - ee. Acara Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2010 di Kantor Walikota Tangsel; (Bukti P-8.31)
 - ff. Acara Peringatan Sumpah Pemuda oleh Disporbudpar Tangsel dengan kegiatan Jalan Sehat di Kecamatan Serpong yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Pjs Walikota dan Kepala Dinas Disporbudpar Tangsel pada tanggal 23 Oktober 2010; (Bukti P-8.32) ;
13. Bahwa tindakan sistematis dan terencana pemanfaatan jalur birokrasi untuk kepentingan penyuksesan dan pemenangan Hj. Airin Rachmi Diany sebagai Calon Walikota tidak hanya dilakukan lewat program-program masif dalam poin 22 di atas, tapi juga dilakukan secara diam-diam dengan melakukan pelbagai pertemuan terbatas atau tertutup yang melibatkan jajaran SKPD Pemkot Tangerang Selatan yang di dalamnya dipimpin atau paling tidak dihadiri oleh Calon Walikota Nomor Urut 4 atau timsesnya untuk menyukseskan dan memenangkannya dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010; (Bukti P-9)
14. Bahwa di antara contoh penggunaan jalur birokrasi untuk kepentingan politik dalam Pemilukada Tangerang Selatan adalah adanya Kepala Dinas Kesehatan Pemkot Tangerang Selatan yang mengirim surat kepada Para Camat untuk meminta pembuatan KTP untuk pegawai di instansinya agar pegawainya tersebut dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada yang jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan tupoksi Dinas Kesehatan; (Bukti P-10)
15. Bahwa tindakan penguasaan birokrasi dan secara umum SKPD Pemkot Tangerang Selatan telah melahirkan ketakutan dan ancaman bagi para abdi negara untuk menyatakan hak dan pilihan politiknya secara demokratis sebagaimana dilindungi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-

undangan karena adanya intimidasi, paksaan, dan bahkan penyempahan bagi abdi negara tersebut untuk setia dan menyukseskan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4; (*vide* Bukti P-9).

16. Bahwa sebagai akibat dari tindakan sistematis struktural ini, lembaga negara tidak lagi berada pada posisi netral dalam Pemilukada dan bahkan telah terjadi penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik salah satu pasangan calon, yang antara lain ditemukan:

- a. Pemasangan atribut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 di kantor-kantor atau fasilitas milik negara; (Bukti P-11.1-11.2-11.3)
- b. Pembagian atribut di, dan penggunaan, kantor pemerintah sebagai tempat pertemuan bagi timses atau pendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4; (*Vide* Bukti P-9)
- c. Penghubungan (*linkage*) portal internet resmi milik Pemkot Tangerang Selatan dengan portal kampanye milik Hj. Airin Rachmi Diany, yang sesaat setelah penetapan Keputusan Termohon ditutup (*suspended*); (Bukti P-11.4)
- d. Penggunaan Mobil Dinas berplat merah milik Propinsi Banten dalam salah satu kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4; (Bukti P-11.5)

17. Bahwa tindakan sistematis pelanggaran asas-asas dan prinsip dalam proses Pemilukada di Kota Tangerang Selatan juga ikut dilakukan oleh Termohon yang antara lain ditemukan dalam tindakan:

- a. Pencetakan Surat Suara dan Kartu Pemilih Cadangan yang melebihi dari ketentuan perundang-undangan yakni 2,5% sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1). Dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang dibuat oleh Termohon bertanggal 24 Juni 2010 dituliskan bahwa alokasi anggaran pencetakan Surat Suara dan Kartu Pemilih Cadangan dibuat sebesar 5% (lima persen) dari 900.000 pemilih yang diestimasi oleh Termohon baik untuk Putaran Pertama maupun untuk Putaran Kedua; (Bukti P-12)
- b. Bahwa DPT Kota Tangerang Selatan berdasarkan Formulir Model A-6-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada

Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 oleh KPU Kota ditetapkan sebagai berikut: (Bukti P-13)

Tabel 2
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tangerang Selatan

NO	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR			JUMLAH TPS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	SERPONG	37,595	37,663	75,258	202
2	SERPONG UTARA	32,287	33,019	65,306	158
3	PONDOK AREN	83,865	82,966	166,831	426
4	CIPUTAT	56,139	55,250	111,389	318
5	CIPUTAT TIMUR	54,327	54,230	108,557	240
6	PAMULANG	82,037	82,746	164,783	452
7	SETU	20,537	19,534	40,071	94
JUMLAH		366,787	365,408	732,195	1890

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (1) jumlah Surat Suara yang seharusnya dicetak oleh Termohon adalah sebanyak 732,195 ditambah 2,5% (atau sama dengan 18,304) Surat Suara yang akan digunakan sebagai Surat Suara Cadangan. Maka seharusnya jumlah Surat Suara yang dicetak adalah sebanyak **750,499**;

Namun dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010 Jumlah Surat Suara yang diterima (termasuk cadangan) (Kolom B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara) dituliskan dengan jumlah sebagai berikut: (*vide* Bukti P-3)

Tabel 3
Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)

NO	URAIAN	KECAMATAN							JUMLAH
		SERPONG UTARA	SERPONG	PONDOK AREN	CIPUTAT	CIPUTAT TIMUR	PAMULANG	SETU	
	Surat suara yang diterima (termasuk)	66,691	76,729	169,877	113,723	111,272	169,371	41,078	748,741

cadangan)								
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Surat Suara termasuk cadangan yang seharusnya berjumlah 750,499, namun di dalam Berita Acara *a quo* dituliskan berjumlah 748,741. Terdapat selisih jumlah yang sangat signifikan dalam penyediaan Surat Suara di mana ada sebanyak 1758 Surat Suara yang seharusnya tersedia dan didistribusikan kepada semua Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan TPS oleh Termohon. Penghilangan sistematis sebanyak 1758 Surat Suara oleh Termohon jelas telah melanggar ketentuan *a quo* dan telah nyata-nyata menghilangkan hak pilih dari pemilih yang semestinya dapat menggunakan haknya dalam Pemilu Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Bahwa angka tersebut sangat menentukan kemenangan salah satu calon karena selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya **1115 suara**. Tindakan Termohon ini jelas merupakan bagian dari rangkaian sistematis yang mengarah pada kemenangan calon tertentu dalam Pemilu;

- c. Pengarahan secara tidak langsung dalam sosialisasi penyoblosan suara yang divisualisasikan dengan menyoblos Surat Suara di atas gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Nomor Urut 4 (Bukti P-14);
- d. Ketidaknetralan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu yang terlihat dari sikap Termohon yang kaget dan ketakutan dengan hasil Rekapitulasi Pemilu pada sore hari pascapencoblosan di Kantor Termohon setelah mendengar bocoran informasi quick count salah satu lembaga riset di mana selisih perolehan suara Calon Pasangan Nomor Urut 3 dan Calon Pasangan Nomor Urut 4 hanya berbeda sangat sedikit;
- e. Penyelenggaraan Rapat Pleno PPK yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan KPU di mana penghitungan suara dilakukan tanpa membuka Kotak Suara tapi hanya dengan mengambil Formulir yang sudah ada di tangan Petugas/Penyelenggara Pemilu; (Bukti P-15)

- f. Penyelenggaraan Rapat Pleno KPU yang diselenggarakan oleh Termohon pada hari Libur Nasional Hari Besar Umat Islam, yakni Hari Raya Idul Adha. Termohon terlihat memaksakan kehendak dengan tidak mempedulikan serta menyinggung kesakralan dan kesucian hari Idul Adha bagi Umat Islam dengan menggelar Rapat Pleno pada hari tersebut. Selain itu, tindakan Termohon telah mengabaikan SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2009, Nomor SKB/13/M.PAN/8/2009, Nomor KEP.227/MEN/VIII/2009 tentang hari-hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2010 junctis Keputusan Menteri Agama RI Nomor 150 Tahun 2010 tentang Penetapan Tanggal 1 Dzulhijjah 1431 H;
- g. Pencetakan Formulir C1-KWK yang menyalahi prosedur resmi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 junctis Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni pencetakan yang dilakukan tanpa standar keamanan yang disyaratkan dalam Pasal 23 yaitu harus dibuat dengan pengamanan berupa *mikroteks*. Formulir C-KWK.KPU yang dibuat oleh Termohon sangat tidak layak karena hanya berstaples biasa, tidak dijilid, dan karenanya rentan sekali terhadap dan membuka secara lebar bagi tindakan pemalsuan. (Bukti P-16)

B. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Terstruktur

- 18. Bahwa pelanggaran secara sistematis *a quo* dilakukan dengan pelibatan struktur birokrasi SKPD secara keseluruhan sampai ke tingkat RW dan RT di setiap kecamatan dan kelurahan di wilayah Kota Tangerang Selatan sebagai alat dan sekaligus perangkat struktural pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4;
- 19. Bahwa selain menggunakan struktur SKPD Pemkot Tangerang Selatan, perencanaan sistematis untuk kemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dilakukan dengan pembentukan AIFAC (Airin Fans Club) 2010 di semua level pemerintahan yang langsung dipimpin oleh

Bpk Drs. H. Ahadi, MM. (menjabat sebagai Asda I Kota Tangerang Selatan) sebagai General Manager AIFAC (Bukti P-17);

20. Bahwa untuk memperlancar jalannya kerja pencitraan dan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 melalui AIFAC, Bpk Drs. H. Ahadi, MM. menggunakan kekuasaannya untuk memerintahkan seluruh Pejabat di Kota Tangerang Selatan yang berada di bawah kendalinya untuk mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam penyuksesan kerja AIFAC dengan membuat MEMO Khusus berstempel dan atas nama dirinya selaku Asda I Pemkot Tangerang Selatan; (Bukti P-18)
21. Bahwa keberadaan MEMO tersebut sudah dipersoalkan oleh publik dan khususnya Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan dalam sebuah Pansus yang mana di dalam Laporan Pansus tersebut ditemukan jawaban bahwa Bpk. Drs. H. Ahadi, MM. telah mengaku membuat Memo tersebut; (Bukti P-19 dan *vide* Bukti P-6.1)
22. Bahwa keterlibatan Bpk Drs. H. Ahadi, MM. selaku Asda I yang membawahi bidang Kepemerintahan dan Kesejahteraan dalam struktur tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 tidak berhenti setelah pengakuannya untuk membubarkan AIFAC akibat tekanan publik dan DPRD, namun terus berlangsung dengan penempatan dirinya sebagai Ketua Dewan Penasihat Relawan ARMY (Airin Rachmi Diany); (Bukti P-20)
23. Bahwa selain Bpk. Drs. Ahadi, MM. yang menjabat sebagai Asda I Pemkot Tangerang Selatan yang masuk dalam struktur Relawan ARMY, terdapat pula nama-nama pejabat atau pegawai Pemkot lainnya, antara lain yang teridentifikasi adalah: (Bukti P-21, *vide* Bukti P-20)
 - a. Drs. Suharno, M.Kes, Sekretaris Badan BP2T Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
 - b. Ir. H. Nur Slamet, Kepala Dinas Tata Ruang Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
 - c. Muhaedi, SPD, MPD., Lurah Serua Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
 - d. Fathullah, Sekretaris Kelurahan Pondok Karya sebagai koordinator Kelurahan Pondok Karya ARMY;
 - e. Drs. Jayani HN, Sekretaris Kelurahan Pondok Pucung sebagai

Kordinator Kelurahan Pondok Pucung ARMY;

24. Bahwa selain pejabat struktural, ditemukan juga keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Relawan ARMY, yang antara lain teridentifikasi sebagai anggota KPPS/PPS/PPK; (Bukti P-22)
25. Bahwa selain membentuk Relawan ARMY, dibentuk juga JAJARIN Center yang merupakan sayap pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4. Di dalam struktur JAJARIN ini juga melibatkan beberapa unsur jajaran birokrasi atau pegawai Pemkot Tangerang Selatan, yang teridentifikasi antara lain: (Bukti P-23)
- a. Drs. Nurdin Marzuki, M.Si, Kepala Dinas Kesbangpolinmas Kota Tangsel, sebagai Penanggung Jawab Tim JAJARIN;
 - b. Anton Kristianto, Pegawai di Instansi Kesbangpol, sebagai Sekjen JAJARIN;
 - c. Robby M. Noor, Pegawai di Instansi Kesbangpol, sebagai Bendahara Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat JAJARIN;
 - d. Idris, Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, sebagai Ketua Korcam Kecamatan Serpong JAJARIN.
26. Bahwa selain pegawai Pemkot, ditemukan juga keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Struktur JAJARIN CENTER, yang antara lain teridentifikasi sebagai anggota KPPS/PPS/PPK (Bukti P-24 dan *vide* Bukti P-22)
27. Bahwa posisi sentral Bpk Drs. H. Ahadi, MM., selaku Asda I Pemkot Tangerang Selatan, dalam perencanaan pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 juga terlihat nyata dengan posisinya sebagai Pembina di dalam struktur HI'MATS (Himpunan Masyarakat Tangerang Selatan), sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang merupakan mesin politik tambahan atau setidaknya tidaknya bersikap mendukung terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4; (Bukti P-25)
28. Bahwa keberpihakan Bpk Drs. H. Ahadi, MM., selaku Asda I Pemkot Tangerang Selatan, untuk pemenangan Calon Walikota Nomor Urut 4 secara eksplisit dikatakannya dalam sebuah sambutannya di Acara Peresmian salah satu Radio Swasta di Tangerang Selatan yang berisi ajakan kepada halayak pendengar untuk memilih Hj. Airin Rahmi Diany sebagai Walikota dalam Pemilukada mendatang; (Bukti P-26)

29. Bahwa dalam rangka pengimplementasian kerja sistematis dan terstruktur untuk pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 di semua wilayah Kecamatan dan Kelurahan, dilakukan pertemuan-pertemuan dan kegiatan lainnya yang melibatkan timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dan/atau SKPD Pemkot sampai ke tingkat RW dan RT yang telah menjadi bagian dari tim pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4, yang antara lain teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Apel Pagi rutin di setiap Kantor Kecamatan dengan sambutan dan pidato dari Camat atau yang mewakilinya yang berisi ajakan, arahan, dan/atau perintah kepada seluruh jajaran struktural pegawai di setiap lingkungan kelurahan untuk menyukseskan pemenangan dan pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4;
- b. Pengumpulan jajaran Kecamatan atau Kelurahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di Kecamatan Serpong; (Bukti P-27)
- c. Pengumpulan Ketua/Pengurus RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap Kelurahan oleh Lurah atau Sekretaris Lurah atau Staf Kelurahan membahas agenda pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 seperti antara lain terjadi di Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Pondok Benda, Kelurahan Benda Baru untuk Kecamatan Pamulang; Kelurahan Pondok Kacang, Kelurahan Jurang Mangu Barat, dan Kelurahan Pondok Karya untuk Kecamatan Pondok Aren; Kelurahan Ciater untuk Kecamatan Serpong; Kelurahan Pisangan untuk Kecamatan Ciputat Timur; Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Sawah Baru untuk Kecamatan Ciputat; Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Paku Alam untuk Kecamatan Setu;
- d. Pendistribusian atribut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 di Kantor Kelurahan sebagaimana terjadi di Kelurahan Paku Alam Kecamatan Serpong Utara pada saat hari Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4;

30. Bahwa tindakan struktural pendukung pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 melalui jalur birokrasi dilakukan dengan disertai praktik intimidasi secara hirarkis berdasarkan kepangkatan untuk memaksa jajaran di bawahnya menjalankan dan mengikuti perintah atasan. Beberapa kasus berakhir dengan pemutasian atau penon-aktifan atau bahkan pemberhentian; (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-9)

C. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Masif

31. Bahwa tindakan pelanggaran secara sistematis dan struktural *a quo* berimplikasi secara ekstensif dan masif terhadap proses dan hasil Pemilukada di Kota Tangerang Selatan;

32. Bahwa pelaksanaan kerja secara sistematis dan terstruktur *a quo* disertai pula dengan praktik politik uang (*money politics*) yang diberikan oleh dan/atau kepada seluruh jaringan SKPD Pemkot sampai ke tingkat RW dan RT melalui pemanfaatan alokasi dana-dana Pemkot atau dana-dana lain yang diklaim dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4;

33. Bahwa *money politics* lewat jalur birokrasi dilakukan melalui pemberian *fresh money* (dana insentif) untuk seluruh Ketua/Pengurus RW dan RT se-Kota Tangerang Selatan yang disalurkan lewat Kecamatan dan/atau Kelurahan yang pemberiannya selalu dihadiri oleh Hj. Airin Rachmi Diany (*Vide* Bukti P-8.25). Para RW atau RT yang tidak mendukung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 tidak diberikan dananya atau setidaknya ditahan dulu dananya oleh pejabat yang mengurus pembagiannya di lapangan;

34. Bahwa *fresh money* yang bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan juga dialokasikan dan diberikan kepada seluruh kader penggerak Posyandu se-Kota Tangerang Selatan, di mana Calon Walikota Nomor Urut 4 selalu dihadirkan ikut dalam kegiatan pemberian dana tersebut;

35. Dalam berbagai kegiatan pemberian bantuan sosial oleh Jajaran Pemkot yang bersumber dari dana Pemkot seperti bantuan kepada Majelis Taklim, lembaga pendidikan, atau lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, Calon Walikota Nomor Urut 4 selalu dilibatkan atau setidaknya hadir dalam acara

seremonial penyerahan bantuan tersebut dalam kapasitasnya sebagai tokoh Tangerang Selatan;

36. Bahwa selain *money politics* struktural tersebut, ditemukan juga pemberian paket hadiah (parcel lebaran) yang antara lain terdiri dari sarung dan baju koko, berikut sejumlah uang sebesar rata-rata Rp. 500.000., (lima ratus ribu rupiah) kepada seluruh pimpinan Kelurahan, termasuk Sekretaris Kelurahan, di wilayah Kota Tangerang Selatan sebelum atau pada saat perayaan Idul Fitri 1431H dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4; (Bukti P-28 dan *vide* Bukti P-9)
37. Bahwa di luar pertemuan formal yang diinisiasi oleh pejabat, timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 juga mengadakan pertemuan-pertemuan terbatas yang mengundang jajaran aparat Kecamatan dan/atau Kelurahan dan/atau RW serta RT se-Tangerang Selatan secara bergiliran di kediaman Calon Walikota Nomor Urut 4 atau di tempat lainnya yang disertai dengan pemberian uang kepada setiap orang yang datang dalam pertemuan tersebut; (*vide* Bukti P-27)
38. Bahwa praktik politik uang juga dilakukan oleh timses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 dengan memberikan paket sembako atau materi lainnya seperti sajadah atau uang tunai kepada pemilih secara masif, yang antara lain teridentifikasi dilakukan di Kelurahan Cilenggang, Rawa Buntu, Serpong, Paku Alam, Pondok Jagung, Cipayung, Pisangan, Pondok Ranji, Lengkong Gudang, Ciater, Pondok Karya, Kedaung, Pondok Benda, dan Rempoa (Bukti P-29);
39. Bahwa pada beberapa hari sebelum pemungutan suara atau pada saat pembagian undangan pemilih ditemukan adanya pembagian kupon hadiah yang distaples bersamaan dengan surat undangan di TPS yang jelas-jelas ini dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada dan membuktikan ketidaknetralan pelaksanaan Pemilukada di Kota Tangerang Selatan (Bukti P-30);
40. Bahwa tindakan pelanggaran secara masif dilakukan oleh Termohon dengan melakukan penghitungan suara secara tidak teliti yang mengakibatkan banyaknya suara yang tidak jelas asalnya. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, khususnya Pemohon karena ketidaksesuaian

perhitungan ini dapat berakibat pada perubahan perolehan suara Pemohon. Di antara temuan ketidakcocokan penghitungan antara DPT sesuai SK Termohon dan di dalam Formulir C1-KWK.KPU, surat suara yang digunakan, jumlah pemilih yang datang ditambah pemilih dari TPS lain, dan surat suara sah dan tidak sah yang tidak cocok adalah sebagai berikut: (Bukti P-31).

Tabel 4
Ketidakcocokan Perhitungan DPT, Pemilih, dan Surat Suara dalam Form C1

No	No TPS	Kelurahan	Kecamatan	DPT Dalam SK Termohon	DPT dalam C1	Jumlah Pemilih yang datang ditambah Pemilih dari TPS lain	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Jumlah Suara Sah dan tidak sah	Keterangan
1	40	Pisangan	Ciputat Timur	297	297	126	120	124	Penghilangan 6 suara
2	27	Pondok Ranji	Ciputat Timur	421	381	192	193	193	Penambahan 1 Suara
3	36	Rengas	Ciputat Timur	383	383	266	267	267	Penambahan 1 Suara
4	40	Jombang	Ciputat	469	469	296	-	287	Penambahan 9 suara
6	6	Jombang	Ciputat	490	490	243	241	203	Pengurangan 40 suara
7	5	Sawah	Ciputat	258	258	193	70	193	Penambahan 123 suara
8	16	Ciputat	Ciputat	338	340	178	183	183	Penambahan 5 suara
9	10	Serua Indah	Ciputat	422	422	238	293	239	Pengurangan 54 suara
10	19	Serua Indah	Ciputat	444	444	238	236	228	Pengurangan 10 suara
11	21	Sawah Baru	Ciputat	477	477	295	287	299	Penambahan 4 suara
12	40	Ciputat	Ciputat	121	94	53	50	51	Penghilangan 27 suara
13	14	Parigi Baru	Pondok Aren	410	410	287	288	287	Penghilangan 1 suara
14	16	Parigi Baru	Pondok Aren	336	330	-	281	281	Penghilangan DPT 6 Suara
15	1	Pondok Kacang Barat	Pondok Aren	335	335	198	198	195	Penghilangan 3 suara

16	45	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	380	380	236	236	235	Penghilangan 1 suara
17	22	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	307	307	266	217	217	Penghilangan 49 suara
18	26	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	366	366	192	185	195	Penghilangan 7 suara
19	33	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	329	329	157	157	162	Penambahan 5 suara
20	48	Pondok Betung	Pondok Aren	550	550	230	231	231	Penambahan 1 suara

41. Bahwa tindakan kesengajaan dalam kesalahan penulisan atau setidaknya ketidakhatian dalam penulisan Berita Acara Suara dalam Form C.KWK *a quo* mengindikasikan adanya upaya-upaya sistematis yang masif yang pada akhirnya berakibat pada perolehan suara yang tidak sah bagi Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota karenanya adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemilih yang datang, surat suara yang digunakan dan surat suara yang sah sebagai dasar penghitungan hasil suara bagi masing-masing calon. Dan ini diduga terjadi secara masif karena permainan di tingkat TPS yang menggunakan undangan dan kartu pemilih yang tidak terpakai sebagaimana juga akan terlihat dalam pola adanya pemilih dari TPS lain yang tidak jelas asal usulnya di bawah ini;

42. Bahwa selain itu sebagai akibat dari kesalahan dan pelanggaran yang tersistematis oleh Termohon yang menerbitkan Surat Edaran 195/SE/KPU-Tangsel/XI/2010 H-1 hari pencoblosan (Bukti P-32), ditemukan banyak pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih dalam Pemilu Kota Tangerang Selatan mencoblos pada hari pemungutan suara yang dimobilisasi oleh orang-orang pendukung pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tercatatnya pemilih-pemilih dari TPS lain yang tidak jelas asal TPS-nya yang di antaranya ditemukan pada (Bukti P-33).

Tabel 5
Pemilih yang Tidak Jelas Asal TPS-nya

No.	NO TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	Jumlah Pemilih Tidak Jelas Asal TPS-nya
1	8	Jombang	Ciputat	3 Orang

2	18	Jombang	Ciputat	5	Orang
3	20	Jombang	Ciputat	2	Orang
4	23	Jombang	Ciputat	1	Orang
5	34	Jombang	Ciputat	1	Orang
6	40	Jombang	Ciputat	1	Orang
7	47	Jombang	Ciputat	3	Orang
8	10	Serua Indah	Ciputat	1	Orang
9	15	Serua Indah	Ciputat	144	Orang
10	27	Serua	Ciputat	1	Orang
11	37	Pondok Aren	Pondok Aren	1	Orang
12	40	Pondok Aren	Pondok Aren	1	Orang
13	41	Pondok Aren	Pondok Aren	1	Orang
14	1	Pondok Karya	Pondok Aren	1	Orang
15	18	Pondok Karya	Pondok Aren	1	Orang
16	21	Pondok Karya	Pondok Aren	1	Orang
17	27	Jurangmangu Timur	Pondok Aren	2	Orang
18	35	Jurangmangu Timur	Pondok Aren	4	Orang
19	42	Jurangmangu Timur	Pondok Aren	1	Orang
20	2	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	2	Orang
21	6	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	4	Orang
22	26	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	1	Orang
23	34	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	1	Orang
24	10	Pondok Jaya	Pondok Aren	1	Orang
25	42	Pondok Kacang	Pondok Aren	1	Orang
26	45	Pondok Kacang	Pondok Aren	1	Orang
27	21	Pondok Pucung	Pondok Aren	2	Orang
28	12	Parigi Baru	Pondok Aren	1	Orang
29	5	Parigi Baru	Pondok Aren	1	Orang
30	3	Pondok Ranji	Ciputat Timur	9	Orang
31	25	Pondok Ranji	Ciputat Timur	2	Orang
32	5	Sawah Baru	Ciputat	1	Orang
33	15	Sawah Baru	Ciputat	2	Orang
34	34	Serua	Ciputat	1	Orang

43. Bahwa jika diakumulasi kesalahan dalam pencocokan jumlah pemilih yang datang di TPS dengan memperhatikan asal TPS-nya, surat suara yang digunakan, dan surat suara yang sah/tidak sah, terlihat nyata adanya pelanggaran yang masif yang dapat berakibat pada penentuan kemenangan bagi salah satu pasangan calon di PemiluKada lalu;

44. Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Surat Edaran *a quo* yang berakibat secara masif telah melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU

Nomor 12 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa perbaikan dan pemberian kesempatan bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT hanya dibolehkan sampai dengan batas 7-H. Tindakan dimaksud karenanya mengundang pertanyaan kenapa baru dilakukan Termohon menjelang hari pencoblosan;

45. Bahwa berlawanan dengan maksud dari Surat Edaran Termohon, ditemukan fakta bahwa banyak pemilih yang terdaftar di DPT tidak mendapatkan Undangan Hak Pilih (Form C-6) akibat kesengajaan atau pembiaran Termohon. Dari sekian banyak pemilih tersebut, terdapat banyak pemilih yang sebenarnya adalah pemilih Pemohon yang oleh karenanya Pemohon sangat dirugikan akibat kejadian ini. Di antara pemilih Pemohon yang tidak dapat menggunakan haknya tersebut teridentifikasi kurang lebih 1500 suara (Bukti P-34). Dengan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pemohon yang hanya 1.115 suara, maka apabila pelaksanaan dilaksanakan dengan sendi-sendi asas PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") seharusnya Pemohon memperoleh suara sebanyak 189.278 suara yang berarti Pemohonlah yang dinyatakan sebagai Pasangan Calon Wakil Walikota dan Wakil Walikota Terpilih;
46. Bahwa temuan-temuan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas sudah dilaporkan ke instansi yang berwenang yakni Panwaslu, antara lain sebagai berikut: (Bukti P-35).
- a. Laporan yang telah diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima No. 53/Panwaslu Kota-TS/XI/2010.
 - b. Laporan yang diterima oleh Panwascam Ciputat No: Panwascam-Ciputat/2010 pada tanggal 17 November 2010 yang diterima oleh Reza Pahlevi;
 - c. Laporan yang telah diterima oleh Panwaslu dengan Nomor 01/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 12 November 2010;
 - d. Laporan dengan Tanda Bukti Penerimaan No. 67/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 22 November 2010;
 - e. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 70/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 21 November 2010;
 - f. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 71/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;

- g. Laporan dengan Tanda Bukti Penerimaan No. 69/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
 - h. Laporan dengan Tanda Bukti Penerimaan No. 72/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
 - i. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 73/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
47. Bahwa sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah sebelumnya, tidak boleh seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2008, hal. 128; Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133; dan Putusan Nomor 45/ PHPU.D-VIII/2010;
48. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang bertentangan dengan sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (asas "luber" dan "jurdil") sehingga mengakibatkan dan sangat mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, terutama sekali sangat dirugikan kepentingan hak dan kepentingan hukum Pemohon sebagai peserta Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
49. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, semestinya Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Drs. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany, ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
50. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice) dan untuk memulihkan (*rechtsherstel*) hak dan ketidakadilan serta kerugian yang diderita oleh setiap Pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya, yang diakibatkan dan dipengaruhi oleh pelanggaran dan penyimpangan tersebut di atas, maka

dengan ini Pemohon memohon agar kiranya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 bertanggal 17 November 2010, Keputusan Termohon Nomor 43/KPTS/KPU-Tangsel/XI/2010 Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dan Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara hukum. Sehingga karenanya berdasar dan beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 sebagai Pemenang Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 termaksud;

51. Bahwa pengulangan pemungutan suara kiranya tidak dapat menjamin pelaksanaan Pemilukada yang berlangsung secara luber dan jurdil di Kota Tangerang Selatan karena tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan atau setidaknya tidaknya diketahui oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 sebagaimana didalilkan di atas oleh Pemohon telah dilakukan dalam kondisi –padahal- tidak ada calon incumbent. Ini menunjukkan adanya intervensi atau setidaknya grand design dari kelompok tertentu untuk meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar. Dan tendensi untuk terus mengulangi atau bahkan memperkuat cara-cara yang tidak benar di mata hukum tersebut dapat terjadi dan ini sesuai dengan ajaran/dalil hukum *“Nemo potest mutare consilium suum in alterius injuriam”* - *No one can change his purpose to the injury of another.*” Karenanya tindakan pendiskualifikasian untuk kasus Pemilukada Kota Tangerang Selatan sangat beralasan untuk menegakkan prinsip hukum *“nemo est supra legis (nobody is above the law)”* dan oleh karenanya pula hukum pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pelindung yang sebenar-benarnya bagi yang lemah sesuai dengan prinsip hukum *“Arma in armatos sumere jura sinunt”* -

The laws permit the taking up of arms against the armed, yakni hukum sebagai pelucut kekuatan orang-orang yang diberikan perlindungan kekuatan di luar hukum.

II. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 tertanggal 17 November 2010, Keputusan Termohon Nomor 43/KPTS/KPU-Tangsel/XI/2010 Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dan Keputusan Termohon Nomor 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 atas nama Drs. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
5. Atau setidaknya Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan dengan terlebih dahulu mendiskualifikasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH.,MH.

dan Drs. H. Benyamin Davnie sebagai peserta Pemilukada Tangerang Selatan Tahun 2010.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P.I-1 sampai dengan Bukti P.I-35, sebagai berikut:

- 1 Bukti P.I-1 Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 27/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 bertanggal 6 September 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 2 Bukti P.I-2 Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 bertanggal 7 September 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 3 Bukti P.I-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 di tingkat Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 17 November 2010
- 4 Bukti P.I-4 Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 bertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 5 Bukti P.I-5 Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 bertanggal 17 November

- 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 6 Bukti P.I-6.1 Fotokopi Laporan tertulis Pansus DPRD Kota Tangerang Selatan tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran yang dibacakan oleh Ahmad Gozali (Ketua Pansus), Anggota Fraksi Madani, pada hari Senin, 16 Agustus 2010.
- 7 Bukti P.I-6.2 Foto Kopi Berita di Koran Harian Tangsel Pos, Jumat, 23 April 2010 berjudul "Mutasi Bernuansa Politis".
- 8 Bukti P.I-6.3 Foto Kopi Berita di Koran Harian Tangsel Pos, Sabtu, 8 Mei 2010 berjudul "Fantastis, Sekdis Lompat Jadi Kadis".
- 9 Bukti P.I-7.1 Foto Kopi Surat Perintah dari H. Firdaus, SH., M.Si., Camat Pamulang Nomor 800/470-Kec.Pmg/2010 tentang Peralihan tugas dari pejabat Sekretaris Kelurahan Benda Baru menjadi staf biasa (Pelaksana di Kantor Kecamatan) atas nama Eddy NIP: 196503102009061001
- 10 Bukti P.I-7.2 Foto Kopi Surat Perintah dari H. Firdaus, SH., M.Si., Camat Pamulang Nomor 800/471-Kec.Pmg/2010 tentang Peralihan tugas dari pejabat Sekretaris Kelurahan Bambu Apus menjadi staf biasa (Pelaksana di Kantor Kecamatan) atas nama Jamaluddin NIP: 19680829 2009061 001
- 11 Bukti P.I-8.1 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pj. Walikota, Asda I Ahadi, Kepala BKD pada Acara HUT Pramuka oleh Dinas Pendidikan Kota Tangsel bersama Ketua Kwarcab sekaligus Asda I, Bpk Ahadi, Pjs Walikota, dan Kepala Badan Kepagawaian Daerah Tangsel tanggal 7 Agustus 2009
- 12 Bukti P.I-8.2 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pj. Walikota dalam Acara Senam Massal di halaman Kantor Walikota yang diselenggarakan oleh (Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata) Disporbudpar pada tanggal 10 Januari 2010

- 13 Bukti P.I-8.3 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Kadis Pendidikan dan Kadis Kebersihan dalam Peresmian Acara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan di Al Azhar, BSD Serpong, tanggal 22 Januari 2010
- 14 Bukti P.I-8.4 Foto Bergambar Asda I Bpk Ahadi mencium tangan Hj. Airin Rachmi Diany dan pertemuan khusus bersama aparaturn pemerintahan setempat bersama Hj. Airin Rachmi Diany dalam Dialog interaktif "Talkshow" Radio Metro Zona di Kelurahan Sawah Lama pada tanggal 2 Februari 2010
- 15 Bukti P.I-8.5 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Pamulang dalam Acara Peresmian Taman Bacaan di Kecamatan Pamulang pada tanggal 4 Februari 2010
- 16 Bukti P.I-8.6 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pjs. Walikota, Sekretaris Kota, Asda I Bapak Ahadi, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dalam Acara silaturahmi warga di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang pada tanggal 6 Februari 2010
- 17 Bukti P.I-8.7 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Ciputat dalam Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Ciputat pada tanggal 12 Februari 2010
- 18 Bukti P.I-8.8 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Camat Serpong Utara dalam Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Serpong Utara pada tanggal 11 Februari 2010 dari Harian Tangsel Pos tanggal 12 Februari 2010.
- 19 Bukti P.I-8.9 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Sekcam, Lurah Cirendeu dan Lurah Pisangan dalam Acara Pelantikan Ketua Rukun Tetangga (RT) se-Kelurahan Cirendeu Kecamatan Ciputat Timur pada tanggal 11 Februari 2010
- 20 Bukti P.I-8.10 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Asda I,

- Kepala Kesbangpol, dan Camat Pamulang Acara Pelantikan Kembang Latar di Kantor Walikota pada tanggal 14 Februari 2010
- 21 Bukti P.I-8.11 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Kepala Dinas Pendidikan dalam Acara Peresmian Taman Bacaan Teratai di Bintaro pada tanggal 24 Februari 2010
- 22 Bukti P.I-8.12 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Camat Pondok Aren dalam Acara Peresmian Taman Bacaan di Pondok Aren pada tanggal 29 Februari 2010
- 23 Bukti P.I-8.13 Foto Bergambar Pjs Walikota sedang menyampaikan sambutan dalam Acara Tabligh Akbar Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 3 Maret 2010 dengan backdrop bergambar Hj. Airin Rachmi Diany
- 24 Bukti P.I-8.14 Foto Kopi Kartu Disposisi dari Walikota dan Undangan Acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Hari Ahad, 14 Maret 2010
- 25 Bukti P.I-8.15 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Wakil Gubernur Banten, dan Asda I Ahadi dalam Acara Pelantikan IPSI Tangsel oleh Disporbudpar pada tanggal 20 Maret 2010
- 26 Bukti P.I-8.16 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Camat Setu dalam Acara Pembagian Biopori dan Alat Pencacah Sampah oleh Badan Lingkungan Hidup Tangsel di Kantor Kecamatan Setu pada tanggal 23 Maret 2010
- 27 Bukti P.I-8.17 Foto Kopi Kartu Disposisi dari Walikota dan Undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kelurahan Pamulang Timur pada Hari Rabu tanggal 24 Maret 2010
- 28 Bukti P.I-8.18 Foto bergambar Camat Pondok Aren memberikan sambutan dalam Acara Peringatan Maulid Nabi dengan backdrop bergambar Hj. Airin Rachmi Diany dan Foto bergambar Hj.

- Airin Rachmi Diany bersama KH. Zainuddin MZ, Pjs Walikota dan Camat Pondok Aren dalam Acara Peresmian Pembangunan Aula di Kantor Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 25 Maret 2010
- 29 Bukti P.I-8.19 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pjs. Walikota dan jajaran aparat Pemkot lainnya dalam Acara Kompetisi Olahraga Antar-pelajar se-Kota Tangsel oleh Disporbudpar pada tanggal 6 April 2010 dan Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany sedang memberikan sambutan dalam acara tersebut.
- 30 Bukti P.I-8.20 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan dalam Acara Peresmian RSUD As-Shobirin oleh Gubernur Banten pada tanggal 7 April 2010 dan Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Banten dan Pjs Walikota menandatangani Penandatanganan Prasasti Peresmian.
- 31 Bukti P.I-8.21 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Banten dan Menteri Kesehatan ketika Acara peringatan Hari Kesehatan Nasional oleh Dinas Kesehatan dengan kegiatan Senam bertempat di Pasar Modern BSD pada tanggal 11 April 2010
- 32 Bukti P.I-8.22 Foto kopi undangan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota Tangerang pada Hari Kamis tanggal 22 April 2010 dengan jadwal sambutan dari: (i) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua Majelis Taklim Al-Chosiyah; (ii) KH. M Saidih selaku Ketua MUI Tangerang Selatan; (iii) Ir. HM. Sholeh, MT selaku Walikota Tangerang Selatan
- 33 Bukti P.I-8.23 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Kepala Dinas Pendidikan Tangsel pada acara pengumpulan buku bertempat di ITC Bumi Serpong Damai Serpong pada tanggal 9 Mei 2010
- 34 Bukti P.I-8.24 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany, Gubernur Banten,

- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten dan Sekretaris Kota Tangsel pada Acara Pameran Kampus Expo se-Banten di halaman Kantor Walikota Tangsel yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten pada tanggal 11 Mei 2010
- 35 Bukti P.I-8.25 Foto Bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Asda I, Bpk. Ahadi, MM., Camat Pamulang, Lurah Pamulang Timur, dan Kapolsek Pamulang dalam Acara Pemberian Dana Peningkatan Kinerja Ketua RW/RT oleh Pemerintah Tangsel Periode Triwulan Pertama Tahun 2010
- 36 Bukti P.I-8.26 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pjs Walikota Tangerang Selatan dan Wakil Gubernur Banten pada Acara Pembukaan Teknologi Tepat Guna se-Banten oleh Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Banten di Kecamatan Ciputat pada tanggal 7 Juni 2010.
- 37 Bukti P.I-8.27 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Pjs Walikota Tangerang Selatan, Gubernur Banten, Ketua DPRD Tangsel serta Ketua PKK tangsel pada Acara Pengajian di Kantor Pemkot Tangsel pada tanggal 12 Juni 2010
- 38 Bukti P.I-8.28 Foto bergambar Warga Kelurahan Pisangan bersama Sekretaris Kecamatan Ciputat dan Warga Kelurahan Pisangan bersama Lurah Pisangan pada Acara Pembagian Hadiah Turnamen UNION STAR FC di Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur yang diselenggarakan oleh timses Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 13 Juni 2010 dimana plakat yang diberikan bergambar Hj. Airin Rachmi Diany
- 39 Bukti P.I-8.29 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Banten dan Ketua DEKOPIN pada Acara HUT Koperasi oleh Dinas Koperasi Propinsi Banten di Lapangan Cilenggang Kecamatan Serpong, Tangsel, pada tanggal 1 Agustus 2010

- 40 Bukti P.I-8.30 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Banten, Pjs Walikota Tangerang selatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada Acara Pemberian Penghargaan kepada Siswa MAN Insan Cendekia yang berprestasi di Olimpiade pada tanggal 9 Agustus 2010
- 41 Bukti P.I-8.31 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Jajaran Pimpinan SKPD Kota Tangerang Selatan setelah Upacara Perayaan HUT RI tahun 2010, di mana Hj. Airin Rachmi Diany adalah satu-satunya orang yang bukan pejabat dalam Foto Resmi tersebut.
- 42 Bukti P.I-8.32 Foto bergambar Hj. Airin Rachmi Diany bersama Gubernur Banten, Pjs Walikota Tangerang selatan dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan pada Acara Peringatan Sumpah Pemuda oleh Disporbudpar Tangsel dengan kegiatan Jalan Sehat di Kecamatan Serpong pada tanggal 23 Oktober 2010
- 43 Bukti P.I-9
- a. Rekaman dan transkrip *video* yang dilegalisir di hadapan Notaris dari 7 (tujuh) orang Sekretaris Kelurahan dan mantan Sekretaris Kelurahan serta 5 orang Ketua RW/RT di lingkungan Pemerintah Kota Tangsel berisi kesaksian tentang intervensi birokrat yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang disertai dengan tindakan *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4.
 - b. Pernyataan Pejabat di salah satu Kecamatan di hadapan Notaris yang menyatakan adanya tindakan struktural dengan tekanan dari Camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada seluruh jajaran SKPD di bawahnya.
- 44 Bukti P.I-10 Foto Kopi surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel kepada Camat perihal pembuatan KTP bagi pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Tangsel.
- 45 Bukti P.I-11.1 Foto Bergambar Acara di salah satu Kantor Kelurahan di

- Kecamatan Pondok Aren yang dipasang Kalender bergambar Hj. Airin Rachmi Diany.
- 46 Bukti P.I-11.2 Foto Kopi Berita Media Online Tangerangonline.com berjudul “Stiker dan Kalender Airin Rambah Kantor Pemerintahan Tangsel” bertanggal 4 Maret 2010.
Ket: Situs onlinenya sudah *suspended* persis setelah beberapa saat sebelum pengajuan permohonan ke MK.
- 47 Bukti P.I-11.3 Foto Kopi Berita Media Online Tangerangonline.com berjudul “Airin Makin Berani, Walikota Tangsel Mandul” bertanggal 15 Maret 2010.
Ket: Situs onlinenya sudah *suspended* persis setelah beberapa saat sebelum pengajuan permohonan ke MK.
- 48 Bukti P.I-11.4 Foto Kopi Berita Media Online Berita8.com berjudul “Situs Pemkot Tangsel Tampikan Slogan Politik Airin Rachmi Diany” bertanggal 12 Mei 2010.
- 49 Bukti P.I-11.5 VCD Rekaman adanya mobil berplat merah milik Pemda Propinsi Banten dalam Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4
- 50 Bukti P.I-12 Foto Kopi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang dibuat oleh Termohon bertanggal 24 Juni 2010 yang memuat pengajuan anggaran Termohon untuk mencetak Surat Suara dan Cadangannya sebanyak 5% untuk rencana Pemilukada Putaran Pertama dan Kedua.
- 51 Bukti P.I-13 Foto Kopi Formulir Model A-6-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 oleh KPU Kota
- 52 Bukti P.I-14 Foto Kopi Berita Harian Tangsel Pos, Kamis, 23 September 2010, dengan judul “Gara-gara Paku tertancap di No 4 Pamflet Sosialisasi Tata Cara Pilkada Diprotes Warga”.
- 53 Bukti P.I-15 Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pleno PPK Kecamatan Ciputat Timur atas nama Elban Faqih Esa, Kecamatan Ciputat atas nama Indra Yakub Zein, dan Kecamatan Pondok Aren atas nama Hadi Sumarno

- 54 Bukti P.I-16 Contoh Formulir C1
- 55 Bukti P.I-17 Foto Kopi Sosialisasi & Pelebaran Basis Keanggotaan AIFAC 2010 yang ditandatangani oleh Bpk Drs. H. Ahadi, MM sebagai General Manager yang mana dia juga adalah Asda 1 Pemkot Tangsel
- 56 Bukti P.I-18 Foto kopi Memo yang ditujukan kepada Camat, Lurah, dan Jajaran SKPD se-Kota Tangsel untuk melakukan sosialisasi ke tiap wilayah se-Kota Tangsel dalam rangka pembentukan seluruh kepengurusan AIFAC di tiap kecamatan serta kelurahan se-Kota Tangsel yang ditandatangani oleh drs. H. Ahadi, MM selaku Asda I Kota Tangsel bertanggal 21 Januari 2010 dan dibubuhi stempel Setda Kota Tangsel.
- 57 Bukti P.I-19 Foto Kopi Kumpulan Berita Seputar Memo Asda I Kota Tangsel:
- Berita Harian Tangsel Pos, Jumat 30 Juli 2010 “Eutik Didesak Sanksi Asda”.
 - Berita Harian Tangsel Pos, Sabtu 31 Juli 2010 “Memo Asda Terus Disorot”.
 - Berita Harian Tangsel Pos, Senin 2 Agustus 2010 “Atut Angkat Bicara Kasus Memo Asda”
 - Berita Harian Tangsel Pos, Selasa 3 Agustus 2010 “Cecar Isi Memo Kontroversial Dewan Panggil Asda”.
 - Harian Republika, Rabu 4 Agustus 2010 “Ahadi Diduga Minta Dana”.
 - Mediaindonesia.com, Rabu 4 Agustus 2010 “Jelang Pemilu Kada, Asda I Tangsel Diduga Tidak Netral”, dapat diakses melalui <http://www.mediaindonesia.com/read/2010/08/04/160068/38/5/Jelang-Pemilu-Kada-Asda-I-Tangsel-Diduga-tidak-Netral>
 - Antara.com, Jumat 6 Agustus 2010 “Asda I Tangsel Terancam Sanksi Kode Etik” dapat diakses melalui http://www.berita8.com/read/2010/08/05/1/26253/about_us.php atau <http://banten.antaranews.com/berita/13495/>

asda-i-tangsel-terancam-sanksi-kode-etik.

- 58 Bukti P.I-20 Foto Kopi Struktur Relawan Airin Rachmi Diany (ARMY)
- 59 Bukti P.I-21 Foto Kopi Daftar Hadir Apel Pagi 17 Agustus 2010 Pemkot Tangsel yang mana di dalamnya menunjukkan ada nama Ir. H. Nur Selamat, MM., NIP. 19630215 199601 1 001 sebagai Kepala Dinas.
- 60 Bukti P.I-22 Foto Kopi Daftar Relawan ARMY yang merangkap sebagai KPPS berikut Foto Kopi SK KPPS, yaitu atas nama Hamim, Aziz Satriana, dan Fathullah
- 61 Bukti P.I-23 Foto Kopi TIM 11 Tim Perumus Struktural Kordinator Wilayah dan Kordinator Kecamatan JAJARIN, dan Buletin JAJARIN yang berisi daftar nama-nama struktur tim Jajarin di setiap wilayah.
- 62 Bukti P.I-24 Foto Kopi Daftar Tim Jajarin yang merangkap sebagai KPPS berikut Foto Kopi SK KPPS, yaitu atas nama Hendra, Riswan Nawir, Dedi Junaedi, Edwin S, Amrin, Hanafi, Ipung, Nasan, Muhammad, Cumin, Mustofa, dan Junaedi.
- 63 Bukti P.I-25 Foto Kopi Surat Permohonan Bantuan Dana kegiatan HI'MAT yang ikut ditandatangani oleh Drs. Ahadi, MM., selaku Pemina HI'MAT.
- 64 Bukti P.I-26 VCD Rekaman Suara dan *Video* Acara "Talkshow" Radio Metro Zona di Kelurahan Sawah Lama pada tanggal 2 Februari 2010 dan Transkripnya yang berisi Sambutan Ahadi selaku Asda I Pemkot Tangsel yang mengajak dan meminta dukungan pendengar dan hadirin untuk menyukseskan Hj. Airin Rachmi Diany
- 65 Bukti P.I-27
- a. VCD Rekaman dan Transkrip Pertemuan Hj. Airin Rachmi Diany dan timsesnya dengan aparaturnya Kecamatan Serpong dan Lurah-lurah se-Serpong serta tokoh-tokoh di kediaman Hj. Airin Rachmi Diany tanggal 10 Agustus 2010
 - b. VCD Rekaman Rapat Timses Hj. Airin Rachmi Diany yang langsung dipimpinnya yang juga diikuti oleh

pegawai negeri di Sekretariat Tim Pemenangan, Ruko Bidex BSD tanggal 3 Maret 2010.

- 66 Bukti P.I-28 Satu Paket Parcel Lebaran buat para Sekel se-Kota Tangsel yang berisi satu buah kain sarung, sajadah, dan Amplop Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri bergambar Hj. Airin Rachmi Diany
- 67 Bukti P.I-29 Kumpulan Temuan Money Politics
- a. Rekaman Pembagian Sembako di Kelurahan Rawa Buntu yang dibagikan RW 04 untuk memilih Pasangan Calon No.4.
 - b. Foto Kopi gambar pembagian sembako oleh tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 di Gg. Musholla, Depan Posko Airin Kel. Pondok Aren, Kec. Pondok Aren pada tanggal 7 November 2010.
- 68 Bukti P.I-30 Kupon hadiah yang ditempel bersamaan surat undangan pemilih (C6)
- 69 Bukti P.I-31 Fotokopi Formulir C1 per TPS
1. TPS 40, Pisangan Timur, Ciputat Timur
 2. TPS 27 Pondok Ranji, Ciputat Timur
 3. TPS 36, Rengas, Ciputat Timur
 4. TPS 40, Jombang, Ciputat
 5. TPS 6, Jombang, Ciputat
 6. TPS 5 Sawah, Jombang
 7. TPS 16, Ciputat, Ciputat
 8. TPS 10, Serua, Ciputat
 9. TPS 19 Serua Indah, Ciputat
 10. TPS 21, Sawah Baru, Ciputat
 11. TPS 40, Ciputat, Ciputat
 12. TPS 14 Parigi Baru, Pondok Aren
 13. TPS 16, Parigi Baru, Pondok Aren
 14. TPS 1 Pondok Kacang Barat, Pondok Aren

15. TPS 45 Pondok Kacang Timur, Pondok Aren
 16. TPS 22 Pondok Kacang Timur, Pondok Aren
 17. TPS 26 Pondok KAcang Timur, Pondok Aren
 18. TPS 33 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren
 19. TPS 48 Pondok Betung, Pondok Aren
- 70 Bukti P.I-32 Fotokopi Surat Edaran 195/SE/KPU-Tangsel/XI/2010
- 71 Bukti P.I-33 Fotokopi Formulir C1 per TPS:
1. TPS 8 Jombang, Ciputat
 2. TPS 18 Jombang, Ciputat
 3. TPS 20 Jombang, Ciputat
 4. TPS 23 Jombang, Ciputat
 5. TPS 34 Jombang, Ciputat
 6. TPS 40 Jombang, Ciputat
 7. TPS 47 Jombang, Ciputat
 8. TPS 10 Serua Indah, Ciputat
 9. TPS 15 Serua Indah, Ciputat
 10. TPS 27 Serua, Ciputat
 11. TPS 37 Pondok Aren, Pondok Aren
 12. TPS 40 Pondok Aren, Pondok Aren
 13. TPS 41 Pondok Aren, Pondok Aren
 14. TPS 1 Pondok Karya, Pondok Aren
 15. TPS 18 Pondok Karya, Pondok Aren
 16. TPS 21 Pondok Karya, Pondok Aren
 17. TPS 27 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren
 18. TPS 35 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren
 19. TPS 42 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren
 20. TPS 2 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren
 21. TPS 6 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren
 22. TPS 26 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren
 23. TPS 34 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren
 24. TPS 10 Pondok Jaya, Pondok Aren

25. TPS 42 Pondok Kacang, Pondok Aren
 26. TPS 45 Pondok Kacang, Pondok Aren
 27. TPS 21 Pondok Pucung, Pondok Aren
 28. TPS 12 Parigi Baru, Pondok Aren
 29. TPS 5 Parigi Baru, Pondok Aren
 30. TPS 3 Pondok Ranji, Ciputat Timur
 31. TPS 3 Pondok Ranji, Ciputat Timur
 32. TPS 25 Pondok Ranji, Ciputat Timur
 33. TPS 15 Sawah Baru, Ciputat Timur
 34. TPS 34 Serua, Ciputat
- 72 Bukti P.I-34 Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang tidak memperoleh undangan, yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 73 Bukti P.I-35 Fotokopi Laporan-laporan kepada Panwaslu atau Panwascam:
- a. Laporan tentang kejanggalan model Form C-6 yang dibagikan oleh KPPS TPS 33 Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur sebanyak 91 lembar yang tidak ada orangnya di TPS tersebut yang telah diterima oleh Panwaslu dengan Tanda Terima No. 53/Panwaslu Kota-TS/XI/2010.
 - b. Laporan tentang dugaan mobilisasi pemilih yang tidak terdaftar yang diterima oleh Panwascam Ciputat No: Panwascam-Ciputat/2010 pada tanggal 17 November 2010 yang diterima oleh Reza Pahlevi;
 - c. Laporan tentang penyalahgunaan Undangan Pemilih yang telah diterima oleh Panwaslu dengan Nomor 01/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 12 November 2010;
 - d. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 67/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 22 November 2010;

- e. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 70/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 21 November 2010;
- f. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 71/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
- g. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 69/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
- h. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 72/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;
- i. Laporan dengan Tanda Bukti penerimaan No. 73/Panwaslu Kota-TS/XI/2010 pada tanggal 24 November 2010;

[2.3] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon I juga mengajukan 31 (tiga puluh satu) saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 30 November dan 1 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HM Syabandi S

- Saksi adalah Lurah Benda Baru, Kecamatan Pamulang.
- Ada Forum Lurah yang diketuai Lurah Pondok Aren Drs. H. Mursidi.
- Forum Lurah pernah berkumpul untuk membicarakan meningkatkan kinerja pemerintahan Kota Tangerang Selatan.
- Ada pertemuan Forum Lurah Tangerang Selatan dihadiri Airin Rachmi Diany dan disampaikan agar para Lurah satu perahu untuk memenangkan Airin Rachmi Diany.
- Saksi menyatakan setiap Lurah diberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- melalui Abd Mursidi (Ketua Forum Lurah) di kediaman Airin di Alam Sutra.
- Pembagian uang dilakukan sekitar 1-2 bulan sebelum Pemilukada.
- Tujuh bulan sebelum pelaksanaan Pemilukada, sebelum ada pencalonan, Saksi dan Lurah se-Tangerang Selatan mendapat arahan untuk membantu agar Airin Rachmi Diany menang dalam Pemilukada.

- Camat Pamulang pada apel setiap senin pagi memberikan *briefing* agar para Lurah, RW, dan RT mendukung Airin Rachmi Diany.

2. **Jamaluddin**

- Saksi adalah mantan Sekretaris Kelurahan (Sekel) Bambu Apus, Kecamatan Cipayung.
- Sejak kurang lebih, tujuh bulan sebelum pemilukada, Camat Pamulang H Firdaus pada setiap apel senin pagi memberikan *briefing* kepada para Lurah, Sekel, dan staf untuk mendukung Airin.
- Saksi pernah ditelepon dan juga pernah dipanggil langsung oleh Camat, disebut masuk catatan merah karena tidak mendukung salah satu calon. Camat mengatakan agar keluarga Saksi tidak menjadi pendukung calon lain.
- Pada hari Jumat, sekitar dua bulan sebelum Pemilukada, Saksi dipanggil lagi terkait permasalahan dukungan. Camat mengatakan tidak dapat mempertahankan Saksi di posisi Sekel karena tidak mendukung Airin.
- Sejak itu Saksi ditarik ke Kecamatan menjadi staf biasa.

3. **Misar Sujiana**

- Saksi adalah mantan Sekel Pondok Benda, Kecamatan Pamulang.
- Pada 14 Oktober 2010 pukul 16.00 WIB Saksi diinterogasi dan diintimidasi oleh Sekcam Pondok Aren H Andi Dandi Patabai di Kantor Kecamatan Pamulang agar menurunkan atribut Pasangan Nomor 3 dan mengganti dengan atribut Pasangan Nomor 4.
- Saksi dipindah dari Sekel Pondok Benda menjadi staf di kantor Kecamatan.

4. **Eddy**

- Saksi adalah mantan Sekel Benda Baru, Kecamatan Pamulang.
- Setiap senin, setelah apel pagi, Saksi, para Lurah, dan para Sekel di*briefing* agar mensukseskan pencalonan Airin Rachmi Diany.
- *Briefing* dilakukan sejak sekitar 5-6 bulan sebelum Pemilukada.
- Saksi sekarang ditarik menjadi staf di Kecamatan.

5. **Fathullah**

- Saksi adalah Plh Sekel Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren.
- Pada apel pagi setiap senin, selalu ada pengarahan dari Sekcam Andi Dandi Patabai agar mensukseskan Airin Rachmi Diany.

- Arahan pada apel pagi dilakukan pada tanggal 8 Oktober, 5 November, dan 11 November 2010.
- Pada 8 September (dua hari menjelang Idul Fitri) para Sekel menerima bingkisan dari Airin melalui Sekcam Andi Patabai berupa uang Rp.50.000,- dan sajadah.
- Saksi pernah didatangi Sekcam Andi Patabai dan Kasubag Evaluasi Makum Sagita disuruh agar memasang spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Lurah Pondok Karya mengatakan kepada Saksi bahwa diberi uang Rp.2.500.000,- untuk biaya kampanye.

6. **Rohidi**

- Saksi adalah Sekel Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong.
- Pada bulan Mei 2010 Saksi dan para Sekel dikumpulkan di kediaman Airin di Alam Sutra, mendapat arahan oleh Camat agar mendukung Airin, setelahnya masing-masing diberi 100 kalender dan uang Rp.1.000.000,-
- Saksi mendapat bingkisan lebaran berupa sajadah dan uang sejumlah Rp.500.000,- dari Airin yang disampaikan oleh Camat Serpong.
- Camat mengatakan “tolol” dan “goblok” kepada Saksi karena Saksi tidak mau menuruti perintah Camat agar mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

7. **Harun**

- Saksi adalah Plh Sekel Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong.
- Para Sekel, dan Saksi, diumpulkan di rumah Airin Rachmi Diany pada sekitar 5-6 bulan yang lalu dan diberi uang sebesar Rp.1.000.000,- oleh panitia H Rasyid untuk menyebarkan kalender.
- Saksi diberi sajadah, sarung, dan uang Rp.500.000,- dari Airin sebagai bingkisan Idul Fitri melalui H Rasyid.
- Camat Serpong Chaerudin mengumpulkan tokoh masyarakat se-Kecamatan Serpong dan diberi uang Rp.150.000,-

8. **H Husen**

- Saksi adalah Sekel Rawa Buntu, Kecamatan Serpong.
- Saksi diajak oleh Camat menghadiri pertemuan di kediaman Airin Rachmi Diany. Dalam pertemuan tersebut Airin mengajak para perangkat (Sekel, Lurah, dan Camat) untuk mendukung pencalonan Airin.

- Setelah peretmuan Saksi menerima Rp.1.000.000,- dari panitia pertemuan H Rasyid.
- Menjelang Idul Fitri, Saksi dikumpulkan Camat Serpong Chaerudin, kemudian terjadi antara adu mulut antara Camat dengan Sekel Rohidi. Setelah pertemuan selesai, Saksi diberi sajadah, kain sarung, dan uang Rp.500.000,-

9. **Agus Safari**

- Saksi adalah Kasi Pemerintahan Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.
- Pada saat apel pagi, Camat Pamulang menyatakan siapa yang mau ikut kampanye silakan, tetapi jangan mengenakan seragam.

10. **Iwan**

- Saksi adalah staf Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.
- Lurah Cipayung menginstruksikan kepada Saksi agar di setiap TPS dibentuk relawan Airin Rachmi Diany sejumlah 3 orang yang kemudian diubah menjadi 5 orang, dengan kompensasi berupa uang dalam amplop yang diserahkan oleh Camat kepada Lurah dan kemudian Lurah menyerahkan kepada Ketua RW agar dibagi kepada relawan.
- Di Kelurahan Cipayung terdapat 37 TPS dengan msing-masing 5 relawan sehingga total relawan 185 orang relawan, yang mendapat honor Rp.100.000,-
- Terkait pembentukan relawan, Camat memerintah Lurah dan Lurah Cipayung memerintah Saksi. Saksi hanya melaksanakan perintah Lurah.
- Camat pada apel pagi sering menyatakan bahwa staf yang tidak bersedia mendukung Airin agar keluar.
- Pada suatu acara olahraga, Saksi menjadi reporter, dan dilarang memberi kesempatan bicara Ketua PSSI Tangerang Selatan yang sekaligus bakal pasangan calon.
- Pada acara sepakbola pada Juli-Agustus 2010, dipasang poster beberapa pasangan calon namun kemudian poster selain Airin diturunkan oleh Lurah selaku Ketua Panitia.

11. **Muhammad Acep**

- Saksi adalah staf magang pada Kecamatan Serpong.

- Pascatahap pencalonan, Camat Serpong Chaerudin mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi menjadi musuh.

12. **Dede**

- Saksi adalah mantan staf Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur.
- Saksi diberhentikan dari status staf honorer oleh Lurah Idrus Asenih karena Saksi tidak mau mengikuti arahan Lurah agar mendukung Airin.
- Saksi dipanggil Lurah dan ditanya kenapa mendukung Pasangan selain Airin. Saksi menjawab bahwa Saksi bebas memilih.

13. **Tarsin Syam**

- Saksi adalah Ketua RW 3 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang.
- Sekitar 6-7 bulan sebelum Pemilukada, Saksi menerima pembagian uang kepada RT dan RW Kelurahan Pamulang Barat.
- RT dan RW diarahkan oleh Lurah agar mendukung Pasangan Airin.
- Pada peresmian PAUD Al Awadi yang didukung dana APBD, banyak dipasang atribut Airin.
- Pada acara di Kelurahan Pamulang Barat, sekitar bulan Juni, hadir Asda I Ahadi, Camat, dan Lurah. Dalam acara tersebut dibagikan insentif Rp.200.000,- kepada RW dan RT, termasuk kepada Saksi

14. **Mansur**

- Saksi adalah Ketua RW 2 Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren.
- Pada dua bulan sebelum Pemilukada, Saksi dipanggil Lurah agar mensukseskan Pasangan Airin.
- Saksi diminta oleh Lurah agar menandatangani kertas kosong yang menurut Lurah akan dibuat sebagai bukti dukungan kepada Airin untuk diserahkan kepada Camat.

15. **M Soleh**

- Saksi adalah Ketua RW 02 Benda Baru, Kecamatan Pamulang.
- Pada Februari 2010 Saksi dipanggil Lurah Benda Baru dan diperintahkan untuk membagikan 6 kantong berisi stiker, kalender, dan baliho kecil agar didistribusikan kepada RT di lingkungan Saksi dengan pesan supaya dibagikan kepada warga.
- Saksi diberi insentif 6 amplop masing-masing berisi uang Rp.100.000,- untuk saksi dan 5 RT lainnya. Lurah mengatakan uang tersebut berasal dari

Airin Racmi Diany. Lurah juga menjanjikan akan ada insentif lainnya tiap bulan dari Airin sejumlah Rp.100.000,-

- Dua hari kemudian ada sosialisasi Badan Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan. Pada acara tersebut staf Kelurahan membagikan kepada para RW kantong berisi kalender, stiker, dan baliho bergambar Airin.
- Pada bulan Mei 2010, RW Kelurahan Pondok Baru dan Kelurahan Pondok Benda menerima insentif 300.000 per RT/RW sebagai rapel selama 3 bulan.
- Ada salah satu Ketua RT menanyakan kenapa insentif hanya Rp.100.000,- per bulan. Asda I Ahadi menjawab jika insentif ingin naik, silakan mendukung calon yang di sebelah Asda I, yaitu Airin Racmi Diany.
- Tahapan proses Pemilukada dimulai bulan Juni 2010.

16. **Muhari alias Bonggai**

- Saksi adalah Ketua RT 02 di RW 03 Sawah Baru, Kecamatan Ciputat.
- Saksi dipanggil Lurah ke ruang komputer dan Lurah mengatakan bahwa Saksi sudah melenceng jauh.
- Lurah mengatakan ibarat perang, jika tidak ingin dibunuh maka harus membunuh.

17. **Muhidin Kitab**

- Saksi adalah Ketua RT 05 di RW 18 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat.
- Saksi memasang baliho Pasangan Nomor 3 pada sore hari, keesokan harinya dijemput staf kelurahan agar menghadap Lurah di rumahnya.
- Saat menghadap Lurah, Saksi dan lima temannya diberi uang Rp.400.000,- dengan permintaan agar membantu Pasangan Calon Nomor Urut 4.

18. **Hendra**

- Saksi adalah Wakil Ketua RT 03 di RW 07 Cipayung, Kecamatan Cipayung.
- Sehari sebelum pemungutan suara, Saksi dan para Ketua RT dipanggil Ketua RW (Yasmin).
- Ketua RW memberikan uang Rp.500.000,- kepada Saksi untuk mengadakan makan-makan bersama warga, dan Ketua RW berpesan jangan lupa besok memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

19. **Abd Karim**

- Saksi adalah Ketua RT 04 di RW 02 Kampung Jurangmangu, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren.

- Pada saat mengurus KTP warga, Saksi dipanggil Lurah Nahlan dan dimintai kepastian Saksi mendukung siapa. Saksi diarahkan agar memilih Pasangan Nomor 4, dan saksi mengatakan bahwa pilihan dalam demokrasi bebas.
- Setelah pembicaraan dengan Lurah, pada bulan November saksi tidak lagi mendapat raskin untuk warganya.

20. **Abu Yazid Thoyib**

- Saksi adalah Pembina Radio Metro Zona.
- Pada Januari 2010, Saksi sebagai Pembina Radio Metro Zona didatangi oleh Cecep dari AIFAC yang menginformasikan akan datang Airin Rachmi Diany.
- Beberapa hari kemudian Airin datang didampingi beberapa pejabat, antara lain Asda I Ahadi, Camat, Lurah, dan beberapa staf.
- Asda I Ahadi dalam sambutannya meminta agar masyarakat setempat dan pengurus radio komunitas Metro Zona ikut mensosialisasikan dan melakukan pencitraan bagi Airin. Asda I mengatakan jika Airin menang dalam Pemilu, akan ada bantuan untuk memajukan radio Metro Zona.
- Ada talkshow di Metro Zona yang dihadiri Asda I Ahadi, Camat Ciputat, Lurah Sawah Baru, dan Kadis Pendidikan.
- Saksi tahu ada memo Asda I Ahadi yang ditujukan kepada Camat dan Lurah yang berisi perintah untuk membantu/mendukung Airin. Saksi mengetahui memo dari Ketua Radio Komunitas Metro Zona.
- Pada saat itu Airin memberikan sumbangan dana pembinaan radio kepada Ketua Radio Metro Zona, tetapi kemudian seluruh sumbangan diminta lagi oleh Ketua AIFAC.
- Saat memberikan sumbangan Airin tidak mengatakan bahwa sumbangan tersebut terkait Pemilu.

21. **Komariah**

- Saksi dan suaminya dipanggil Nani dan diminta untuk mencoblos di TPS 17 Kelurahan Pakulonan dengan imbalan Rp.40.000,- ternyata undangan atas nama Sri Ardianti.

22. **Erwin Sarwini**

- Suami Komariah yang memberikan kesaksian sama dengan kesaksian Komariah.

23. **Mahfud M**

- Ketua DPD Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Indonesia.
- Pada Rabu tanggal 2 April 2010 pukul 16.00 ditelepon Camat Pondok Aren Apendi dan diminta datang ke rumah dinas Camat Pondok Aren pada hari Jumat tanggal 4 April 2010 pukul 14.00 WIB.
- Saksi datang menghadiri undangan. Camat Apendi marah kepada Saksi dan Saksi dituduh membelot dari komitmen karena Saksi mendukung calon Muhammad.
- Pada tanggal 9 April 2010 di rumah dinasnya, Camat mengundang Saksi dan mengatakan bahwa kebutuhan Saksi sebagai ustadz akan dibantu asalkan Saksi mendukung Airin Rachmi Diany.

24. **Bambang**

- Ketua RW Parno Wahyudi menjanjikan perbaikan lapangan bulu tangkis yang terletak di RT 3 Kelurahan Paku Alam senilai Rp.6.000.000,-. Bantuan diberikan menjelang Pemilukada.
- Bantuan diberikan dengan syarat harus ada dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Pada saat perbaikan lapangan bulu tangkis di lapangan bulutangkis dipasang baliho Airin Rachmi Diany.
- Pada hari Jumat setelah KPU Kota Tangsel mengumumkan perolehan sementara Pemilukada, atau enam hari setelah pemungutan suara, yang menyatakan Airin unggul, dilaksanakan perayaan di kantor Kelurahan dengan menyalakan petasan

25. **Elban Faqih Esa**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pleno PPK Ciputat Timur.
- Saksi meminta kotak suara dibuka untuk melakukan rekapitulasi, namun PPK tidak bersedia membuka kotak suara, dan mengatakan jika ada selisih baru kotak suara akan dibuka. Akhirnya yang dibuka hanya dua kotak suara.
- Saksi meminta kotak suara dibuka karena Saksi mendengar bahwa di beberapa TPS terdapat lebih dari 1.600 undangan belum disebar.
- Pleno PPK Ciputat Timur dihadiri oleh PPK, Panwas, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi menuliskan keberatan di formulir keberatan dengan permintaan membuka kotak suara dan meminta formulir C6 diperiksa.

26. Indra Yakub Zein

- Saksi adalah saksi pada Pleno PPK Ciputat.
- Pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan Saksi Elban Faqih Esa.
- Saksi mencoblos di Ciputat.
- Di TPS 10 Desa Sawah dan TPS 18, ada pemilih yang hanya membawa surat mandat dari RT. Saksi meminta hal tersebut diselesaikan, tetapi PPK tidak melakukan perbaikan apapun.
- Saksi menulis keberatan di PPK dengan isi tidak ada sosialisasi tentang hak pilih dari pemilih yang tidak terdaftar di DPT.

27. Hadi Sumarno

- Pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan Elban, yaitu pada saat penghitungan suara di PPK Pondok Aren tidak ada pembukaan kotak suara.
- Pada saat penghitungan suara dimaksud, Panwas hanya mengikuti saja.

28. Rian Saputra

- Saat pulang kerja pukul 17:30 WIB Saksi diajak oleh H Mahfud (bukan Mahfud M) ke rumah Lurah Serua.
- Lurah Serua Murhaedi mengarahkan agar Saksi dan teman-temannya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Lurah Serua memberikan uang sejumlah Rp.200.000,- kepada Saksi. Kemudian diambil Rp.50.000,- oleh Mahfud, dan Rp.150.000,- diberikan oleh Saksi kepada para pemuda yang kemudian dibelikan ayam untuk dibakar.
- Saksi juga ditekan oleh Ketua RW agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 tetapi Saksi menolak dengan alasan bebas memilih.
- Saksi tidak melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.

29. Kuto Setiawan

- Dipanggil Camat ke Restoran Bandar Jakarta, Ancol, dengan dijemput oleh Suwardi. Saksi tidak makan tetapi hanya minum aqua saja.
- Camat meminta agar Saksi membantu Camat dengan cara mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, tetapi Saksi menolak.

30. Endang Iskandar

- Pada Agustus 2010 Saksi diundang Lurah Gunawan menghadiri pertemuan dengan Camat di Gedung GSG the Green BSD.
- Saksi menghadiri pertemuan tersebut dan baru tahu acara akan dihadiri oleh Airin dengan acara sosialisasi pasangan Pemilukada.
- Airin meminta/mengajak agar tokoh pemerintahan dan tokoh masyarakat agar mendukung Airin dalam Pemilukada.
- Setelah acara selesai, Saksi diberi sajadah, kalender, dan amplop berisi uang Rp.150.000,-
- Selasa, 9 November 2010 (H-4) pada ba'da Ashar, Saksi didatangi ibu-ibu yang menagih sembako. Saksi tidak membagikan sembako, dan ternyata pembagian sembako dilakukan di rumah mantan RW Edi Rohaedi.

31. Widi Wirdawan

- Saksi adalah Ketua RT 13 Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong.
- Pada tanggal 15 Mei 2010, Saksi mendapat undangan agar hadir di Gedung Serba Guna BSD dengan undangan menyebutkan acara pembagian insentif RT/RW.
- Insentif sebesar Rp.100.000,- per bulan yang dibayarkan rapel untuk 3 bulan.
- Pada acara tersebut hadir Asda I Ahadi, Camat Serpong, Sekcam, Lurah, Dinas Kesehatan, serta Airin Rachmi Diany.
- Beberapa minggu kemudian ada kiriman logistik dari Kelurahan berupa gambar Airin dengan perintah dari Lurah agar dipasang di lingkungan sekitar.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon II (Pemohon Perkara Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010) di dalam permohonannya bertanggal 22 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 584/PAN.MK/2010 pukul 16.05 WIB dan diregistrasi dengan Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010 pada tanggal 25 November 2010 pukul 14.00 WIB menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon yang diajukan ke Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2007 Nomor 59, TLN RI Nomor 4721) ditentukan, *“asas pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon II adalah sengketa hasil

penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 November 2010, yang diterbitkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan selaku penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 25 /Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota

Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (Bukti P- 1);

4. Bahwa yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 adalah sebanyak 4 (empat) Pasangan Calon;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 7 September 2010, Pemohon II ditetapkan dengan Nomor Urut 1 (Bukti P- 2);
6. Bahwa adapun nama-nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 7 September 2010, adalah sebagai berikut:
 1. Drs. H. Yayat Sudrajat, MM.,M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP., dengan Nomor Urut 1;
 2. Hj. Rodhiah Najibhah dan H.E. Sulaiman Yasin, dengan Nomor Urut 2;
 3. Drs. H. Arsid, M.Si., dan Andreas Taulany, dengan Nomor Urut 3;
 4. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H., dan Drs. H. Benyamin Davnie, dengan Nomor Urut 4;
7. Bahwa Pemohon II mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Model DB-KWK. KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 di Tingkat Kota Tangerang Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 Nopember

2010, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Nopember 2010 (Bukti P-3 dan Bukti P-4);

8. Bahwa keberatan Pemohon II didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, yang sangat memengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

C. Tenggang Waktu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 17 November 2010, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap keputusan Termohon tersebut diajukan oleh Pemohon II ke Mahkamah Konstitusi pada hari

Senin, tanggal 22 Nopember 2010;

3. Bahwa dengan demikian, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon II adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sebagaimana termuat dalam Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (Bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 7 September 2010, Pemohon II ditetapkan dengan Nomor Urut 1 (Bukti P- 2);
3. Bahwa Pemohon II dan Tim Kampanye Pemohon II telah mengikuti seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, di antaranya tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah terlaksana, dan akhirnya dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, Termohon juga telah menerbitkan Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan

tahun 2010 di Tingkat Kota Tangerang Selatan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 (Bukti P-3);

No	Nama	Jumlah suara
1.	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM.,M.Si. dan H. Moch. Norodom sukarno, S.Pi.	22.640
2.	Hj. Rodhiah Najibhah dan H.E. Sulaiman Yasin	7.518
3.	Drs. H. Arsid, M.Si., dan Andreas Taulany	187.778
4.	Hj. Airin Rachmi Diany, S.H.,M.H., dan Drs. H. Benyamin Davnie	188.893
	Jumlah Suara Sah	406.829
	Suara Tidak sah	10.919
	Jumlah	417.748

5. Bahwa Pemohon II menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 di Tingkat Kota Tangerang Selatan, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 November 2010, karena dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif;
6. Bahwa keberatan Pemohon II terhadap Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Nopember 2010, tidak sekedar dilandasi kepentingan pribadi Pemohon, tetapi lebih besar dari itu

yaitu kehendak untuk mewujudkan pemilihan umum yang demokratis yang memberikan peluang yang sama kepada warga masyarakat yang memenuhi syarat, dan pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan hukum dan asas Pemilihan Umum yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);

7. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan keberatan Pemohon II terhadap Keputusan Termohon Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Nopember 2010 adalah karena adanya berbagai pelanggaran, kecurangan, dan/atau penyimpangan yang terjadi dan dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
8. Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksud secara sistematis, terstruktur, dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang melibatkan Termohon baik sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 4, Pejabat Walikota Tangerang Selatan, Drs. H. Ahadi, MM. Asisten Daerah I Kota Tangerang Selatan, Ketua Rukun Tetangga, yang secara nyata memberikan arahan dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 4. Pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi juga dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 yang didukung dengan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam berbagai kegiatan tahapan Pemilukada di Tangerang Selatan, sehingga penyimpangan tersebut merugikan dan memengaruhi

perolehan suara dari Pemohon II sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

1) Bahwa pelanggaran, kecurangan, dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Termohon antara lain:

(a) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Pemohon di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga berbagai kesaksian masyarakat yang diterima Pemohon II, telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam DPT Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Warga ber-KTP Tangerang Selatan didata, tetapi tidak masuk dalam DPT;
 - b. Warga ber-KTP Tangerang Selatan terdaftar dalam DPS, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
 - c. Warga ber-KTP Tangerang Selatan mengikuti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada;
 - d. Warga Tangerang Selatan terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan atau Formulir C-6;
 - e. Warga yang sudah meninggal dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPT;
 - f. Warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili, masih terdaftar dalam DPT;
 - g. Warga tidak memiliki KTP Tangerang Selatan, tetapi masuk dalam DPS dan DPT;
 - h. Warga tidak memiliki KTP Tangerang Selatan, juga tidak masuk dalam DPT, tetapi mendapat undangan untuk pemungutan suara; (Bukti P-5 a);
- (b) Bahwa berdasarkan informasi terdapat kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) warga masyarakat Tangerang Selatan yang tidak masuk dalam DPT, setidaknya berdasarkan temuan Pemohon di lapangan, terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) orang warga ber-KTP Tangerang Selatan tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan untuk pemungutan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 (Bukti P- 5b);

- (c) Dengan demikian, terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon sehingga berakibat hukum terhadap hilangnya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kota Tangerang Selatan tahun 2010;
- (d) Bahwa selain itu, Termohon juga pernah melakukan sosialisasi kepada PPS dan PPK dengan menggunakan alat peraga berupa contoh lembar surat suara, di mana dalam gambar peraga arah dari coblosan mengarah pada tanda gambar Nomor Urut 4, sedangkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 tidak ada gambar yang dicoblos (Bukti P-5c dan Bukti P-10 Audio Visual);
- 2) Bahwa pelanggaran, kecurangan, dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 antara lain:
- (a) Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tahapan Pemilu Kota Tangerang Selatan yang mendukung dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, antara lain:
- Bahwa Sdr. Eutik Suarta, S.H. selaku Pejabat Walikota Tangerang Selatan telah menghadiri suatu acara pelantikan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) di Gereja Philadelphia, Jalan Camar VIII Nomor 5 Pondok Aren, yang juga dihadiri oleh Gubernur Banten beserta jajarannya, dan para pejabat SKPD di lingkungan Pemkot Tangsel. Selanjutnya, Walikota dalam sambutan dan pengarahannya menunjukkan sikap tidak netral dan ada keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan cara menyisipkan kata dan kalimat dukungan kurang lebih berbunyi, "*...Calon Walikota Ibu Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. berpasangan dengan Bapak Benyamin Davnie, sehingga nanti tanggal 13, kita pilih Pasangan Calon Walikota tersebut, kebetulan Ibu Airin ada di belakang di sana....*" (Bukti Audio Visual Bukti P-10);
 - Bahwa Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan

Bangunan, dengan mengundang para Camat, Lurah/Kepala Desa se-Tangerang Selatan dan dihadiri oleh anggota KPU Kota Tangerang Selatan dan Penjabat Walikota Tangerang Selatan, di mana berdasarkan keterangan beberapa orang yang hadir dalam pertemuan tersebut diperoleh keterangan bahwa Pejabat Walikota Tangerang Selatan dalam memberikan sambutan menyisipkan ajakan atau arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

- Bahwa Sdr. Drs. H. Ahadi, M.M., selaku Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Asisten Daerah I Tangerang Selatan telah secara nyata dan terang-terangan mendukung Ny. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dengan cara membentuk organisasi yang diberi nama AIFAC 2010 (Airin Fans Club) selanjutnya disosialisasikan kepada para Camat, para Lurah dan seluruh jajaran SKPD Kota Tangsel (Bukti P- 6);

(b) Adanya penggunaan fasilitas dan sarana pemerintah daerah

- Pembagian dana stimulan atau insentif kepada RT dan RW sebesar masing-masing Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) bertempat di kantor-kantor Kelurahan, dengan menggunakan dana APBD Tangerang Selatan, dimana berdasarkan keterangan beberapa orang saksi yang hadir, bahwa dalam acara tersebut dihadiri juga oleh salah satu calon Walikota Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa yang menyerahkan uang dana stimulan tersebut antara lain adalah Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H.;
- Pembagian dana stimulan kepada seluruh petugas Amil di wilayah Kota Tangerang Selatan, masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan dana APBD Provinsi Banten, padahal untuk wilayah Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Banten, uang dana stimulan bagi petugas Amil hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa yang bersangkutan

turut serta dalam membagikan uang tersebut;

(c) Adanya permainan politik uang

- Pembagian Sembako yang berisi beras, mie, gula, dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang meminta agar dalam Pemilukada Tangsel memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Ada seorang yang bernama Mulyadi, warga Pondok Cabe, salah satu anggota Tim pendukung dan selaku pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertangkap oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, di mana Mulyadi yang kedapatan menyerahkan uang kepada seorang ibu, kemudian diserahkan ke Polsek Pamulang, pada saat itu ia sedang membagikan uang kepada seorang ibu warga masyarakat di wilayah Pondok Cabe masing-masing Rp. 10.000,-, sebagaimana terbukti dalam rekaman audio visual bukti (Bukti P-10);

3) Bahwa pelanggaran, kecurangan, dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), antara lain:

- a) Adanya keterlibatan PNS Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, yang pernah menjabat sebagai camat di wilayah Kota Tangerang Selatan, turut serta dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Wilayah Kota Tangerang Selatan dan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga);
- b) Adanya permainan politik uang

Ada seorang bernama H. Abdul Somad tertangkap tangan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, kemudian diserahkan ke Polsek Pamulang. Pada saat itu ia sedang membawa uang kertas pecahan Rp. 20.000,- dan menurut pengakuannya uang yang dibawa sebanyak Rp. 2.000.000,- yang sebagian telah dibagikan kepada masyarakat masing-masing Rp. 10.000,- serta sisanya Rp. 1.400.000,- menjadi barang bukti. Uang tersebut dibagikan kepada warga Pondok Cabe masing-masing sebesar Rp. 10.000,- yang diterima dari Sdr. Fauzi, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3,

sebagaimana bukti rekaman audio visual (Bukti P-10 dan Bukti P-8);

9. Bahwa telah terjadi penyimpangan dan kecurangan terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilukada Tangerang Selatan Tahun 2010, karena pelaksanaannya tidak Luber dan Jurdil lagi, antara lain pada saat pemungutan suara di Pamulang Barat ada kejadian, di mana ada warga masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Magang di Kantor Kelurahan bernama Yulianti binti Ustad Astawi, kemudian diberhentikan dari pekerjaannya, karena diketahui setelah penghitungan suara, kotak suara yang disegel dibuka di Kantor Kelurahan dan dicek, dilihat Surat Suara yang ditandai dan digunakan Yulianti ternyata yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, bukan Pasangan Calon yang dikehendaki oleh Pejabat Kelurahan tersebut. Selain Yulianti, ada nama-nama Pegawai Kelurahan adalah Apendi Sanusi, Agus Safari, Ridho, Nani, Abdurahman, Hanapi, yang mendapat tekanan dan diancam akan dikeluarkan atau diberhentikan pasca Pemilukada oleh Sekretaris Kelurahan yang bernama Mulyadi, karena diketahui memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Dengan adanya kejadian tersebut telah membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah cacat dan merusak sendi-sendi demokrasi dan asas Pemilu, yaitu Luber dan Jurdil;
10. Bahwa segala penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik oleh Termohon baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sangat berpengaruh pada hasil akhir Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon II dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan tidak mengindahkan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil;
11. Bahwa Pemohon tidak menafikan bahwa permohonan yang diajukan selain menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, juga yang lebih pokok adalah terjadinya segala penyimpangan dan kecurangan yang sempurna baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berakibat

kerugian bagi Pemohon II serta Pasangan Calon lainnya, sehingga akan menimbulkan pemahaman eksepsional dikarenakan secara tekstual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara kaku hanya membatasi diri pada persoalan sengketa perhitungan suara;

12. Bahwa apabila Pemilukada Kota Tangerang Selatan diselenggarakan secara demokratis, tidak ada pelanggaran, kecurangan, dan/atau penyimpangan yang terstruktur, sistematis dan massif, baik yang dilakukan oleh Termohon ataupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka dapat terjadi bahwa Pemohon II yang memperoleh suara terbanyak dan memenangkan dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 tersebut;
13. Bahwa dengan memperhatikan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang pokoknya menyatakan, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*), di mana penyimpangan dan kecurangan yang ada dan dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Pasangan calon Nomor Urut 3, maka harus dihentikan agar tidak menjadi preseden atau contoh buruk bagi Pemilukada-Pemilukada lainnya;
14. Bahwa penyimpangan dan kecurangan tersebut telah menyerang sendi-sendi konstitusi yakni demokrasi dan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, sehingga cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, serta membatalkan Surat Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun

2010 tanggal 17 Nopember 2010;

15. Bahwa selanjutnya Mahkamah berkenan memerintahkan kepada Termohon agar menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si., dan H. Moch. Norodom sukarno, S.IP. sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Periode 2010-2015, atau setidaknya tidak memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kota Tangerang Selatan dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4.
16. Bahwa adanya pelanggaran dan kecurangan sebagaimana diuraikan di atas maka terbukti bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, tidak bekerja dengan profesional, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan Pemilu yang Luber dan Jurdil. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan maka selain harus diberikan waktu yang cukup memadai, juga dipandang perlu apabila seluruh komisioner yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang diganti seluruhnya, karena pengalaman membuktikan bahwa di beberapa daerah yang diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, hasilnya tetap tidak baik dan menjadi sengketa lagi di Mahkamah Konstitusi;

E. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Model DBKWK. KPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 Nopember 2010;

3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Peolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 Nopember 2010;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. Arsid, M. Si. dan Andreas Taulany, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. Benyamin Davnie, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota tangerang Selatan tahun 2010 tersebut;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP. sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Periode 2010-2015;
6. Atau setidaknya-tidaknya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4, dengan catatan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilakukan dalam tenggang waktu yang cukup dan setelah seluruh anggota komisioner di Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan diganti;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan elektronik yang diberi tanda Bukti P.II-1 sampai dengan Bukti P.II-10, sebagai berikut:

1. Bukti P.II-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 25/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 6 September 2010;

2. Bukti P.II -2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 7 September 2010;
3. Bukti P.II -3 : Fotokopi Acara Model DB-KWK. KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 di Tingkat Kota Tangerang Selatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tertanggal 17 November 2010;
4. Bukti P.II -4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 November 2010;
5. Bukti P.II -5a : Fotokopi daftar nama-nama yang bukan penduduk wilayah Kota Tangerang Selatan yang tetapi masuk dalam DPT dan mendapatkan undangan untuk pemungutan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2010;
6. Bukti P.II -5b : Fotokopi daftar nama-nama penduduk wilayah Kota Tangerang Selatan yang tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan untuk pemungutan suara dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
7. Bukti P.II -5c : Fotokopi alat peraga dalam bentuk gambar sebagai sosialisasi Termohon dalam Pemilukada Walikota dan Wakil

Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, tetapi dalam gambar tersebut alat pencoblos mengarah kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

8. Bukti P.II -6 : Fotokopi Memo dari ASDA I Kota Tangsel Drs. H. Ahadi, M.M. yang ditujukan kepada para Camat se-Kota Tangerang Selatan, para Lurah se-Kota Tangerang Selatan, dan para Jajaran SKPD Kota Tangerang Selatan, terkait Sosialisasi Pembentukan Kepengurusan AIFAC (AIRIN FANS CLUB) di setiap Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan;
9. Bukti P.II -7 : Fotokopi selebaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT 01 RW 09 (Ujang Ashari), wilayah Tangerang Selatan yang pada pokoknya berisikan tentang arahan dan ajakan kepada masyarakat di wilayahnya agar dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
10. Bukti P.II -8 : Fotokopi kliping media massa yang terbit di Kota Tangerang Selatan tentang tertangkapnya salah satu anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama H. Abdul Somad ketika melakukan politik uang (*money politic*) di wilayah Tangerang Selatan dan diserahkan ke Polsek Pamulang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
11. Bukti P.II -9 : Fotokopi kliping media massa yang berkaitan dengan kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2010;
12. Bukti P.II -10 : Rekaman *audio visual* yang berisikan *file* tentang:
 - a. Walikota Tangerang Selatan tidak netral dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2010;
 - b. *Money politics* dari kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3;

- c. *Money politics* dari kubu Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- d. Sosialisasi Termohon yang berpihak pada Pasangan Calon Nomor urut 4;
- e. Visi dan Misi Calon di Kampus UIN yang mempergunakan kampus sebagai kampanye;

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti tertulis, Pemohon II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada persidangan tanggal 30 November 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pipin

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1;
- Bahwa pegawai Kelurahan menandai kertas suara;
- Bahwa terdapat dua suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa ketika pembukaan kotak suara, saksi menyaksikan terdapat tanda berupa garis lurus pada kertas suara;
- Bahwa saksi mendapat pengaduan bahwa temannya bernama Yulianti diancam oleh Pejabat Kelurahan;

2. Suhendar

- Bahwa saksi hadir dalam acara sosialisasi Pemilukada pada hari Rabu tanggal 22 September 2010 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Kademangan, Kecamatan Setu;
- Bahwa sosialisasi tersebut berupa peragaan pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang benar;
- Bahwa pihak yang memberikan sosialisasi adalah KPU Kota Tangerang Selatan, Panwas, dan pemerintah kecamatan;
- Bahwa sosialisasi dihadiri juga oleh stakeholder (seluruh orang yang berkepentingan di kecamatan), masyarakat, aparat pada tingkatan kecamatan, Kepala Desa, Lurah se-Kecamatan Setu, BPD, LPM se-Kecamatan Setu, dan MUI se-Kecamatan Setu;

[2.7] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 29 November 2010 yang diserahkan dalam persidangan pada hari yang sama, dengan uraian sebagai berikut:

Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

Tentang Syarat Formal Permohonan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008;

Eksepsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2), bahwa “keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon”.

Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah suatu permohonan sebagaimana Pasal 106 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah tersebut, Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa title permohonan disebutkan limitative oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 106 ayat (2) sebagai “keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon”. Sementara, Pemohon menetapkan title permohonan Pemohon sebagai; Pembatalan Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Dan Penetapan Dan Pengesahan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

2. Titel Permohonan Pemohon yang seperti disebutkan dalam halaman 1 permohonan Pemohon pada bagian Perihal : adalah sebuah rangkaian kalimat yang berstruktur dan bertingkat;
3. Pengertian Termohon atas permohonan Pemohon dalam rangkaian kalimat yang berstruktur dan bertingkat tersebut adalah Pemohon – *memohon* – kepada Panel Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa alasan permohonan tentang :
 - 3.1 Pembatalan Penetapan;
 - 3.2 “....dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
 - 3.3 “.....dan Penetapan Dan Pengesahan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa dalam hubungannya dengan title permohonan pemohon tersebut dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon memiliki produk hukum yang disebut sebagai objek sengketa, yaitu :
 - 4.1. Berita Acara tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditingkat KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2010;
 - 4.2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perolehan hasil Suara Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010;
 - 4.3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010;
5. Bila dikaitkan dengan title permohonan Pemohon maka :

- 5.1. Terhadap maksud permohonan tentang PEMBATALAN PENETAPAN; penetapan mana yang dimaksud oleh Pemohon dari ketiga produk hukum Termohon tersebut ?;
- 5.2. Terhadap maksud permohonan tentang “.....DAN PENGESAHAN HASIL PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN; pengesahan hasil perolehan suara pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dari ketiga produk hukum Termohon tersebut?
- 5.3. Terhadap maksud permohonan tentang “.....DAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WAKIL WALIKOTA TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN; penetapan dan pengesahan pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota terpilih dalam pemilihan umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan tahun 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang mana yang dimaksud oleh Pemohon dari ketiga produk hukum Termohon tersebut?;
6. Bahwa permohonan Pemohon dengan register perkara No. 209/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 25 November 2010 merupakan pengajuan keberatan atas hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
7. Bahwa terhadap Permohonan tentang pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada seperti itu maka permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Ini mengandung arti bahwa Pemohon harus menjelaskan dimana letak kesalahan dan/atau perbedaan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon. Dengan kata lain, Pemohon harus memiliki pembeding atau hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon);
8. Bahwa dengan mencermati dan memperhatikan Permohonan Pemohon sebagaimana register perkara No. 209/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 25 November 2010, maka terdapat fakta dalam permohonan Pemohon, bahwa

Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon. Ketidakmampuan menjelaskan ada atau tidak adanya perbedaan/kesalahan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan Calon, menjadikan syarat formal permohonan yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) telah tidak terpenuhi;

9. Berdasarkan uraian alasan keberatan Termohon tersebut diatas, beralasan kiranya untuk dinyatakan bahwa Permohonan Pemohon dengan register perkara No. 209/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 25 November 2010 Tidak Memenuhi Kaidah Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sehingga dengan demikian cukup alasan hukum bagi Termohon untuk memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon dan selanjutnya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

Eksepsi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa :
“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.
3. Berdasarkan pasal 236 C tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Walaupun demikian, Hukum Acara perselisihan hasil pemilihan umum yang berlaku di Mahkamah Konstitusi belum mengatur mengenai Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya membentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi kaidah tentang Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang secara tegas diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dengan alasan :
 - 5.1. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 menetapkan bahwa objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan) yang mempengaruhi :
 - 1) Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau,
 - 2) Terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, ditetapkan bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 2) Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - 3) Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Merujuk pada ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut, maka, **Permohonan Pemohon harus diajukan dengan menguraikan secara jelas tentang hasil penghitungan suara itu sendiri.** Atau dapat disebut juga bahwa Pemohon

harus memiliki bukti/data pembandingan hasil penghitungan yang benar menurut versi Pemohon;

7. Dalam permohonan Pemohon *a quo*, Pemohon telah tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembandingan versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga berakibat ketiadaan uraian yang menjelaskan kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon;
8. Bentuk permohonan yang tidak lengkap, jelas dan cermat dalam menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan yang benar menurut Pemohon tersebut, mengakibatkan permohonan Pemohon sumir dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;
9. Bahwa selanjutnya, berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau berdasarkan lampiran daftar bukti Pemohon atau – maupun - dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Fakta bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah menjadi bukti bahwa syarat permohonan yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
11. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan : Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008);
12. Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 tidak terpenuhi oleh Pemohon, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan bahwa PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

Eksepsi tentang Permohonan Pemohon KABUR dan TIDAK JELAS (*obscur*)

1. Bahwa permohonan Pemohon – *in casu* – adalah kabur/tidak jelas (*obscur*) dan tidak konsisten. Alasan uraian tersebut, Termohon susun sebagai berikut :
 - 1.1 Dalam posita permohonan tidak diuraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang disertai dengan rincian data yang sah berdasar hukum tentang di TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan sehingga terjadi perbedaan angka yang merugikan Pemohon – *sementara itu* – dalil Pemohon dalam petitumnya memohon amar kepada Yang Mulia Panel Majelis Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perolehan hasil Suara Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan Berita Acara tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditingkat KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang diajukan oleh Pemohon menjadikan antara Posita dan Petitum tidak berkesesuaian;
 - 1.2 Ketidakesesuaian antara Posita dan Petitum lainnya terdapat dalam :
 - 1.2.1 Petitum primair angka 4 halaman 9, Pemohon meminta kepada Panel Majelis Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Nomor Urut 3 atas nama Drs. H. ARSID, M.Si dan ANDREAS TAULANY sebagai WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tangerang Selatan tahun 2010;

- 1.2.2 Petitum Primair Pemohon tersebut adalah tidak berdasar, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; dan Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;serta Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;
- 1.3 Ketidaksesuaian Posita dan Petitum tersebut menjadikan Permohonan Pemohon *obscuur* karena tidak memenuhi kaidah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 *jo.* UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, karenanya Permohonan yang demikian mohon untuk dinyatakan tidak diterima;
2. Bahwa dalam Posita angka 4 (empat) disebutkan bahwa "*Pemohon keberatan terhadap PENYELENGGARAAN Pemilukada WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagai "obyek sengketa pada Mahkamah,dst....."*"; (*vide* : bagian II. Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan, hal. 2);
3. Berdasarkan *Posita* pada bagian II. Duduk Perkara, Fakta dan Alasan Permohonan, hal. 2, pada prinsipnya terdapat 2 (dua) keberatan Pemohon, yaitu :
- 3.1. Keberatan Pemohon terhadap *Penyelenggaraan Pemilukada WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan tahun 2010*;
- 3.2. Dan, keberatan Pemohon terhadap :
- Berita Acara tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditingkat KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2010;
 - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perolehan hasil Suara Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010;

- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010;
4. Bahwa dalil permohonan sebagaimana angka 4 halaman 3 permohonan Pemohon yang menyebutkan Pemohon keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilukada WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagai objek sengketa pada Mahkamah adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena dalil tersebut tidak sesuai dengan Obyek Sengketa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan Obyek sengketa pada Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :
 - Penentuan pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada; atau
 - Terpilihnya pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil kepala daerah;
 5. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 peraturan mahkamah konstitusi No. 15 Tahun 2008 dan UU 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, keberatan Pemohon terhadap *Penyelenggaraan Pemilukada WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan tahun 2010* adalah bukan obyek sengketa pada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, maka telah menjadi terang dan nyata bahwa Permohonan Pemohon tidak mendasarkan permohonannya pada ketentuan peraturan yang berlaku;
 6. Sifat permohonan yang tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dan UU 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadikan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur*). Oleh karenanya, cukup berdasarkan hukum apabila yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dan UU 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi tersebut dan

selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

Eksepsi berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK No: 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008;

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MK No: 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan perselisihan Pemilukada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilukada yang tidak luber dan tidak jujur, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam proses Pemilukada dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif;
2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut, yang dimaksud dengan kejahatan terstruktur adalah pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;
3. Bahwa dalam permohonan Pemohon tidak cukup menguraikan bagaimana :
 - 3.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
 - 3.2. Uraian tentang sistematis atau uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan?
 - 3.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak?;
4. Ketiadaan uraian yang jelas dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan atau turut melakukan kejahatan terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada

yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk dapat mengabulkan Eksepsi Termohon berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

Tentang Permohonan Pemohon Melampaui Tahapan Pemeriksaan Persidangan

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon telah sampai pada KESIMPULAN (*vide* Permohonan Pemohon bagian III. KESIMPULAN, halaman 8). Hal tersebut menunjukkan Pemohon tidak memenuhi kaidah ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa Proses pemeriksaan persidangan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. *Penjelasan permohonan dan perbaikan apabila dipandang perlu;*
 - b. *Jawaban Termohon;*
 - c. *Keterangan Pihak Terkait apabila ada;*
 - d. *Pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan*
 - e. *Kesimpulan.*
2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut, maka telah jelas dan terang diatur dengan tegas bahwa Kesimpulan merupakan tahapan setelah tahapan Pembuktian dalam proses pemeriksaan perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi;
3. Dengan demikian, Kesimpulan merupakan agenda persidangan yang sama sekali terpisah dengan permohonan;
4. Bahwa pada halaman 8 Permohonan, Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan, yang mana seharusnya Kesimpulan merupakan tahapan pemeriksaan yang dilakukan setelah tahapan Pembuktian atas perkara *a quo*. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi bahkan telah melampaui tahapan proses pemeriksaan persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008;

5. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka Kami mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima eksepsi termohon dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon yaitu bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Adapun dalil jawaban atas permohonan Pemohon pada bagian pokok perkara ini Termohon uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
2. Pada Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain :
 - a. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
 - b. Pendaftaran dan penetapan pasangan Calon;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara;
 - f. Penetapan pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
3. Kemudian berdasarkan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kegiatan Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 tersebut di atas meliputi :

**PROGRAM, JADUAL DAN TAHAPAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2010**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	24-06-2010	30-06-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan : a. Keputusan Non Tahapan 1) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 2) Tata Kerja KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS 3) Pemantau dan Tata Cara Pemantau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 4) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 5) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu. 6) Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 7) Audit dana kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	27-06-2010	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU
	b. Keputusan Tahapan : 1) Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 2) Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 3) Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang	27-06-2011	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	<p>Selatan.</p> <p>4)Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>5)Tata Cara Penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan.</p>			
	<p>c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan:</p> <p>1)Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan ;</p> <p>2)Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan;</p> <p>3)Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;</p> <p>4) Penunjukan Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota;</p> <p>5) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;</p> <p>6) jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</p> <p>7) hari dan tanggal pemungutan suara;</p> <p>8)bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>9)Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;</p> <p>10)Pengumuman pasangan calon terpilih.</p>	27-06-2010	15-07-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS.	25-06-2010	04-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu	01-06-2010	30-06-2010	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Oleh Badan Pengawas Pemilu
	5. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	05-07-2010	10-07-2010	Oleh PPS
	6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	06-09-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	7. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	12-07-2010	02-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan serta PPK dan PPS
	8. Pemberitahuan DPRD Kota Tangerang Selatan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	15-08-2010	24-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	9. Pemberitahuan DPRD Kota Tangerang Selatan kepada KPU Kota Tangerang Selatan mengenai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tangerang Selatan	20-08-2010	31-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	10. Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan PPK dan PPS yang dihadiri oleh KPU Provinsi Banten.	04-07-2010	28-02-2011	Dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kota serta PPK, PPS
	11. Rapat Kerja Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	24-06-2010	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU, PPK dan PPS
II.	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	a. Penerimaan (DP4) Pemilu Kada dari Pemerintah Daerah, Perubahan DP4 menjadi DPS dan penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK kepada PPS	28-06-2010	11-07-2010	Diterima dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Pemutakhiran Data Pemilih	12-07-2010	31-07-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	c. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	01-08-2010	05-08-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	d. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat.	06-08-2010	25-08-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara.	16-08-2010	31-08-2010	Dilaksanakan oleh PPS bersama Petugas Pemutakhiran data pemilih
	f. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap	01-09-2010	25-09-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	20-09-2010	30-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPK, PPS, dan Saksi pasangan calon.	01-10-2010	20-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	10-07-2010	17-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Media cetak dan Elektronik
	b. Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan di KPU Kota Tangerang Selatan serta seluruh PPS se-Kota Tangerang Selatan	18-07-2010	25-07-2010	Dilaksanakan oleh bakal calon di KPU Kota Tangerang Selatan dan PPS
	c. Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan : 1). PPS 2). PPK 3). KPU Kota Tangerang Selatan	26-07-2010 04-08-2010 07-08-2010	03-08-2010 06-08-2010 08-08-2010	Dilaksanakan oleh : PPS PPK KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	09-08-2010	15-08-2010	Dilaksanakan oleh Calon dari parpol dan perseorangan
	e. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan kepada KPU Kota Tangerang Selatan	16-08-2010	19-08-2010	Dilaksanakan oleh Tim Dokter/ Kesehatan khusus
	f. Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan	16-08-2010	22-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	g.(1)Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif (2)Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif kedua hasil perbaikan	23-08-2010	29-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk disampaikan kepada Parpol dan Perseorangan
	h.(1)Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan (2)Perbaikan kedua kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan	30-08-2010	05-09-2010	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	i. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	06-09-2010	06-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media Cetak dan elektronik
	j. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon	07-09-2010	07-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				cetak dan elektronik
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah			
	a. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan surat suara.	01-07-2010	08-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	b. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara ke KPU Kota Tangerang Selatan dan PPK se-Kota Tangerang Selatan	08-09-2010	05-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Penerimaan surat suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Datar Pasangan Calon dan surat suara	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS se-Kota Tangerang Selatan
	4. Kampanye			
	a. Pemberitahuan Tim Kampanye dan rekening awal dana kampanye	09-08-2010	15-08-2010	Disampaikan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Calon Independen
	b. Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye	15-10-2010	20-10-2010	Dikoordinasikan KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Kampanye	27-10-2010	09-11-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	10-11-2010	12-11-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kesatu			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	13-10-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	05-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan	14-11-2010	16-11-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	17-11-2010	17-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran I	17-11-2010	18-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	21-11-2010	23-11-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
				penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.	24-11-2010	07-12-2010	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
	4) Penetapan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	08-12-2010	08-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	16-01-2011	16-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PUTARAN KEDUA			
	1. Percetakan dan Pendistribusian			
	a. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon Surat Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	04-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	b. Pencetakan Surat Suara, Formulir, Berita Acara, Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	10-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	c. Pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta Daftar Pemilih Tetap di PPK, PPS dan KPPS	11-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK dan PPS
	d. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap	09-12-2010	15-12-2010	oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS
	2. Kampanye			
	a. Kampanye Putaran II (Penajaman Visi, Misi, dan Program)	10-12-2010	12-12-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	b. Masa Tenang	13-12-2010	15-12-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3. Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	2010 Putaran II			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	1) Pemungutan suara	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	2) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan	17-12-2010	19-12-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Selatan			
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran II	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2). Perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	a. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	23-12-2010	25-12-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	b. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.	26-12-2010	08-01-2011	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
	3). Penetapan hasil Pemilu WaliKota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan 2010 Putaran II pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	09-01-2011	09-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	16-01-2011	16-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PENYELESAIAN			
	1. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 kepada DPRD Kota Tangerang Selatan dan Menteri dalam Negeri.	09-01-2011	11-01-2011	Laporan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Laporan KPU Kota Tangerang Selatan kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-01-2011	31-01-2011	KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten, Gubernur Banten, dan KPU Pusat
	3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan serta	25-01-2011	05-02-2011	Bekerjasama dengan A N R I d e n g a n

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	mengelola barang inventaris.			ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	25-01-2011	05-02-2011	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	25-01-2011	05-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-02-2011	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

Dasar :

Keputusan Kpu Nomor : 36/Kpts/Kpu-Tangsel/X/2010 Tertanggal 8 Oktober 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kota-Tangsel/Vi/2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota Dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010.

4. Seluruh rangkaian tahapan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon dengan seluruh kemampuan dan dedikasi terbaiknya sehingga Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 dapat berjalan dengan baik dan lancar;
5. Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja KPU Kota Tangerang Selatan (Termohon) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah memenuhi dengan kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selain daripada itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan harapan Undang-Undang, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengajukan rekomendasi apapun terkait penyelenggaraan Pemilu WaliKota dan Wakil WaliKota KPU Kota Tangerang

Selatan Tahun 2010 kepada Termohon selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 4 (empat)-

7. Bahwa sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, Pemohon selaku Pasangan Calon No. Urut 3 yang sah memiliki *legal* standing untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemohon dalam mengajukan Permohonannya harus mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Posita Permohonan angka 4 (empat) menyebutkan bahwa “Pemohon keberatan terhadap penyelenggaraan Pemilukada WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagai obyek sengketa pada Mahkamah”. Bahwa keberatan tersebut seharusnya terhadap hasil penghitungan suara (sebagaimana diatur ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah *jo.* Pasal 106 ayat (2) UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
9. Bahwa Permohonan harus diajukan dengan menguraikan tentang hasil penghitungan suara itu sendiri. Oleh karenanya Pemohon harus memiliki pembanding/hasil penghitungan suara tandingan (hasil penghitungan versi Pemohon sendiri) sehingga kebenaran atas keberatan Pemohon dapat terbukti dan memenuhi kaidah mengajukan permohonan perselisihan hasil penghitungan suara pemilu Kepala Daerah;
10. Bahwa hasil penghitungan suara berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 November 2010 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

**Tabel Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Tangerang Selatan Tahun 2010**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM., M.Si dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.Ip.	22.640
2	Hj. Rodhiyah Najibah, S.Pd. dan H. E. Sulaiman Yasin	7.518
3	Drs. H. Arsid, M.Si., dan Andreas Taulany	187.778
4	Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. Dan Drs. H. Benyamin Davnie	188.893
Total Perolehan Suara Sah		406.829

11. Berdasarkan perolehan suara tersebut, maka ditetapkan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Terpilih yaitu Pasangan Calon Nomor 4 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. Dan Drs. H. Benyamin Davnie sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010 dan Berita Acara tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditingkat KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2010 ;
12. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara tandingan/pembanding versi Pemohon (baik dalam posita maupun petitum permohonannya) sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak mampu menerangkan kepada Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait tentang ada atau tidak adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon maupun dalam permintaan amar putusannya, Pemohon nyata-nyata tidak menguraikan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

14. Fakta menunjukkan bahwa dalam permintaan/petitum Pemohon, Pemohon tidak mengajukan Permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah bukti bahwa syarat yang ditetapkan oleh Pasal 6 ayat (2) huruf (b) angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tidak dipenuhi oleh Pemohon;
15. Bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (3) huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan : Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008);
16. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah berdasarkan hukum Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 6 (enam)

17. Bahwa Pokok Permohonan angka 6 – keseluruhannya - merupakan peristiwa yang terjadi diluar tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Tahun 2010 (jauh sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu). Alasan Termohon didasarkan pada bukti sebagai berikut :
 - 17.1. Pemohon mengungkapkan beberapa acara yang dihadiri Gubernur Banten dan Hj. Airin Rachmi Diany, antara lain :
 - a. Pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Cabe Ilir;
 - b. Pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2010, di Kantor Kelurahan Pamulang Timur;
 - c. Pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis tanggal 22 April 2010, di halaman Kantor WaliKota Tangerang Selatan.
 - 17.2. Bahwa pada tanggal-tanggal tersebut merupakan peristiwa yang terjadi jauh sebelum tahapan Pemilukada Kota Tangerang Selatan dibuka secara resmi oleh KPU, bahkan pada saat itu Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan belum terbentuk. Berdasarkan fakta, Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan baru terbentuk pada tanggal 22 Juni 2010 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 036/Kpts/KPU.Prov-015/VI/2010 tertanggal 22 Juni 2010 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.

Oleh karenanya, pokok permohonan angka 6 *–keseluruhannya–* merupakan peristiwa diluar kewenangan Termohon (KPU Kota Tangerang Selatan);

18. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.....dst atau setidaknya Termohon mengetahui pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut (pembiaran);
19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 6 halaman 4 permohonan adalah merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, di dominasi oleh asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
20. Bahwa dalam fungsi dan tugas Termohon menyelenggarakan Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (Termohon) telah menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota Dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah);
21. Bahwa berdasarkan tahapan sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		Keterangan
		MULAI	SELESAI	
	1. Pemutakhiran Data Pemilih			
	a. Pemutakhiran Data Pemilih	12-07-2010	31-07-2010	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		Keterangan
		MULAI	SELESAI	
	b. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat.	06-08-2010	25-08-2010	
	c. Perbaikan daftar pemilih sementara.	16-08-2010	31-08-2010	
	d. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	20-09-2010	30-09-2010	
	2. PenCalonan			
	a. Pengumuman PenCalonan Pemilu Kada sekaligus Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10-07-2010	17-07-2010	
	b. Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan di KPU Kota Tangerang Selatan serta seluruh PPS se-Kota Tangerang Selatan	18-07-2010	25-07-2010	
	c. Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan : 1) PPS 2) PPK 3) KPU Kota Tangerang Selatan	26-07-2010 04-08-2010 07-08-2010	03-08-2010 06-08-2010 08-08-2010	
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol /Gabungan Parpol dan Perseorangan	09-08-2010	15-08-2010	
	e. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	06-09-2010	06-09-2010	
	f. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan Calon	07-09-2010	07-09-2010	
	3. Kampanye	27-10-2010	09-11-2010	
	4. Masa Tenang	10-11-2010	12-11-2010	
	5. Pemungutan suara	13-11-2010	13-11-2010	
	6. Penghitungan, rekapitulasi perolehan suara, penetapan hasil pemilukada Kota Tangerang Selatan	17-11-2010	17-11-2010	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU		Keterangan
		MULAI	SELESAI	
	7. penetapan dan pengumuman hasil pemilukada Kota Tangerang Selatan	17-11-2010	18-11-2010	
	8. Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji	16-01-2011	16-01-2011	

Dasar :

Keputusan KPU Nomor : 36/Kpts/Kpu-Tangsel/X/2010 Tertanggal 8 Oktober 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 01/Kpts/Kpu-Kota-Tangsel/Vi/2010 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum WaliKota Dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010.

Tahapan-tahapan tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar (kecuali pelantikan dan pengucapan sumpah/janji yang belum dilaksanakan sampai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara ini);

22. Bahwa terlaksananya Tahapan-tahapan yang berjalan baik dan lancar tersebut, Termohon telah menjalankan fungsi tugasnya selaku penyelenggara Pemilu WaliKota dan Wakil WaliKota KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan syukur Alhamdulillah dari Pleno Penghitungan hingga penetapan pasangan terpilih WaliKota dan Wakil WaliKota KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 – 2015 tidak ada pelanggaran baik pidana maupun administrative yang diproses Panwaslu Kota Tangerang Selatan;
23. Fakta sebagaimana termohon dalilkan pada angka 22 diatas dapat dilihat dari bukti bahwa Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengajukan rekomendasi apapun terkait penyelenggaraan Pemilu WaliKota dan Wakil WaliKota KPU Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 kepada Termohon selaku Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010; yaitu :
 - 23.1. Panwas tidak membuat rekomendasi untuk tindakan administrative Termohon kepada penyelenggara dibawahnya;
 - 23.2. Panwas tidak menyampaikan rekomendasi tentang berapa banyak laporan pelanggaran pemilukada Kota Tangerang Selatan yang dilimpahkan ke gakumdu Pemilukada Kota Tangerang Selatan yang

dilakukan penyidikan; penuntutan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang;

24. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Termohon telah membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasarkan hukum, adalah dalil permohonan yang di dominasi oleh asumsi-asumsi yang berlebihan;

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 6.1

25. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6.1. menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kota Tangerang Selatan diwarnai, dipenuhi, dan oleh karenanya dicerai oleh tindakan-tindakan sistimatis, terstruktur, dan massif yang melibatkan aparat pemerintah dari jenjang tertinggi sampai terendah;

Dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana :

- 25.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
- 25.2. Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan?
- 25.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak?;
- 25.4. Atau bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pembiaran atas tuduhan Pemohon bahwa “setidak-tidaknya Termohon mengetahui pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut”?

26. Berdasarkan alasan yang Termohon uraikan pada angka 22 tersebut diatas, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dalil Pemohon sebagaimana angka 6.1 tersebut;

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 6.2

27. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 6.2. menyatakan bahwa tindakan sistematis, terstruktur, dan massif dilihat sejak proses mutasi secara besar-

besaran dalam struktur pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang dimaksudkan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan salah satu Calon WaliKota yang memiliki hubungan darah secara langsung dengan Gubernur Banten, yaitu Airin Rachmi Diany, Calon WaliKota dengan Nomor Urut 4;

28. Bahwa hak warga Negara untuk turut serta dalam Pemilu baik sebagai pemilih maupun Pasangan Calon (Peserta Pemilu) diatur dalam Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
29. Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah oleh 12 tahun 2008 Pasal 58 dan Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 Pasal 9 tentang syarat Calon disebutkan : Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
 - d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;

- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
 - o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau Wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
 - p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.
30. Bahwa berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas, seluruh Calon WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan tahun 2010, telah ditetapkan Termohon berdasarkan :
- 30.1. Surat Keputusan No. 25/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010; tentang Penetapan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 atas nama Drs. H. Yayat Sudrajat, MM., M.Si dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P. ;
 - 30.2. Surat Keputusan No. 26/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010; tentang Penetapan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 atas nama Hj. Rodhiyah Najibah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;
 - 30.3. Surat Keputusan Nomor 27/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010; tentang Penetapan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 atas nama Drs. H. Arsid, M.Si., dan Andreas Taulany;
 - 30.4. Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010; tentang Penetapan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 atas nama Hj. Airin Rachmi Diany, SH., MH. dan Drs. H. Benyamin Davnie;

31. Bahwa Termohon tidak dapat membatalkan dan/atau membatasi hak seseorang warga Negara untuk menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sepanjang yang bersangkutan adalah warga Negara Republik Indonesia dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
32. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kota Tangerang Selatan sebagai sebuah organisasi adalah terpisah sama sekali dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
33. Bahwa dalil yang menghubungkan kualifikasi tugas dan wewenang KPU Kota Tangerang Selatan dengan apa yang disebut Pemohon sebagai proses mutasi secara besar-besaran dalam struktur Pemerintahan Kota Tangerang Selatan adalah dalil yang sama sekali tidak berhubungan dengan KPU Kota Tangerang Selatan sebagai sebuah organisasi tersendiri;
34. Bahwa Sepanjang yang Termohon ketahui dari ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tentang Mutasi (perpindahan) dalam lingkungan Pemerintahan diatur dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Kepegawaian UU No. 8 tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian: “kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil mencakup penetapan, norma, standard, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil, PEMINDAHAN, gaji, tunjangan, kesejahteraan, pemberhentian, hak, kewajiban, dan kedudukan hukum; dan Pasal 22 : “untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja”.
35. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Mutasi dalam lingkungan Pegawai Negeri Sipil dilakukan semata untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil;

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 6.3 dan 6.4

36. Bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Hal ini ditandai dengan MoU antara Pemkot dengan Panwas yang berkaitan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana dimanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 3:

- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan;
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Jawaban Termohon terhadap pokok permohonan angka 6.5. – 6.11--

37. Dalil Permohonan Pemohon angka 6.5 hingga 6.11 adalah dalil yang memaksakan kualifikasi tidakan Termohon dengan dalil Permohonan tersebut, karenanya termohon membantah dengan tegas. dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 37.1. Dalam sebuah Penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu Legislatif, Presiden, Pemilukada dan Wakada selalu terdapat 2 organisasi yaitu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu/Panwaslu sebagai pengawas;
- 37.2. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 jo *PUTUSAN MK tentang perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi atas UU No. 22 tahun 2007, pasal 94 ayat (2) "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu'*.
- 37.3. Bahwa tugas pokok Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah "untuk mengawasi penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;

- 37.4. Bahwa fungsi pengawasan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan antara lain terhadap :
- a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian para pihak atau pasangan Calon dan team suksesnya dalam melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan;
 - b. Dalam melakukan fungsi pengawasannya tersebut, Panwaslu Kota Tangerang Selatan dapat :
 - menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan;
 - menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yang tidak mengandung unsur pidana;
 - menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti secara administrative;
 - meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 37.5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan dalam angka 6.5 hingga 6.11 adalah seluruh dalil yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang menjadi kewenangan Panwaslu Kota Tangerang Selatan;
- 37.6. Bahwa hingga tahap Pleno Penghitungan dan penetapan dan pengesahan pasangan terpilih, Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak pernah menyampaikan kepada Termohon tentang :
- adanya penggalangan RW dan RT untuk memenangkan pasangan No. 4 di setiap wilayah masing-masing;
 - adanya pemasangan atribut pasangan Calon No. 4 di kantor-kantor Instansi Pemerintahan, dan bahkan secara sengaja di dalam portal (website) resmi Pemkot Tangerang Selatan;

- adanya struktur tim relawan pemenangan pasangan No. 4 yang berstatus PNS;
- adanya ketidaknetralan Aparat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, baik sebelum tahapan dan maupun setelah jadwal Pemilukada secara resmi Kota Tangerang Selatan ditetapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, beralasan Hukum kiranya bagi Termohon untuk menyatakan bahwa semua dalil Pemohon dalam angka 6.5 hingga 6.11 adalah menjadi kewenangan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dalam menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan atau menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yang tidak mengandung unsur pidana atau menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti secara administrative maupun meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bantahan terhadap pokok permohonan angka 7 (tujuh)

1. Bahwa pada pokok permohonan angka 7, Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan yang dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur yang melibatkan seluruh jajaran aparat Negara di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota No. Urut 4 juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya, pelanggaran mana mengakibatkan perolehan suara bagi Pemohon dirugikan sangat signifikan, suara mana seharusnya mengakibatkan kemenangan bagi Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka dengan alasan Pemohon seharusnya menguraikan makna dari pengertian tindakan yang dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur dimaksud agar dalil Pemohon dapat dipertimbangkan;

Dalil permohonan Pemohon pada angka 7 mohon untuk dikesampingkan karena pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana :

- 2.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?

- 2.2. Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaiman Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan?
- 2.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak?;
- 2.4. Atau bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pembiaran atas tuduhan Pemohon bahwa “setidak-tidaknya Termohon mengetahui pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut”?

3. **Terhadap dalil Pemohon pada angka 7.1 yang menerangkan telah terjadi *money politics***

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu (khususnya Termohon) dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya (pasangan Calon dan team suksesnya dan pihak lain yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilukada) serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya;
- b. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu tersebut pada hakikatnya dalam rangka untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut;
- c. Bahwa tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 10 tahun 2008 yakni Pasal 260 sampai dengan Pasal 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana Pemilu. Sedangkan pengadilan yang diberi wewenang oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ini untuk menyelesaikan perkara tidak pidana pemilu adalah Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum, sebagaimana bunyi pasal

252 UU No.10 Tahun 2008 “bahwa pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam UU ini yang penyelesaian dilaksanakan melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan umum” sedangkan Hakimnya adalah Hakim khusus;

- d. Bahwa dalil Pemohon tentang pidana pemilu antara lain diatur dalam : Pasal 264, yaitu: “Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit, Rp.6.000.000,- dan paling banyak Rp. 36.000.000,-“
- Pasal 265, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp.12.000.000 dan paling banyak Rp.36.000.000.”
- e. Bahwa merujuk pada anasir ketentuan pasal 264 tentang kewajiban KPU (KPU Kota Tangerang Selatan *quod non*) untuk menindaklanjuti temuan Panwaslu (*in casu*, panwaslu Kota Tangerang Selatan) hingga seluruh tahap pemilukada Kota Tangerang Selatan selesai pada tanggal 17 November 2010, Termohon belum menerima rekomendasi tindak lanjut apapun berdasarkan sesuatu temuan panwaslu Kota Tangerang Selatan;
- f. Bahwa Panwaslu Kota Tangerang Selatan hingga seluruh tahap pemilukada Kota Tangerang Selatan selesai pada tanggal 17 November 2010, belum menerbitkan rekomendasi apapun untuk ditindaklanjuti oleh KPU Kota Tangerang Selatan baik terkait tentang pemutakhiran data

pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih;

- g. Khusus tentang *money politics* merujuk pada anasir sebagaimana diatur dalam Pasal 265 tersebut di atas, *money politics* disebut sebagai menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya adalah menjadi kewenangan Panwas pemilukada Kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kepolisian agar dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan Penuntutan dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk di beri putusan;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi/keterangan/informasi dan pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Tangerang Selatan terkait peristiwa tersebut;

Terhadap dalil Pemohon pada angka 7.2 yang menerangkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpong Utara, dan Pondok Aren;

4. Terkait dengan tuduhan Pemohon sebagaimana posita angka 7.2. tentang kesalahan penghitungan suara di beberapa Kecamatan antara lain Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpong Utara, dan Pondok Aren, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana kesalahan penghitungan tersebut terjadi dan apakah jumlah kesalahan penghitungan (jika benar ada) merupakan suara milik Pemohon karena tidak dapat dipungkiri fakta hukum bahwa Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2010 terdapat 4 (empat) Pasangan Calon yang sah;
 - b. Bahwa hal terpenting yang seharusnya diungkapkan oleh Pemohon adalah Hasil Penghitungan Suara versi Pemohon sendiri sedangkan dalam permohonan Pemohon ini, Pemohon sama sekali tidak pernah mengungkapkan hasil penghitungan suara versi Pemohon baik dalam posita maupun dalam petitum permohonannya sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

- c. Bahwa setiap pihak-pihak yang berkepentingan diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menerima atau keberatan atas hasil penghitungan suara tepat pada saat penghitungan suara dilakukan, mulai dari tingkat TPS, PPK, bahkan sampai dengan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kota Tangerang Selatan telah disediakan Form Keberatan yang dapat diisi oleh saksi dari tiap-tiap pasangan Calon yang merasa dirugikan.
- d. Bahwa setiap penghitungan suara yang dilakukan di tiap-tiap TPS, dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan model C, DA, DB yang dilakukan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, jujur, luber, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; sebagaimana dalam uraian tersebut dibawah ini:
 - d.1. Bahwa Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Tertanggal 17 November 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan [Model DB KWK], adalah benar, sah dan mengikat menurut hukum, dimana perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnie
1.	SERPONG UTARA	1.713	553	16.781	18.058
2.	SERPONG	2.234	856	24.288	18.541
3.	PONDOK AREN	3.481	1.770	40.647	42.086
4.	CIPUTAT	6.484	1.158	25.387	32.041
5.	CIPUTAT TIMUR	2.633	1.120	22.503	26.352
6.	PAMULANG	4.671	1.663	46.553	40.679

7.	SETU	1.424	398	11.619	24.577
	TOTAL	22.640	7.518	187.778	188.893

Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010, yakni Kecamatan dalam lingkup Kota Tangerang Selatan sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. KECAMATAN SERPONG UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Serpong Utara tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Kelurahan	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibbah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnie
1.	PAKU ALAM	179	76	2.462	2.703
2.	PAKULONAN	134	51	1.879	2.142
3.	PAKU JAYA	308	139	3.046	4.284
4.	PONDOK JAGUNG	184	67	2.325	2.513
5.	PONDOK JAGUNG TIMUR	320	61	2.226	2.237
6.	JELUPANG	337	117	3.854	3.090
7.	LENGKONG KARYA	251	42	989	1.089
	TOTAL	1.713	553	16.781	18.058

B. KECAMATAN SERPONG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan

Serpong tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Keluraha	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnice
1.	Ciater	205	122	3.686	3.582
2.	Rawa Buntu	375	131	3.799	2.435
3.	Rawa Mekar Jaya	180	84	2.349	2.060
4.	Lkg Gudang	160	50	1.511	2.048
5.	Lkg Wetan	367	44	1.446	1.302
6.	Buaran	211	205	4.078	1.626
7.	Lkg Gudang Timur	158	63	1.665	1.761
8.	Cilengang	312	61	2.063	1.433
9.	Serpong	266	96	3.691	2.294
	TOTAL	2.234	856	24.288	18.541

C. KECAMATAN CIPUTAT

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Ciputat tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Keluraha	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnice
1.	Cipayung	1.188	156	3.128	4.047
2.	Ciputat	1.730	161	2.764	3.907
3.	Jombang	668	174	5.313	6.032
4.	Sawah Lama	994	226	3.435	5.605

5.	Sawah Baru	646	123	3.614	3.673
6.	Serua	577	209	4.708	5.752
7.	Serua Indah	681	109	2.425	3.025
	TOTAL	6.484	1.158	25.387	32.041

E. KECAMATAN PONDOK AREN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pondok Aren tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Keluraha	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnier
1.	Pondok Betung	509	346	5.133	6.502
2.	Pondok Pucung	407	161	3.411	2.944
3.	Pondok Karya	394	191	3.634	3.524
4.	Pondok Jaya	205	58	1.858	1.589
5.	Pondok Aren	381	178	5.350	4.161
6.	Pondok Kacang Barat	262	110	2.426	2.937
7.	Pondok Kacang Timur	293	205	5.416	5.461
8.	Parigi	228	56	2.928	2.797
9.	Parigi Baru	150	35	1.793	2.918
10.	Jurang Mangu Timur	339	208	3.469	4.025
11.	Jurang Mangu Barat	313	222	5.229	5.228
	TOTAL	3.481	1.770	40.647	42.086

F. KECAMATAN PAMULANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Pamulang tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Keluraha	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.IP	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnier
1.	Pamulang Barat	918	265	7.617	6.994
2.	Benda Baru	362	238	8.066	3.987
3.	Pondok Benda	397	262	8.017	5.090
4.	Pondok Cabe Udik	334	136	3.063	3.146
5.	Pondok Cabe Ilir	421	166	4.805	7.302
6.	Kedaung	1.358	326	7.731	5.845
7.	Bambu Apus	285	99	3.933	2.660
8.	Pamulang Timur	596	171	3.321	5.655
	TOTAL	4.671	1.663	46.553	40.679

G. KECAMATAN SETU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 (Model DA 1-KWK-KPU) di Kecamatan Setu tertanggal 14 November 2010, perolehan suara untuk masing-masing pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

No.	Desa/ Keluraha	Drs. H. Yayat Sudrajat, MM, M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno,	Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin	H. Arsid, M.Si dan Andreas Taulany	Hj. Airin Rachmi Diany, SH, MH dan Drs. H. Benyamin Davnier
-----	-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

		S.IP			
1.	Muncul	260	48	1.712	1.420
2.	Setu	434	101	2.006	1.368
3.	Keranggan	86	34	1.119	1.574
4.	Kademangan	284	79	2.942	2.902
5.	Babakan	152	62	1.375	1.818
6.	Bakti Jaya	208	74	2.465	2.054
	TOTAL	1.424	398	11.619	11.136

Bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut diatas, maka telah jelas dan terang bahwa dalil Pemohon sebagaimana posita angka 7.2. yang tidak didukung oleh uraian terperinci tentang kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, merupakan dalil yang didominasi oleh asumsi/pengandaian dan tidak berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, patut kiranya Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mengindahkan dalil tersebut dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bantahan terhadap pokok permohonan angka 9 (sembilan)

1. Bahwa terkait posita angka 9 permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah kemenangan yang didukung oleh kekuatan financial yang sangat besar, birokrasi yang sudah solid berpihak, serta kampanye yang ekstensif, massif, dan penuh dengan pemberian adalah dalil yang didasari oleh asumsi, prasangka, dan berlebihan;
2. Bahwa dalam kaitan dalil pada posita angka 9 permohonan Pemohon, tersebut, Pemohon harus dapat menentukan parameter yang jelas tentang :
 - 2.1. Bagaimana kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 disebut sebagai kemenangan yang didukung oleh kekuatan financial yang sangat besar.
 - 2.2. Apa dasar pernyataan bahwa birokrasi yang sudah solid berpihak.
 - 2.3. Bagaimana kampanye yang ekstensif, massif, dan penuh dengan pemberian.
3. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Penghitungan Hasil Suara Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2010 tertanggal 17 Nopember 2010 menunjukkan jumlah yang berdasarkan fakta sebenarnya dan sesungguhnya.

Hasil penghitungan suara dalam rapat pleno tersebut antara Pasangan Calon dengan No. Urut 3 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Pemenang Perolehan Suara sangat ketat. Berdasarkan numeric dapat disampaikan bahwa selisih

perolehan suara antara Pasangan Calon No. Urut 3 dan Pasangan Calon No. Urut 4 hanya berselisih 0,26% atau sebanyak 1.115 (seribu seratus lima belas) suara;

4. Dengan demikian, dalil Pemohon yang hanya didasari oleh asumsi, prasangka, dan tidak didukung penjelasan yang cukup dan berdasarkan hukum tersebut bukanlah fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, dalil Pemohon pada angka 9 tersebut mohon untuk dikesampingkan;

Bantahan terhadap pokok permohonan angka 10 (sepuluh)

1. Bahwa dalil angka 10 yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya tersebut menyatakan bahwa tindakan-tindakan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif adalah tidak terlepas dari bagian skenario besar dalam rangka mengukuhkan Politik Dinasti di Propinsi Banten, adalah sangat subyektif;
2. Dalil permohonan yang tidak dijelaskan dengan mencantumkan alasan yang berdasarkan hukum membuat uraian fakta menjadi tidak jelas dan kabur. Karenanya tidak berlebihan apabila kiranya Termohon memohon kepada yang mulia panel Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan ini dapat mengesampingkan dalil permohonan Pemohon angka 10;

Bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kabur dan tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, untuk itu kami mohon agar yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perolehan hasil Suara

Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota dalam Pemilihan Umum WaliKota dan Wakil WaliKota Tangerang Selatan Tahun 2010;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditingkat KPU Kota Tangerang Selatan tahun 2010;

Dalam Eksepsi dan Pokok Permohonan

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Perkara Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010

Dalam Eksepsi

Tentang Tidak Dipenuhinya Syarat-syarat Formal Permohonan berdasarkan PMK No. 15 Tahun 2008

Bahwa Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi kaidah hukum sebagaimana ditentukan Pasal 6 (PMK No. 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b), yang menyatakan Permohonan Pemohon sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bahwa dalam kenyataannya seluruh uraian dalil permohonan Pemohon atau dalam lampiran daftar bukti Pemohon, Pemohon nyata-nyata tidak mencantumkan uraian yang jelas mengenai Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan dalam Permintaan/Petitumnya tidak pula mencantumkan permintaan/petitum agar Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, padahal Permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan Pemiluakada dan keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan Pasal 13 (PMK No. 15/PMK/2008), ayat (3) huruf (a) yang menyebutkan Amar Putusan (Mahkamah Konstitusi) dapat menyatakan: Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 peraturan ini (PMK No. 15/PMK/2008);

Fakta menunjukkan bahwa dalam uraian Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan Kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon, juga dalam permintaan/petitumnya, Pemohon tidak mengajukan Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, hal tersebut menunjukkan bahwa syarat sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 6 (PMK No. 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) angka 1 dan 3 tidak terpenuhi;

Bahwa oleh karena syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 (PMK No. 15/PMK/2008), ayat (2) huruf (b) angka 1 dan 3 tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka kami mohon yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Tentang Permohonan Pemohon Obscuur

Bahwa Permohonan Pemohon Obscuur, dikarenakan tidak adanya kesesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa didalam Permohonan Pemohon point A. Kewenangan Mahkamah, angka 5, dinyatakan dengan tegas bahwasanya permohonan pemohon adalah Sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemiluakada.

Dan di dalam point B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, angka 7, dinyatakan Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemiluakada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, Dan keberatan Pemohon disebutkan dalam angka 8, didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan Pemiluakada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon.

Akan tetapi dalam point D. POKOK PERMOHONAN, Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Juga didalam permintaan/petitumnya tidak ada permohonan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Padahal apabila Pemohon mempersoalkan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan secara jelas hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK No.15 tahun 2008, yang menyatakan: "Uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan/Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon Obscuur sehingga menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa disamping hal tersebut diatas, yakni adanya ketidak sesuaian antara Posita Permohonan dengan Petitum, juga dikarenakan adanya ketidak sesuaian dan atau saling bertentangnya antara posita yang satu dengan posita lainnya, yang menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi Obscuur.

Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Permohonan Pemohon point A. Kewenangan Mahkamah, angka 5, dinyatakan dengan tegas bahwasanya permohonan pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara pemilukada, sehingga obyek sengketa yang dipersoalkan Pemohon adalah hasil penghitungan Pemilukada.

Dan di dalam point B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, angka 7, dinyatakan Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010,

Serta keberatan Pemohon disebutkan dalam angka 8, didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

yang sangat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

- Bahwa apabila obyek sengketa yang dipersoalkan Pemohon adalah hasil penghitungan suara PemiluKada, dan keberatan Pemohonpun diajukan terhadap Penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada, maka keberatannyapun hanya bisa didasarkan pada terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara, bukan didasarkan pada adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif dalam pelaksanaan PemiluKada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, sebagaimana didalilkan Pemohon.

- Bahwa mempertimbangkan hal tersebut, maka selayaknya menurut hukum, Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terlepas dari hal-hal tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No: 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan perselisihan PemiluKada tidak semata-mata tentang sengketa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan PemiluKada yang tidak luber dan tidak jujur, maupun karena sebab adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan PemiluKada dengan *mensyaratkan* Pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 tersebut, yang dimaksud dengan kejahatan terstruktur adalah pelanggaran PemiluKada melibatkan pejabat secara berjenjang, sistematis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak cukup menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran PemiluKada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?

- Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemiluakada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan ?
- Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemiluakada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak ?;

Bahwa Ketiadaan uraian yang jelas dan lengkap yang disertai dengan bukti bahwa Termohon melakukan atau turut melakukan kejahatan terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, mengakibatkan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dan karenanya Termohon memohon kepada yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah kami uraikan tersebut di atas dalam Bab Eksepsi, maka Kami mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk menerima eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon dalam pokok perkara ini;

Bahwa pada prinsipnya, Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali sepanjang diakui kebenarannya berdasarkan hukum oleh Termohon, yakni sepanjang fakta mengenai Pemohon adalah Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemiluakada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, dengan Nomor urut 1, yang mempunyai kedudukan hukum/legal standing sebagai Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun dalil jawaban atas permohonan Pemohon pada bagian pokok perkara ini, Termohon uraikan sebagai berikut :

Bahwa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa Pasal 5 huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 menyebutkan tahapan-tahapan Pemilukada, antara lain :

- a. Penetapan daftar pemilih (pemutakhiran data dan daftar pemilih);
- b. Pendaftaran dan penetapan pasangan Calon;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara;
- f. Penetapan pasangan Calon terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

Kemudian pada Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2010 ditegaskan bahwa Kegiatan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b angka 2 diatas meliputi :

**PROGRAM, JADUAL DAN TAHAPAN
PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2010**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
I.	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	24-06-2010	30-06-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2. Penetapan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan : a. Keputusan Non Tahapan 8) Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 9) Tata Kerja KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS 10) Pemantau dan Tata Cara Pemantau pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 11) Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan. 12) Norma, standar, prosedur, dan kebutuhan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu. 13) Pelaporan Dana Kampanye	27-06-2010	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	<p>Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>14) Audit dana kampanye Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan</p>			
	<p>b. Keputusan Tahapan :</p> <p>6)Tata Cara Pemutakhiran data dan daftar pemilih untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>7)Tata Cara Pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>8)Tata Cara Kampanye dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>9)Tata Cara Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.</p> <p>10)Tata Cara Penghitungan suara di PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan.</p>	27-06-2011	30-06-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	<p>c. Format-format tahapan pelaksanaan keputusan:</p> <p>4) Rekapitulasi jumlah dan daftar pemilih di TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan ;</p> <p>5) Jumlah petugas pemutakhiran data pemilih, TPS, PPS, dan PPK untuk pemilihan umum Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan;</p> <p>6) Format kartu pemilih, jenis formulir untuk pemutakhiran data dan daftar pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih;</p> <p>1 1) Penunjukan Rumah sakit untuk pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;</p> <p>1 2) Kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye;</p> <p>1 3) jadwal, bentuk, tempat, dan waktu kampanye;</p> <p>1 4) hari dan tanggal pemungutan suara;</p> <p>1 5) bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara serta kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;</p> <p>1 6) Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kada Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;</p> <p>1 7) Pengumuman pasangan calon terpilih.</p>	27-06-2010	15-07-2010	Disusun dan ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dengan mempedomani Peraturan KPU
	3. Pembentukan/pengangkatan dan pelatihan PPK, PPS.	25-06-2010	04-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-06-2010	30-06-2010	Oleh Badan Pengawas Pemilu
	5. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	05-07-2010	10-07-2010	Oleh PPS
	6. Pemberitahuan dan pendaftaran	06-09-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	pemantau			Selatan
	7. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat	12-07-2010	02-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan serta PPK dan PPS
	8. Pemberitahuan DPRD Kota Tangerang Selatan kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah	15-08-2010	24-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	9. Pemberitahuan DPRD Kota Tangerang Selatan kepada KPU Kota Tangerang Selatan mengenai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Tangerang Selatan	20-08-2010	31-08-2010	Oleh DPRD Kota Tangerang Selatan
	10. Rapat Koordinasi KPU Kota Tangerang Selatan dengan PPK dan PPS yang dihadiri oleh KPU Provinsi Banten.	04-07-2010	28-02-2011	Dihadiri oleh KPU Provinsi, KPU Kota serta PPK, PPS
	11. Rapat Kerja Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	24-06-2010	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU, PPK dan PPS
II.	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih			
	c. Penerimaan (DP4) Pemilu Kada dari Pemerintah Daerah, Perubahan DP4 menjadi DPS dan penyerahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK kepada PPS	28-06-2010	11-07-2010	Diterima dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Pemutakhiran Data Pemilih	12-07-2010	31-07-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	c. Pengesahan Daftar Pemilih Sementara (DPS).	01-08-2010	05-08-2010	Oleh PPDP, PPS dan PPK
	d. Pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat.	06-08-2010	25-08-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	e. Perbaikan daftar pemilih sementara.	16-08-2010	31-08-2010	Dilaksanakan oleh PPS bersama Petugas Pemutakhiran data pemilih
	f. Koreksi dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara, pencatatan pemilih baru dan Daftar Pemilih perubahan dan pengesahan daftar pemilih tetap	01-09-2010	25-09-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	g. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	20-09-2010	30-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	h. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk PPK, PPS, dan Saksi pasangan calon.	01-10-2010	20-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	i. Penyampaian Kartu Pemilih	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	2. Pencalonan			
	a. Pengumuman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan	10-07-2010	17-07-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Media cetak dan Elektronik
	b. Penyerahan Dukungan Calon Perseorangan di KPU Kota Tangerang Selatan serta seluruh	18-07-2010	25-07-2010	Dilaksanakan oleh bakal calon di KPU Kota Tangerang Selatan dan PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	PPS se-Kota Tangerang Selatan			
	c. Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan : 1). PPS 2). PPK 3). KPU Kota Tangerang Selatan	26-07-2010 04-08-2010 07-08-2010	03-08-2010 06-08-2010 08-08-2010	Dilaksanakan oleh : PPS PPK KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan	09-08-2010	15-08-2010	Dilaksanakan oleh Calon dari parpol dan perseorangan
	e. Pemeriksaan dan Penyampaian hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Parpol/Gabungan Parpol dan perseorangan kepada KPU Kota Tangerang Selatan	16-08-2010	19-08-2010	Dilaksanakan oleh Tim Dokter/ Kesehatan khusus
	f. Penelitian Administratif syarat pengajuan pasangan calon dan syarat calon serta dukungan calon perseorangan	16-08-2010	22-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	g.(1) Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif (2) Penyampaian/ pemberitahuan hasil penelitian administratif kedua hasil perbaikan	23-08-2010	29-08-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan untuk disampaikan kepada Parpol dan Perseorangan
	h.(1) Perbaikan kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan (2) Perbaikan kedua kelengkapan/ syarat pasangan calon dan penambahan dukungan calon perseorangan	30-08-2010	05-09-2010	Dilaksanakan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Perseorangan
	i. Pengumuman Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan	06-09-2010	06-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media Cetak dan elektronik
	j. Penetapan penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon	07-09-2010	07-09-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui media cetak dan elektronik
	3. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah			
	d. Proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan surat suara.	01-07-2010	08-10-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	e. Pencetakan dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara, serta alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar Pasangan Calon dan Surat suara ke KPU Kota Tangerang Selatan dan PPK se-Kota Tangerang Selatan	08-09-2010	05-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	f. Penerimaan surat suara, serta	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS se-Kota

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Datar Pasangan Calon dan surat suara			Tangerang Selatan
	4. Kampanye			
	d. Pemberitahuan Tim Kampanye dan rekening awal dana kampanye	09-08-2010	15-08-2010	Disampaikan oleh Parpol/ Gabungan Parpol dan Calon Independen
	e. Pertemuan antar peserta pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang pelaksanaan kampanye	15-10-2010	20-10-2010	Dikoordinasikan KPU Kota Tangerang Selatan
	f. Kampanye	27-10-2010	09-11-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	d. Masa Tenang	10-11-2010	12-11-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Putaran Kesatu			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Pembentukan KPPS dan Sosialisasi	13-10-2010	30-10-2010	Dilaksanakan oleh PPS, PPK dan KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	4) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penyiapan TPS	05-11-2010	12-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	4) Pemungutan suara	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	5) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK.	13-11-2010	13-11-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat	14-11-2010	16-11-2010	Dilaksanakan oleh PPK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan			
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	17-11-2010	17-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran I	17-11-2010	18-11-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	6) Perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	c. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	21-11-2010	23-11-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.	24-11-2010	07-12-2010	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
	4) Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	08-12-2010	08-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji	16-01-2011	16-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PUTARAN KEDUA			
	1. Percetakan dan Pendistribusian			
	d. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPK dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon Surat Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	04-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan dan Pemda Kota Tangerang Selatan
	e. Pencetakan Surat Suara, Formulir, Berita Acara, Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Daftar Pemilih Tetap	01-12-2010	10-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	f. Pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara serta Daftar Pemilih Tetap di PPK,	11-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK dan PPS

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	PPS dan KPPS			
	e. Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di PPS dan TPS, Formulir Berita Acara, Daftar pasangan Calon dan Daftar Pemilih Tetap	09-12-2010	15-12-2010	Oleh KPU Kota Tangerang Selatan, PPK, PPS dan KPPS
	2. Kampanye			
	a. Kampanye Putaran II (Penajaman Visi, Misi, dan Program)	10-12-2010	12-12-2010	Dilaksanakan oleh Tim Kampanye
	b. Masa Tenang	13-12-2010	15-12-2010	Diberlakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3. Pemungutan suara dan Penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan 2010 Putaran II			
	a. Persiapan			
	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2) Penyampaian Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	3) Pengumuman dan pemberitahuan tempat, dari dan waktu pemungutan suara di TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penyiapan TPS	01-12-2010	15-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pelaksanaan			
	3) Pemungutan suara	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	4) Penghitungan dan Rekapitulasi suara serta penyusunan sertifikat yang meliputi :			
	a. Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara di TPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh KPPS
	b. Pengumuman hasil penghitungan suara dan penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS kepada PPK melalui PPS.	16-12-2010	16-12-2010	Dilaksanakan oleh PPS
	c. Penyusunan dan			

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK kepada KPU Kota Tangerang Selatan	17-12-2010	19-12-2010	Dilaksanakan oleh PPK
	d. Penyusunan berita acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kota Tangerang Selatan	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	e. Penetapan dan pengumuman hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2010 Putaran II	20-12-2010	20-12-2010	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	2). Perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan			
	c. Pengajuan perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan ke Mahkamah Konstitusi oleh peserta Pemilu;	23-12-2010	25-12-2010	Dilaksanakan oleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	d. Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan di Mahkamah Konstitusi.	26-12-2010	08-01-2011	Dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)
	3). Penetapan hasil Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan 2010 Putaran II pasca putusan Mahkamah Konstitusi.	09-01-2011	09-01-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji	16-01-2011	16-01-2011	Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang
	PENYELESAIAN			
	1. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010 kepada DPRD Kota Tangerang Selatan dan Menteri dalam Negeri.	09-01-2011	11-01-2011	Laporan ditanda tangani oleh Ketua KPU Kota Tangerang Selatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	2	3	4	5
	2. Laporan KPU Kota Tangerang Selatan kepada KPU, dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-01-2011	31-01-2011	KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten, Gubernur Banten, dan KPU Pusat
	3. Memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan serta mengelola barang inventaris.	25-01-2011	05-02-2011	Bekerjasama dengan ANRI dengan ketentuan hardcopy disampaikan kepada ANRI Daerah dan soft copy disampaikan kepada ANRI (Pusat)
	4. Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya.	25-01-2011	05-02-2011	Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan
	5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan.	25-01-2011	05-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU Kota Tangerang Selatan
	6. Pertanggungjawaban Anggaran pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01-02-2011	28-02-2011	Dilaksanakan oleh KPU Kota Tangerang Selatan

Keputusan KPU NOMOR: 36/Kpts/KPU-Tangsel/X/2010 tertanggal 8 Oktober 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 01/KPTS/KPU-KOTA-TANGSEL/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010.

Bahwa fakta tersebut telah menunjukkan kinerja KPU Kota Tangerang Selatan (Termohon) dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah memenuhi dengan kaidah/ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah dilaksanakan Termohon, hal tersebut diakui Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam point D. POKOK PERMOHONAN, angka 3: "Bahwa Pemohon dengan Tim Kampanye Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010,sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,..."

Bahwa disamping fakta tersebut, hingga saat ini Termohon belum menerima dan atau mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu untuk menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran (kalau memang ada) yang menjadi kewenangannya Termohon.

Bahwa hal itu berarti menunjukkan performa kinerja Termohon yang cukup baik dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010.

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dengan tegas Termohon membantah dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2010 telah melakukan pelanggaran, kecurangan dan atau penyimpangan.

Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Angka 5, 6, dan 7.

38. Bahwa sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, Pemohon selaku Pasangan Calon No. Urut 1 (satu) yang sah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pemohon dalam mengajukan Permohonannya harus mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

39. Bahwa Posita Permohonan angka 5 (lima) menyebutkan bahwa Pemohon keberatan terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 November 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 telah terjadi Pelanggaran dan kecurangan yang sistimatis , terstruktur, dan massif.

40. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 dan 7 menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilukada di Kota Tangerang Selatan diwarnai, dipenuhi oleh pelanggaran-pelanggaran, kecurangan dan atau penyimpangan yang secara sistimatis, terstruktur, dan massif.

Dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana:

40.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang ?

- 40.2. Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaiman Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan ?
 - 40.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak?;
 - 40.4. Atau bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pembiaran atas tuduhan Pemohon bahwa “setidak-tidaknya Termohon mengetahui pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut” ?
41. Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No: 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008 memang telah ditegaskan perselisihan Pemilu pada tidak semata-mata sangketa hasil penghitungan suara oleh Termohon namun dapat juga mempersoalkan mengenai proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak jujur dan adil, adanya pelanggaran dalam proses Pemilu dengan *mensyaratkan* pemohon harus menguraikan dan membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan massif;
 42. Bahwa dalil yang mengatakan adanya suatu kejahatan yang terstruktur menghendaki, pelanggaran terstruktur itu harus dibuktikan dengan adanya penggunaan seluruh struktur pemerintahan dan penyelenggara Pemilu dengan perintah yang dilakukan oleh atasan dimana harus menggunakan seluruh upaya dan strategi di segala lini untuk melakukan pelanggaran dalam upaya memenangkan Pemilu meskipun secara tidak sah. Bahwa Terstruktur itu dapat pula diartikan terdapat sistem komando yang menggunakan jalur struktur dari atas sampai ke bawah yang diterima dan diharapkan mempengaruhi hasil penghitungan suara untuk tujuan kemenangan calon tertentu.
 43. Bahwa sistematis adalah struktur konseptual yang bersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan, yang bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai hasil yang diinginkan secara efektif dan efisien.

44. Massif artinya besar-besaran dilakukan di seluruh daerah dimana pemilihan itu dilakukan. Dengan demikian, terdapat perimeter yang jelas dan nyata agar sesuatu hal dapat terqualifikasi sebagai tindakan Massif;
45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 28 November 2008, yang dimaksud dengan kejahatan terstruktur adalah pelanggaran Pemilu melibatkan pejabat secara berjenjang, sistimatis adalah pelanggaran pemilu itu telah direncanakan, dan massif adalah pelanggaran Pemilu itu telah melibatkan orang banyak;
46. Bahwa faktanya tidak ditemukan keterlibatan secara langsung pejabat atau orang yang berkapasitas sebagai pejabat mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat paling bawah dalam struktur organisasi pemerintah daerah kota Tangerang Selatan yang secara sistimatis atau telah direncanakan dengan melibatkan orang banyak bertujuan untuk memenangkan salah satu pasangan calon .
47. Berdasarkan alasan yang Termohon uraikan tersebut diatas, kiranya yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengesampingkan dalil Pemohon sebagaimana angka 5, 6 dan 7 tersebut;

Jawaban Terhadap Pokok Permohonan Angka 8

Sebelum mengemukakan bantahan, terlebih dahulu Kami terangkan sebagai berikut :

Sosialisasi telah dilakukan oleh Termohon :

A. Media Luar Ruang:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Baliho 3 x 4 | : Juli – Agustus 2010 |
| 2. Spanduk | : Juli – Agustus 2010 |
| 3. Poster | : Juli – Agustus 2010 |
| 4. Sticker | : Juli – Agustus 2010 |
| 5. Leaflet | : Juli – Agustus 2010 |
| 6. Umbul-umbul | : Juli – Agustus 2010 |
| 7. CD Pelatihan Pencoblosan | : Agustus – September 2010 |
| 8. Jadwal Imsakiyah | : Agustus – September 2010 |
| 9. Buletin Jum'at | : Agustus – September 2010 |
| 10. Spanduk Metro TV | : November 2010 |
| 11. Brosur Mini | : November 2010 |

12. Branding Bundaran Pamulang : Juli November 2010
- B. Launching Pemilukada Damai : 5 Agustus 2010
- C. Media Elektronik :
- I. Radio :
- Ritz FM : 12 Oktober – 12 November 2010
 - Kayu Manis : 4 Oktober – 12 November 2010
 - Z FM : 12 Oktober – 12 November 2010
- II. Televisi :
- Jak Tv : Oktober – November 2010
 - C Tv Banten : November 2010
 - Metro Tv (debat Calon dan iklan) : 9 November 2010
- D. Media Cetak :
1. Tangsel Pos : Juli – November 2010
 2. Satelit News : Juli – November 2010
 3. Tangerang Ekspres : Juli – November 2010
 4. Jurnal Tangsel : Juli – November 2010
 5. Radar Banten : Juli – November 2010
 6. Kabar Banten : Juli – November 2010
 7. M2 Media : Juli – November 2010
 8. Indo Pos : Juli – November 2010
 9. Pelita : Juli – November 2010
- E. Penyuluhan Langsung/Tatap Muka :
1. PPK, PPS Sekota Tangerang Selatan : 15 Juli 2010
 2. Parpol, Calon Perseorangan dan Tim Sukses : 6 Agustus 2010
 3. Unsur Pemilih Pemula (Pelajar dan Mahasiswa) : 30 Agustus 2010
 4. Organisasi Wanita : 12 Oktober 2010
 5. Pengamanan / Linmas : 20 Oktober 2010
 6. Perguruan Tinggi dan Asosiasi Profesi : 21 Oktober 2010

Tujuan dilakukannya Sosialisasi sebagaimana diuraikan diatas adalah selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi pun bertujuan agar dapat menumbuhkan motivasi masyarakat untuk menunjukkan dan merealisasikan peran serta masyarakat pro-aktif dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun

2010. Terlebih lagi karena Pemilukada di Kota Tangerang ini merupakan Pemilukada yang dilaksanakan untuk pertama kalinya sehingga KPU Kota Tangerang Selatan berusaha semaksimal mungkin untuk mensukseskan Pemilukada Kota Tangerang Tahun 2010 dengan berpedoman pada prosedur yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Sosialisasi dilakukan pada setiap tahapan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

Berdasarkan pemaparan tersebut, Termohon dengan tegas membantah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar sebagaimana permohonan Pemohon angka 8.

Selanjutnya Termohon terangkan fakta sebagai berikut :

Penjelasan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari mulai proses data pemilih (DP4) hingga menjadi DPT sebagai berikut :

48. KPU Kota Tangerang Selatan menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan sipil (DKCS) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Juli 2010 sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada dan wakada) kota Tangerang Selatan tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 762.064 data pemilih;

49. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Tangerang Selatan kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh : Data dari DKCS kota Tangerang Selatan didasarkan pada database kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain :

- Tempat lahir yang berbeda
- Penulisan nama yang satu pakai gelar, satunya tidak atau abjad yang berbeda ;
- Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;
- Adanya pemekaran wilayah/RT
- Adanya perbedaan huruf capital dan huruf kecil dalam penulisan Nama;

50. Penyerahan data pemilih tanggal 7 Juli 2010 ke PPK dan PPS dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD) serta identifikasi data Pemilih ganda untuk ditindaklanjuti kebenarannya dilapangan (apakah benar ganda atau tidak), apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;
51. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 5 Juli 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk dicoklit (mencocokkan dan penelitian).
52. Dari hasil coklit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP, selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih sementara pada tanggal 31 Juli 2010 dan mengumumkannya di Kelurahan maupun RT dimasing-masing pada tanggal 6 Agustus 2010.;
53. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dengan cara ditempel di Kelurahan masing-masing :
 - Dalam jangka waktu pengumuman DPS pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya;
 - Selain usul perbaikan sebagaimana diatas, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa / Kelurahan tersebut
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun atau,
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - Pemilih atau warga masyarakat diharapkan berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

- Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, perbaikan daftar pemilih sementara;
54. Selanjutnya melalui PPK, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk hard copy maupun soft copy serta rekapitulasi jumlah DPS dimasing-masing Kelurahan;
 55. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari seluruh PPS dan PPK maka KPU Kota Tangerang Selatan melakukan rapat Pleno rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara DPS se-Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Agustus 2010 Rekapitulasi jumlah DPS se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilukada kota Tangerang Selatan tahun 2010 berjumlah 690.635 data Pemilih;
 56. Berdasarkan Keputusan KPU kota Tangerang Selatan Nomor 01/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah kota Tangerang Selatan Tahun 2010, DPT akan ditetapkan pada tanggal 20 September s.d. 30 September 2010;
 57. PPS menyusun dan menetapkan DPT pada tanggal 1 September s.d. 25 September 2010 dan melakukan rekapitulasi DPT untuk disampaikan ke KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK;
 58. Selanjutnya PPK merekap seluruh DPT di wilayah kerjanya untuk disampaikan ke KPU Kota Tangerang Selatan ;
 59. KPU kota Tangerang Selatan menerima softcopy DPT dan rekapitulasi DPT dari masing-masing PPK;
 60. Tanggal 28 September 2010 KPU Kota Tangerang Selatan melakukan rapat pleno tentang rekapitulasi DPT seKota Tangerang Selatan dengan mengundang seluruh tim kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kada kota Tangerang Selatan, rekapitulasi jumlah DPT se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilukada dan wakada kota Tangerang Selatan ditetapkan berjumlah 732.195 data pemilih dan ditandatangani oleh KPU kota Tangerang Selatan, tim kampanye pasangan calon;
 61. Rekapitulasi jumlah DPT dipergunakan untuk menyusun kebutuhan pengadaan logistik Pemilu Kada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, antara lain :

- a. Penyusunan kebutuhan surat suara;
- b. Kebutuhan formulir C6;
- c. Mencetak kartu pemilih sesuai DPT yang ada;

62. KPU Kota Tangerang Selatan memberikan softcopy CD DPT kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 28 September 2010, apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan bila ditemukan pemilih dibawah umur maka PPS akan memberikan catatan dikolom DPT dan menarik kartu pemilih dan c 6 tanpa mengurangi dan mengubah DPT.

- Bantahan terhadap pokok permohonan tentang warga yang ber KTP didata tetapi tidak masuk dalam DPT;
- Bantahan terhadap pokok permohonan tentang warga ber KTP Tangerang Selatan terdaftar dalam DPS, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- Bantahan terhadap warga ber KTP Tangerang Selatan mengikuti Pileg dan Pilpres Tahun 2009 tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada;
- Bantahan terhadap warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili, masih terdaftar dalam DPT.

Untuk membantah alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon jelaskan dengan dua alasan, yaitu :

Pertama, Alasan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan KPU No 67 Tahun 2009 dinyatakan:

- Ayat 1 (satu)

Dalam jangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 (satu), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya;

- Ayat 2 (dua)

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- a. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa / Kelurahan tersebut;
- b. Pemilih yang terdaftar ganda;
- c. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah

status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia;

- d. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun atau;
- e. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;

- Ayat 3 (tiga)

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan menggunakan formulir model A.2.KWK;

Berdasarkan peraturan KPU tersebut diatas jelas dimaksudkan Pemilih harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

Jadi seandainya ada Pemilih yang namanya ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah tidak dapat disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dari KPU.

Kedua, Alasan upaya nyata Termohon untuk memaksimalkan hak memilih dalam PemiluKada dan Wakada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, adalah sebagai berikut :

Tahap DP4

1. KPU Kota Tangerang Selatan menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKCS) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Juli 2010 sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada dan wakada) Kota Tangerang Selatan tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 762.064 data pemilih;
2. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Tangerang Selatan kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh : Data dari DKCS Kota Tangerang Selatan didasarkan pada database kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain :
 - Tempat lahir yang berbeda (misalnya satu Kota Tangerang Selatan dan yang satunya Kota Cilegon);

- Penulisan nama yang satu pakai gelar, satunya tidak atau abjad yang berbeda;
 - Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;
 - Adanya pemekaran wilayah/RT;
 - Adanya perbedaan huruf capital dan huruf kecil dalam penulisan Nama;
3. Penyerahan data pemilih tanggal 7 Juli 2010 ke PPK dan PPS dalam bentuk hard copy dan soft copy (CD) serta identifikasi data Pemilih ganda untuk ditindaklanjuti kebenarannya dilapangan (apakah benar ganda atau tidak) apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;
 4. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 5 Juli s.d. 10 Juli 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk dicoklit (mencocokkan dan penelitian).
 5. Dari hasil cokolit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara pada tanggal 5-8 Juli 2010 dan mengumumkannya di Kelurahan maupun RT di masing-masing wilayahnya;

Tahap DPS:

1. Sosialisasi Jadwal tahapan melalui pemasangan baliho di tempat yang strategis pada bulan Juli – 31 Agustus 2010;
2. Sosialisasi DPS dan pencalonan kepada Mahasiswa pada tanggal 30 Agustus 2010
3. Sosialisasi DPS dan pencalonan pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 kepada siswa siswi SMA/SMK/MA se-Kota Tangerang Selatan pada tanggal 30 Agustus 2010;
4. Sosialisasi DPS melalui pemasangan stiker, leaflet, jadwal Imsakiyah pada bulan Juli – Agustus 2010;
5. Sosialisasi perbaikan DPS melalui pemasangan spanduk pada Juli – Agustus 2010
6. Sosialisasi perpanjangan DPS kepada Parpol dan Tim Kampanye pada tanggal 6 Agustus 2010;

7. Sosialisasi tahapan Pemilukada termasuk DPS di beberapa media cetak, antara lain :

- Tangsel Pos : Juli – Agustus 2010
- Satelit News : Juli – Agustus 2010
- Tangerang Ekspres : Juli – Agustus 2010
- Jurnal Tangsel : Juli – Agustus 2010
- Radar Banten : Juli – Agustus 2010
- Kabar Banten : Juli – Agustus 2010
- M2 Media : Juli – Agustus 2010
- Indo Pos : Juli – Agustus 2010
- Pelita : Juli – Agustus 2010

Bahwa pada seluruh media cetak, Sosialisasi tersebut, agar dapat meningkatkan peran aktif masyarakat Kota Tangerang Selatan khususnya pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, maka selalu dicantumkan kalimat “Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih”;

Tahap DPT :

1. KPU Kota Tangerang Selatan menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil (DKCS) Kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Juli 2010 sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada dan wakada) Kota Tangerang Selatan tahun 2010 dengan jumlah DP4 sebanyak 762.064 data pemilih;
2. Berdasarkan konfirmasi KPU Kota Tangerang Selatan kepada DKCS, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistim kependudukan yang baru (program SIAK), seperti contoh : Data dari DKCS kota Tangerang Selatan didasarkan pada database kependudukan (dari pembuatan KTP dan KK) seseorang yang melakukan perpanjangan KTP dengan identitas, antara lain :
 - Tempat lahir yang berbeda (Misalnya satu Kota Tangerang Selatan dan yang satunya Kota Cilegon);
 - Penulisan nama yang satu pakai gelar satunya tidak atau abjad yang berbeda;
 - Pindah domisili (setelah menikah dengan wilayah berbeda atau pindah rumah) kedua alamat tersebut masih dipergunakan;

- Adanya pemekaran wilayah/RT;
 - Adanya perbedaan huruf capital dan huruf kecil dalam penulisan Nama;
3. Penyerahan data pemilih tanggal 7 Juli 2010 ke PPK dan PPS dalam bentuk hard copy dan soft copy (cd) serta identifikasi data Pemilih ganda untuk ditindaklanjuti kebenarannya dilapangan (apakah benar ganda atau tidak), apabila terbukti ganda agar dicoret salah satu;
 4. PPS sesuai dengan tugasnya melakukan pemutakhiran data pemilih dan menyusun dalam daftar pemilih sementara (DPS). Dalam menyusun DPS dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang diangkat pada tanggal 5 Juli s.d 10 Juli 2010 per TPS satu orang. PPDP dalam menjalankan tugas diberi data pemilih untuk dicoklit (mencocokkan dan penelitian).
 5. Dari hasil coklit dan pendataan yang dilakukan oleh PPDP selanjutnya PPS menyusun daftar pemilih sementara pada tanggal 1 s.d 5 Agustus 2010 dan mengumumkannya di Kelurahan maupun RT dimasing-masing wilayahnya;
 6. PPS mengumumkan Daftar Pemilih Sementara dengan cara ditempel di Kelurahan masing-masing :
 - Dalam jangka waktu pengumuman DPS pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya;
 - Selain usul perbaikan sebagaimana diatas, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa / Kelurahan tersebut
 - c. Pemilih yang terdaftar ganda;
 - d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia;
 - e. Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun atau,
 - f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - Pemilih atau warga masyarakat diharapkan berperan secara aktif melaporkan kepada PPS diKelurahan melalui pengurus Rukun

Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan;

- Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, perbaikan daftar pemilih sementara;
7. Selanjutnya melalui PPK, PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara dalam bentuk hard copy maupun soft copy serta rekapitulasi jumlah DPS dimasing-masing Kelurahan;
 8. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari seluruh PPS dan PPK maka KPU Kota Tangerang Selatan melakukan rapat Pleno rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Sementara DPS se-Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Agustus 2010 Rekapitulasi jumlah DPS se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 berjumlah 690.635 data Pemilih;
 9. Daftar Pemilih Sementara yang diterima dari PPS seKota Tangerang Selatan selanjutnya di cek disisir dengan menggunakan software. Penyisiran dengan software terhadap DPS masih ditemukan Daftar Pemilih Ganda. Hasil penyisiran dan pengecekan terhadap DPS ganda tersebut disampaikan kepada PPS untuk perbaikan DPS sebelum ditetapkan menjadi DPT;
 10. Dari DPS ganda yang ditemukan, PPS melakukan cross chek ke lapangan dengan mendatangi pemilih yang terdaftar ganda dan diberikan surat pernyataan menggunakan hak pilih dan berkoordinasi dengan PPS lainnya maupun koordinasi lintas PPK untuk mencoret salah satu Data Pemilih Ganda tersebut;
 11. PPS menetapkan DPT pada tanggal 22 September 2010 dan melakukan rekapitulasi DPT untuk disampaikan ke KPU Kota Tangerang Selatan melalui PPK;
 12. Selanjutnya PPK melaksanakan Rapat Pleno tanggal 25 September 2010 untuk menetapkan atau mengesahkan DPT dihadiri 4 (empat) saksi dari 4 (empat) Pasangan Calon dan Panwaslu;
 13. KPU Kota Tangerang Selatan menerima softcopy DPT dan rekapitulasi DPT dari masing-masing PPK;
 14. Tanggal 28 September 2010 KPU Kota Tangerang Selatan melakukan rapat pleno tentang rekapitulasi DPT se-Kota Tangerang Selatan dengan mengundang seluruh tim kampanye pasangan calon dan PANWASLU Kada

Kota Tangerang Selatan, rekapitulasi jumlah DPT se-Kota Tangerang Selatan pada Pemilu kada kota Tangerang Selatan ditetapkan berjumlah 732.195 data pemilih dan ditandatangani oleh KPU Kota Tangerang Selatan, tim kampanye pasangan calon dan Panwaslu Kada Kota Tangerang Selatan;

15. Rekapitulasi jumlah DPT dipergunakan untuk menyusun kebutuhan pengadaan logistik Pemilu kada Kota Tangerang Selatan tahun 2010, antara lain :
 - a. Penyusunan kebutuhan surat suara;
 - b. Kebutuhan formulir C6;
 - c. Mencetak kartu pemilih sesuai DPT yang ada;
16. KPU Kota Tangerang Selatan memberikan softcopy CD DPT kepada masing-masing tim kampanye pasangan calon pada tanggal 28 September 2010 dalam bentuk PDF, hal ini dimaksudkan bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak dapat dirubah lagi dan apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili dan bila ditemukan pemilih dibawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara tanggal 13 November 2010;

Kepada tim kampanye pasangan calon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Tangerang Selatan sebelum dilakukan pemungutan suara;

Bantahan terhadap Pokok Permohonan tentang Pemilih yang Tidak Mendapatkan Undangan dan Kartu Pemilih.

Bahwa Termohon telah mencetak dan mendistribusikan seluruh surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6 KWK-KPU) dan Kartu Pemilih sesuai dan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT;

Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6 KWK-KPU) telah didistribusikan sejak tanggal 30 Oktober 2010 kepada PPK, kemudian PPK mendistribusikan kepada PPS dan PPS menyerahkan kepada KPPS, dan KPPS mendistribusikan kepada pemilih maksimal H-3 atau maksimal pada tanggal 10 November 2010;

Kartu Pemilih telah didistribusikan sejak tanggal 30 Oktober 2010 kepada PPK kemudian PPK mendistribusikan kepada PPS dan PPS menyerahkan kepada KPPS, dan KPPS mendistribusikan kepada pemilih maksimal H-3 atau maksimal pada tanggal 10 November 2010;

Dengan demikian Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan (Termohon) telah melaksanakan kewajibannya. Oleh karenanya peran aktif masyarakat merupakan hal yang sangat penting demi kesuksesan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010.

Disamping hal tersebut diatas, untuk mengantisipasi adanya Pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi informasi tentang dapat digunakannya KTP bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih

Bahwa saksi Pasangan Calon Pemohon telah menandatangani Model DA KWK-KPU (Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia) di 7 Kecamatan/PPK dari 7 Kecamatan/PPK;

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil/alasan pemohon tentang tuduhan kecurangan dalam DPT khususnya tentang Pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih, maka Termohon tidak dapat secara serta merta dipersalahkan oleh Pemohon karena masyarakat harus menunjukkan peran aktifnya. Mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Bantahan terhadap Pokok Permohonan tentang Pemilih yang Telah Meninggal Dunia tetapi Masih Terdaftar Dalam DPT;

Terhadap kemungkinan adanya data pemilih yang ternyata telah meninggal dunia maka Panitia Pemungutan Suara (PPS) akan memberikan catatan dikolom keterangan DPT dan menarik form C 6 dan kartu pemilih TERMASUK pada saat pemungutan suara jika diketemukan data pemilih yang bermasalah seperti pemilih yang telah meninggal dunia.

Termohon meminta kepada tim kampanye pasangan calon apabila menemukan hal-hal tersebut di atas agar segera melaporkan pada PPS, PPK maupun KPU Kota Tangerang Selatan sebelum dilakukan pemungutan suara tanggal 13 November 2010 dan melaporkan kepada yang berwenang apabila pada pemungutan suara tanggal 13 November 2010 terdapat penggunaan hak memilih oleh siapapun bagi mereka yang meninggal dunia ;

Fakta yang terhimpun pada Termohon tentang adanya :

- pemilih yang ditemukan meninggal dunia, maka surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (model C6 KWK-KPU) ditarik oleh PPS; Berdasarkan keseluruhan uraian dalil/alasan pemohon tentang tuduhan kecurangan dalam DPT khususnya tentang pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT, maka berdasarkan fakta PPS telah memberikan catatan di kolom keterangan DPT dan telah pula menarik form C 6 yang bersangkutan.

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, tuduhan Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Bantahan terhadap Warga yang Tidak Memiliki KTP Tangerang Selatan tetapi Masuk Dalam DPS dan DPT

Bantahan terhadap Warga yang Tidak Memiliki KTP Tangerang Selatan tetapi Mendapat Undangan untuk Pemungutan Suara

Bahwa KPU tangerang Selatan telah melaksanakan tahapan demi tahapan pemilukada dan wakada berdasarkan atau berpedoman kepada aturan aturan yang berlaku baik mulai dari tahap menerima DP4 atau data pemilih dari Dinas Kependudukan dan catatan sipil (DKCS) kota Tangerang Selatan pada tanggal 4 Agustus 2010 sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai data dps tersebut ditetapkan menjadi DPT.

Dapat kami jelaskan berdasarkan peaturan komisi pemilihan umum nomor 12 tahun 2010 tentang pedoman tataa cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilu kepada daerah dan wakil kepala daerah, warga Negara republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

Kemudian diterangkan pada pasal 4 ayat 2 huruf c yang menyebutkan bahwa pemilih sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 harus memenuhi syarat berdomisili didaerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang;

Bahwa terdapat fakta bahwa adanya warga Negara yang tidak memiliki KTP namun namanya tercantum dalam dokumen kependudukan (dinas kependudukan dan catatan sipil) dan telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan merujuk pada pasal 4 ayat 2 huruf c tersebut, termohon berkewajiban untuk menjamin hak konstitusional Pemilih.

Dengan demikian Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya, tuduhan Pemohon tersebut merupakan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Bantahan Terhadap Menghilangkan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara

Bahwa sejak ditempelkannya atau di umumkan daftar pemilih sementara maka sejak saat itu warga masyarakat diharapkan berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di Kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan dengan cara mengajukan usul nama yang mempunyai hak pilih tersebut, perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya;

Selain usul perbaikan sebagaimana diatas, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :

- Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia
- Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa / Kelurahan tersebut
- Pemilih yang terdaftar ganda
- Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia.
- Pemilih yang sudah kawin dibawah umur 17 tahun atau,
- Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;

Bahwa oleh karenanya sangat tidak berdasar telah menuduh Termohon dengan sengaja telah menghilangkan hak-hak Konstitusional warga Negara. Atas dasar apa Pemohon menuduh Termohon dengan sengaja menghilangkan hak Konstitusional warga Negara ? apabila ternyata berdasarkan peraturan yang berlaku disyaratkan keaktifan dari Warga Negara untuk mencatatkan diri sebagai pemilih dalam pemilukada dan wakada tersebut.

Bantahan Terhadap Alat Peraga Berupa Contoh Lembar Surat Suara Yang Di Gunakan Untuk Sosialisasi

Bahwa atas alat peraga yang telah digunakan dalam sosialisasi tersebut adalah alat peraga yang bukan produk dari KPU Kota Tangerang selatan. KPU Tangerang Selatan tidak mengeluarkan produk berupa alat sosialisasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

Bahwa betul pada saat sosialisasi ada produk yang mana saat itu juga diketahui alat peraga tersebut bukan produk dari kpu, lalu kpu mengambil alat peraga tersebut karena bukan produk yang dikeluarkan kpu.

Atas pengambilan alat peraga yang bukan produk dari KPU telah dibuatkan berita acaranya

Bantahan Termohon Terhadap Pokok Permohonan Angka 8.2.A

63. Bahwa keterlibatan pegawai negeri sipil tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Hal ini ditandai dengan MoU antara Pemkot dengan Panwas yang berkaitan dengan netralitas Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan PemiluKada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;
64. Bahwa sebagai Penjabat Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya sering memimpin rapat, baik rapat koordinasi, rapat teknis dan sosialisasi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan tentunya memberikan sambutan atau arahan-arahan akan tetapi sambutan atau arahan itu tidak ada hubungannya dengan hajat besar Pilkada dan Wakada;
65. Bahwa harus dibedakan Drs. H. Ahadi dalam kapasitasnya sebagai ASDA I dan kapasitasnya sebagai Warga Negara yang punya hak untuk beraktivitas dalam masyarakat yang antara lain membentuk organisasi kemasyarakatan;
66. Bahwa kenyataannya AIFAC tidak termasuk dalam tim kampanye pasangan calon no urut 4. jadi dalil yang dikemukakan oleh pemohon hanya bersifat asumsi belaka dan oleh karenanya dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

Bantahan Termohon terhadap Pokok Permohonan Angka 8.2.(b) dan (c) dan Angka 8.3(a) dan (b)

67. Dalil Permohonan Pemohon angka 8.2 hingga 8.3 adalah dalil yang menghubungkan Termohon dengan dalil tersebut karenanya Termohon membantah dengan tegas dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- 67.1. Dalam sebuah Penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Presiden, Pemilukada dan Wakada selalu terdapat 2 organisasi yaitu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu/Panwaslu sebagai pengawas;
- 67.2. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 jo *PUTUSAN MK tentang perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi atas UU No. 22 tahun 2007, pasal 94 ayat (2) "Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu'*.
- 67.3. Bahwa tugas pokok Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah "untuk mengawasi penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada kota tangerang selatan tahun 2010;
- 67.4. Pengawasan Panwaslu kota Tangerang Selatan tersebut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilukada kota Tangerang Selatan, terhadap:
 - a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian para pihak atau pasangan Calon dan team suksesnya dalam melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilukada kota Tangerang Selatan;
 - b. Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Panwaslu kota Tangerang Selatan dapat :
 - menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kota tangerang selatan;
 - menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yang tidak mengandung unsur pidana;

- menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti secara administrative;
 - meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 67.5. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan dalam angka 8.2(a) dan (b) dan 8.3(a) dan (b) adalah seluruh dalil yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan pemilukada kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang menjadi kewenangan panwaslu kota Tangerang Selatan;
- 67.6. Bahwa hingga tahap Pleno Penghitungan dan penetapan dan pengesahan pasangan terpilih, Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak pernah menyampaikan kepada Termohon tentang:
- adanya penggalangan RW dan RT untuk memenangkan pasangan No. 4 di setiap wilayah masing-masing;
- adanya pemasangan atribut pasangan Calon No. 4 di kantor-kantor instansi pemerintahan, dan bahkan secara sengaja di dalam portal (website) resmi Pemkot Tangerang Selatan;
 - adanya struktur tim relawan pemenangan pasangan No. 4 yang berstatus PNS;
 - adanya ketidaknetralan aparat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan telah dilakukan baik sebelum tahapan dan maupun setelah jadwal Pemilukada secara resmi Kota Tangerang Selatan ditetapkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, beralasan hukum kiranya bagi Termohon untuk menyatakan bahwa semua dalil Pemohon dalam angka 8.2(a) dan (b) dan 8.3(a) dan (b) adalah menjadi kewenangan Panwaslu Kota Tangerang Selatan dalam menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan atau menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yang tidak mengandung unsur pidana atau menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti secara administrative maupun meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bantahan terhadap Dalil Pemohon Pada Angka 8.2.(c) yang Menerangkan telah Terjadi *Money Politics*.

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu yang di undangkan tanggal 31 Maret 2008 mencabut UU Pemilu sebelumnya dan merupakan pedoman bagi penyelenggara pemilu (khususnya Termohon) dan semua pihak-pihak yang terlibat didalamnya (pasangan Calon dan team suksesnya dan pihak lain yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilukada) serta memberikan sanksi pihak-pihak yang terlibat didalamnya serta memberikan sanksi kepada yang menyelenggarakannya;
- b. Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu tersebut pada hakikatnya dalam untuk mengawal pemilu yang luber dan jurdil tersebut;
- c. Bahwa tentang perbuatan pidana apa saja yang di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu telah di atur secara rinci dalam UU No. 10 tahun 2008 dalam pasal 260 sampai dengan 311, sehingga tindak pidana yang dilakukan dan terjadi dalam rangka pemilu, diluar yang disebut pasal di atas tidak dapat di kategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Sedangkan pengadilan yang diberi wewenang oleh UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu ini untuk menyelesaikan perkara tidak pidana pemilu adalah pengadilan negeri/pengadilan umum, sebagaimana bunyi pasal 252 UU No. 10 Tahun 2008 *“bahwa pelanggaran pidana pemilu yang diatur dalam UU ini yang penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum”* sedangkan hakimnya adalah hakim khusus;
- d. Bahwa dalil Pemohon tentang pidana pemilu antara lain diatur dalam : Pasal 264, yaitu : “Setiap anggota KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat 2 dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit, Rp.6.000.000,- dan paling banyak Rp. 36.000.000,-“

Pasal 265, yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi penCalonan anggota DPD dalam pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dan paling banyak Rp. 36.000.000.”

- e. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 diatur kewajiban KPU (KPU Kota Tangerang Selatan quod non) untuk menindaklanjuti temuan Panwaslu (in casu, Panwaslu Kota Tangerang Selatan);
- f. Bahwa tentang Money Politics sebagaimana yang diatur dalam Pasal 265 tersebut diatas yang memiliki pengertian yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya merupakan kewenangan panwas pemilukada kota Tangerang Selatan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan dan dilimpahkan kemudian ke pengadilan negeri Tangerang untuk diputuskan.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sampai dengan telah terlaksananya Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Hasil Penghitungan Dan Perolehan Suara Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi/keterangan/informasi dan pemberitahuan dari Panwaslukada Kota Tangerang Selatan terkait peristiwa *Money Politics* tersebut;

Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Angka 9

Dapat Kami jelaskan sebagai berikut :

Pertama; bahwa Peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan penuh dengan asumsi yang tidak berdasarkan fakta.

Selanjutnya Termohon jelaskan bantahan Termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam pemeriksaan permohonan ini, Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah suatu organisasi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 jo *PUTUSAN MK tentang perkara Nomor 11/PUU-VIII/2010 Tentang Uji Materi atas UU No. 22 tahun 2007, pasal 94 ayat (2) “Anggota Panwaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih sebanyak 3 (tiga) orang sebagai*

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan keputusan Bawaslu'.

- b. Bahwa tugas pokok Panwaslu Kota Tangerang Selatan adalah “untuk mengawasi penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 terhadap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010. Dijelaskan pula berdasarkan Ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
- 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 2) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - 4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - 5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.
- c. Bahwa Pengawasan Panwaslu kota Tangerang Selatan tersebut melakukan pengawasan pelaksanaan pemilukada kota Tangerang Selatan, terhadap:
- 1) kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian para pihak atau pasangan Calon dan team suksesnya dalam melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilukada Kota Tangerang Selatan;
 - 2) Dalam melakukan fungsi pengawasannya, Panwaslu Kota Tangerang Selatan dapat :
 - menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada Kota tangerag selatan;
 - menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, yang tidak mengandung unsur pidana;
 - menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU kota Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti secara administrative;

- meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Bahwa berdasarkan pemaparan tersebut di atas, telah nyata dan terang bahwa peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonan angka 9 adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan;

Kedua; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 264 uu 10 tahun 2008 diatur tentang kewajiban KPU (KPU Kota Tangerang Selatan *quod non*) untuk menindaklanjuti temuan Panwaslu (*in casu*, Panwaslu Kota Tangerang Selatan);

Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Panwaslukada Kota Tangerang Selatan tidak pernah memberikan rekomendasi terkait peristiwa dimaksud Pemohon dalam pokok permohonan angka 9;

Mohon Yang Mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

Bantahan Terhadap Pokok Permohonan Angka 10 (Tujuh), 11 (Sebelas), 12 (Duabelas) Dan 13 (Tiga Belas)

1. Bahwa pada pokok permohonan angka 7, Pemohon mendalilkan telah terjadi tindakan yang dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur yang melibatkan seluruh jajaran aparat Negara di Pemkot Tangerang Selatan, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota No. Urut 4 juga melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya, pelanggaran mana mengakibatkan perolehan suara bagi Pemohon dirugikan sangat signifikan, suara mana seharusnya mengakibatkan kemenangan bagi Pemohon;
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang didasarkan pada asumsi belaka dengan alasan Pemohon seharusnya menguraikan makna dari pengertian tindakan yang dilakukan secara sistematis, massif, dan terstruktur dimaksud agar dalil Pemohon dapat dipertimbangkan;

Dalil permohonan Pemohon tersebut tidak menguraikan secara jelas tentang bagaimana:

- 2.1. Uraian tentang terstruktur, yaitu uraian dan fakta tentang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan melibatkan pejabat secara berjenjang?
- 2.2. Uraian tentang sistimatis atau uraian tentang bagaiman Termohon melakukan pelanggaran Pemilu pada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 yang telah direncanakan?

- 2.3. Uraian tentang massif yang bagaimana Termohon melakukan pelanggaran Pemilu Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah melibatkan orang banyak ?;
- 2.4. Atau bagaimana dalil dan bukti yang menunjukkan bahwa Termohon melakukan pembiaran atas tuduhan Pemohon bahwa “setidak-tidaknya Termohon mengetahui pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan Pemilu Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tersebut”?

Bahwa oleh karena seluruh alasan-alasan permohonan Pemohon bukanlah alasan hukum sebagaimana ditentukan oleh PMK No. 15 tahun 2008 dan UU No. 32 tahun 2004, kabur dan tidak jelas dan tidak berkesesuaian antara Posita dan Petitum, untuk itu kami mohon agar yang mulia Panel Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 Nopember 2010.

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

[2.8] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, terhadap Perkara Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Bukti T-1 | <ul style="list-style-type: none"> - SK. No.25/kpts/KPU-Tangsel/IX/ 2010 Tanggal 6 September 2010 - SK. No.26/kpts/KPU-Tangsel/IX/ 2010 Tanggal 6 September 2010 - SK. No.27/kpts/KPU-Tangsel/IX/ 2010 Tanggal 6 September 2010 - SK. No.28/kpts/KPU-Tangsel/IX/ 2010 Tanggal 6 September 2010 |
| 2 | Bukti T-2 | SK. No. 29/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 Tanggal 7 September 2010 |
| 3 | Bukti T-3 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Tanggal 17 November 2010 (model DB KWK-KPU) |
| 4 | Bukti T-4 | Surat Keputusan No.43/ Kpts/ KPU-Tangsel/XI/2010 Tanggal 17 November 2010 |
| 5 | Bukti T-5 | Surat Keputusan No.44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 Tanggal 17 November 2010 |
| 6 | Bukti T-6 | Satu Bundel Form C-KWK. KPU per Kelurahan/Desa se-Kota Tangerang Selatan |
| 7 | Bukti T-7 | C – 2 Plano |
| 8 | Bukti T-8 | Satu bundel From DA-KWK-KPU Per Kecamatan se kota tangerang selatan |
| 9 | Bukti T-9 | Pernyataan Keberatan Saksi di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 (Model DA 2-KWK.KPU) |

- 10 Bukti T-10 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota tangerang selatan tahun 2010 di tingkat kecamatan (Ukuran Besar)
Lampiran Model DA1-KWK-KPU (Plano)
- 11 Bukti T-11 Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kota tangerang selatan tahun 2010
(Model DB 1-KWK.KPU)
- 12 Bukti T-12 Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah kota tangerang selatan tahun 2010
(Model DB 2-KWK.KPU)
- 13 Bukti T-13 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 (Model A3-KWK-KPU)
- 14 Bukti T-14 Berita acara serah terima Soft Copy (CD) Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kepada Masing-masing tim Kampanye pasangan calon
- 15 Bukti T-15 Berita Acara Serah Terima Soft Copy (CD) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kepada Masing-masing tim Kampanye pasangan calon
- 16 Bukti T-16 Dokumentasi Tentang Kegiatan Sosialisasi dan Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih DPS & DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 17 Bukti T-17 Dokumentasi (CD) seputar kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010

- 18 Bukti T-18 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 *Kecamatan Serpong Utara* (model C.6-KWK.KPU)
- 19 Bukti T-19 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kecamatan Setu (model C.6-KWK.KPU)
- 20 Bukti T-20 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kecamatan Serpong (model C.6-KWK.KPU)
- 21 Bukti T-21 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kecamatan Pamulang (model C.6-KWK.KPU)
- 22 Bukti T-22 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kecamatan Ciputat (model C.6-KWK.KPU)
- 23 Bukti T-23 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilu kada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 Kecamatan Ciputat Timur (model C.6-KWK.KPU)
- 24 Bukti T-24 Surat Pemberitahuan Waktu dan tempat Pemungutan Suara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010Kecamatan Pondok Aren (model C.6-KWK.KPU)
- 25 Bukti T-25 Berita Acara Surat Pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C-6) yang dikembalikan pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010
- 26 Bukti T-26 - Surat Klarifikasi dan jawaban dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) Kecamatan Setu kepada Panitia

	Pengawas	Kecamatan	(Panwascam)	No.
				284/16/PPK-Setu/2010
				- Contoh alat peraga sosialisasi yang digunakan oleh PPK Kecamatan Setu dan bukan merupakan Produk Resmi KPU Tangerang Selatan tahun 2010.
27	Bukti T-27			Contoh alat peraga sosialisasi yang merupakan produk resmi KPU Tangerang Selatan
28	Bukti T-28			SK Nomor 1/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010 SK Nomor 24/Kpts/KPU-Tangsel/IX/2010 SK Nomor 36/Kpts/KPU-Tangsel/X/2010
29	Bukti T-29			Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 283/Kep.208-Huk/2010
30	Bukti T-30			Berita Acara Rapat Pleno KPU Nomor 29/BA/KPU-Tangsel/XI/2010
32	Bukti T-31			Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 063/SPMK/X/2010
33	Bukti T-32			Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 179/KPU.Tangsel/X/2010 bertanggal 28 Oktober 2010 yang ditujukan kepada KPU pusat; Surat KPU Pusat Nomor 589/KPU/XI/2010 bertanggal 16 November 2010; Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 202/SE/KPU-Tangsel/XI/2010 bertanggal 11 November 2010

[2.9] Menimbang bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan seorang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan 7 (tujuh) penyelenggara Pemilukada pada persidangan tanggal 1 Desember 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Murtafiah

- Pada tanggal 22 September 2010 Saksi diundang dan hadir pada acara sosialisasi Pemilukada tingkat Kecamatan di Kademangan.
- Saat itu ada fotokopi alat peraga bergambar tanda panah yang menunjuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Ada warga yang memprotes kenapa panah hanya pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. Atas dasar protes warga, KPU menarik alat peraga tersebut dan menggantinya dengan alat peraga yang hanya berisi tiga gambar.
- Saksi mengajukan memprotes karena hanya ada 3 gambar, padahal ada pasangan calon yang keempat.

2. Turyono

- Saksi adalah Ketua KPPS 10 Kelurahan Sawah.
- Hadir 8 warga yang hanya membawa KTP dan meminta dapat mencoblos, namun ditolak oleh Saksi karena tidak terdaftar di DPT.
- Kemudian, tiga saksi pasangan calon yang hadir mengizinkan 8 orang tersebut ikut mencoblos. Akhirnya KPPS mengizinkan 8 warga tersebut ikut mencoblos.

3. Majid

- Saksi adalah PPS Serua Indah.
- Terjadi salah cetak DPT, yaitu tertukarnya nama pemilih di DPT 12 tercetak di DPT TPS 15.
- Kemudian pemilih di DPT TPS 12 diizinkan memilih di TPS 15 dengan klasifikasi sebagai pemilih dari TPS lain.
- Saksi menarik formulir C6 sebanyak 144 pemilih dari 150 yang terdaftar. Sebanyak 6 orang tidak memilih.

4. Sumawan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 15 Serua Indah.
- Saksi menerangkan hal yang sama dengan Saksi Majid.
- DPT TPS 15 ternyata banyak berisi pemilih dari TPS 12. Kemudian disepakati pemilih di DPT TPS 12 diizinkan memilih di TPS 15 dengan klasifikasi sebagai pemilih dari TPS lain.
- Saksi masing-masing pasangan calon tidak ada yang berkeberatan.

5. Rahman

- Saksi adalah Ketua KPPS 87 Kelurahan Pamulang Barat.
- Saksi tidak menandai surat suara Yuli Yanti dan Pipin.
- Yuli Yanti adalah Anggota KPPS Pamulang Barat.
- Kotak suara tersegel dibuka oleh Saksi dengan sepengetahuan Saksi Pipin karena Berita Acara rekapitulasi ikut dimasukkan ke dalam kotak suara.

- Saksi masing-masing Pasangan Calon menandatangani berita acara tanpa ada yang mengajukan keberatan.

6. **Johan Lemba**

- Saksi adalah Ketua PPS Pamulang Barat.
- Saksi menyaksikan Saksi Rahman membuka kotak suara dan kemudian disegel kembali.

7. **M Ali Abdullah**

- Saksi adalah Anggota PPK Setu yang membidangi pokja sosialisasi.
- Pada tanggal 22 September 2010 dilakukan sosialisasi Pemilukada Kota Tangsel yang diadakan oleh PPK Setu.
- PPK Setu membagikan alat peraga yang bergambar panah menunjuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Setelah ada protes terhadap alat peraga dimaksud, Saksi langsung menariknya.

8. **Damai**

- Saksi adalah Ketua PPK Setu.
- Pada tanggal 22 September 2010 dilakukan sosialisasi Pemilukada Kota Tangsel yang diadakan oleh PPK Setu dengan dihadiri Ketua KPU Kota Tangsel sebagai narasumber.
- PPK Setu membagikan alat peraga yang bergambar panah menunjuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Setelah ada protes terhadap alat peraga, Saksi langsung menarik alat peraga dimaksud.

[2.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan keterangan tertulis bertanggal 29 November 2010 dalam persidangan tanggal 29 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

Terhadap Perkara Nomor 209/PHPU.D-VIII/2010

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Keberatan dari Pemohon bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa mencermati Permohonan Pemohon, sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana seluruh dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang

mendalikn soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemiluakada.

2. Bahwa susbtansi yang dikemukakan Pemohon adalah menyangkut dua hal pokok, yakni tuduhan ketidaknetralan PNS dalam Pemiluakada, tuduhan money politics dan tuduhan kesalahan penghitungan di Kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpong Utara dan Pondok Aren, yang tidak dirinci di TPS mana saja kesalahan penghitungan tersebut dan berapa hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon.
3. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di atas terbukti secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemiluakada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluwarsa dan salah alamat. Oleh karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara, maka perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4 : Objek perselisihan Pemiluakada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua*

Pemiluakada ; atau

2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

4. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon berada dalam wilayah Tahapan Pemiluakada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukumnya apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.
5. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemiluakada tersebut diatas seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemiluakada yaitu KPUD dan Panwaslu

Kota Tangerang Selatan dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kota Tangerang Selatan dan pada Panwaslu Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kota Tangerang Selatan untuk mendapatkan putusan, (qq. dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).

6. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan PEMOHON telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
7. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan:

"Keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon".
8. Bahwa selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa:

"PEMOHON wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON (KLAIM PEMOHON)".

Dalam penjelasan Pasal 75 UU ini dengan tegas dinyatakan bahwa :

“PEMOHON harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara”.

9. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemiluada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemiluada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 adalah paripurna dan final, sehingga tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terhadap permohonan *a quo*, bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Permohonan Keberatan Kabur atau “*Obscuur Libels*”

10. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan Petitum Permohonan Pemohon. Posita Pemohon juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa.
11. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai fakta-fakta kejadian sebelum Pemiluada, bahkan sebelum dibentuk KPUD, pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemiluada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon terpilih dan penetapan pasangan terpilih dalam pemilihan umum kepala daerah yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, bahkan meminta Mahkamah mendiskualifikasi Pihak Terkait sekaligus menetapkan Pemohon sebagai pasangan terpilih.
12. Bahwa apabila Pemohon berkehendak meminta pembatalan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemiluada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu

adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung.

13. Bahwa didalam Permohonannya, Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran jauh sebelum tahapan pemilukada dan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan diatas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
14. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain :
 - a. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran dan kecurangan dalam rekapitulasi perhitungan suara di TPS-TPS, sehingga tidak jelas; oleh siapa, kapan, dimana, dan bagaimana bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, tapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
 - b. Selanjutnya atas tuduhan kecurangan yang seharusnya diselesaikan dalam tahapan sebelum pleno rekapitulasi tersebut Pemohon meminta agar diri Pemohon ditetapkan sebagai pemenang, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas.
15. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Propinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, dengan kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 point 3 juga mendalilkan hal tersebut.
16. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010

(Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

17. Bahwa dalam perkara *aquo*, PEMOHON dalam surat permohonannya secara formil tidak dapat menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu:
 - (1) Unsur “melibatkan sedemikian banyak orang” ::> tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang.
 - (2) Unsur “direncanakan secara matang” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh PIHAK TERKAIT.
 - (3) Unsur “melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang” ::> tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari PIHAK TERKAIT kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan PIHAK TERKAIT dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.
 - (4) Unsur “terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kota Tangerang Selatan secara merata.
18. Bahwa oleh karena Pemohon terbukti secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, namun didalam

petitumnya pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi, sehingga permohonan menjadi kabur.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Permohonan Pemohon nyata-nyata kabur dan karenanya cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar menerima eksepsi *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Salah Objek atau “Error in Objecto”

19. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon salah dan keliru serta tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan “keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dalam Pasal 4 yang menetapkan bahwa :

“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

20. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon sebagai objek utama dalam perkara *aquo* bukanlah terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan sebagaimana termuat dalam Petitum Permohonan angka 2 Primair maupun Subsidair. Justru, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan ditempatkan sebagai objek keberatan yang terakhir. Yang menjadi obyek utama keberatan adalah Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan No. 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2010 dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan No. 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 November 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 mendahului Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan. Kenyataan ini

bertentangan dengan kronologis senyatanya, dimana seharusnya urutan tahapan yang ditempuh KPU adalah terlebih dahulu menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan, kemudian menetapkan Keputusan Penetapan dan Pengesahan Hasil Penghitungan Suara, terakhir menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih.

21. Mencermati berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai objek sengketa, dapat disimpulkan bahwa standar objek sengketa adalah hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dapat dituangkan dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau hanya dalam bentuk dokumen Berita Acara Rakapitulasi Hasil Penghitungan Suara. Sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih bukanlah objek sengketa karena dokumen dimaksud adalah turunan dari dokumen utama yakni Berita Acara Hasil Penghitungan Suara. Hal ini tercermin dalam satu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 74/PHPU-D-VIII/2010 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Luwu Timur yang menyatakan :

“....Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor. 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010, sedangkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 merupakan objek permohonan Pemohon yang kedua. Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa

perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (error in objecto)".

22. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas PEMOHON telah salah menempatkan dan tidak menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan sebagai objek utama keberatan. Untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar mengabulkan eksepsi Pihak Terkait oleh karena sangat beralasan dan memiliki dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 106 ayat 2 UU No. 32 Th. 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) 15/2008 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 74/PHPU-D-VIII-2010.

Dengan demikian, benar adanya bahwa obyek permohonan adalah salah atau error in objecto, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah.

4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada.
6. Bahwa sebelum menanggapi Pokok Permohonan, perlu Pihak Terkait kemukakan terlebih dahulu di hadapan Mahkamah Konstitusi hal-hal berikut ini:
 - a. Bahwa Pemilukada yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan adalah Pemilukada pertama kali sejak adanya Pemekaran Wilayah dari Kabupaten Induk : Kabupaten Tangerang tahun 2008.
 - b. Bahwa Pihak Terkait bukanlah *incumbent* yang tidak mendapat perlakuan khusus dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, namun mendapat kesamaan perlakuan dan mempunyai kesempatan sama dengan Pemohon dan calon pasangan lainnya.
 - c. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan baru terbentuk tanggal 24 Juni 2010 dan Tahapan Penetapan Pasangan Calon baru berjalan tanggal 6 September 2010.
 - d. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon banyak yang menuduh Pihak Terkait melakukan pelanggaran tentang AIFAC dan HI'MATS yang juga melibatkan PNS, namun waktu kejadiannya berlangsung bulan Januari 2010 jauh hari sebelum KPU Kota Tangerang Selatan lahir dan terbentuk pada tanggal 24 Juni 2010, dan jauh sebelum tahapan penetapan pasangan calon pada bulan September 2010
 - e. Bahwa khusus menyangkut tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Pihak Terkait namun *locus* dan *tempus delictie*-nya terjadi sebelum tahapan penyelenggaraan pemilukada berlangsung,

Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan memutus permasalahan hukum yang sama dalam beberapa sengketa pemilukada, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 Sengketa Pemilukada Kota Bandar Lampung, yang dalam halaman 75-76 putusan *a quo*, Mahkamah membuat pertimbangan hukum dengan konstruksi yuridis sebagai berikut:

“Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Lagipula keberangkatan Ibu-ibu pengajian tersebut bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan mendoakan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota bukan pelanggaran Pemilukada”.

Dengan demikian, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga menggunakan konstruksi yuridis dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, sehingga terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang menyangkut peristiwa yang dituduhkan terjadi sebelum Pemilukada dinyatakan tidak relevan dan cukup beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya tidak dikesampingkan.

7. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilukada dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta

bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa Pihak Terkait justru mempunyai fakta tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik itu yang bersifat administrative maupun memenuhi unsur pidana pemilukada yang justru dilakukan oleh Pemohon, yang diantaranya berupa *money politics*, pembagian kartu perdana 3 (three), pelanggaran kampanye dengan melibatkan anak-anak, Pelanggaran berupa pemasangan atribut kampanye pasangan calon nomor 3 di tempat ibadah, sekolah-sekolah dan di kantor kelurahan dan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu pemasangan alat media kampanye/gambar calon nomor 3 melibatkan anak-anak dibawah umur, serta tindakan melibatkan PNS dari Kabupaten Tangerang sebagai motor penggerak pemenangan Pemohon; pelanggaran mana berakibat pada perolehan suara Pemohon yang hampir saja menyamai perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana akan Pihak Terkait buktikan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi dalam sidang pembuktian,;

8. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Permohonan Pemohon dengan memberikan tanggapan sebagai berikut :

No	Tuduhan Pelanggaran :	Bantahan :
1.	Dalil butir 6.1. Permohonan halaman 4-5, tentang pelaksanaan pemilukada yang dicerai oleh tindakan sistematis, terstruktur dan massif yang melibatkan aparat pemerintah dari jenjang tertinggi sampai terendah	Dalil PEMOHON tersebut adalah tidak benar. PIHAK TERKAIT tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai pelaksanaan pemilukada dengan melibatkan aparat pemerintah untuk memenangkan PIHAK TERKAIT. Quod non, tidak ada laporan ke panwaslu ttentang permasalahan yang dituduhkan Pemohon. PEMOHON tidak dapat menunjukkan siapa yang dimaksud dengan aparat pemerintah dari jajaran tertinggi sampai terendah, apa bentuk keterlibatannya, kapan hal tersebut terjadi dan yang sangat mendasar adalah dalam hal benar

		adanya tentang peristiwa hukum tersebut, <i>quod non</i> , seharusnya PEMOHON telah melaporkannya kepada PANWASLUKADA dan apabila terdapat cukup bukti sebagai pelanggaran administrative maupun pidana pemilu, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti ke proses penegakan hukum di Sentra GAKKUMDU.
2.	Dalil butir 6.2. dan 6.4. Permohonan halaman 5, tentang Adanya tuduhan mutasi besar-besaran dalam struktur pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang dimaksudkan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan salah satu Walikota yang kebetulan memiliki hubungan darah secara langsung dengan Gubernur Banten, yakni Ibu Airin Rachmi Diany, Calon Walikota dengan Nomor urut 4	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa setelah PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi dengan PEMKOT Tangerang Selatan, ternyata tidak ada mutasi besar-besaran di struktur pemerintahan Kota Tangsel yang dimaksudkan untuk melancarkan, memuluskan, serta mengamankan PIHAK TERKAIT.</p> <p>Sedangkan mengenai hubungan darah antara PIHAK TERKAIT dengan Gubernur Banten, bukanlah salah satu fakta atau keadaan yang dilarang oleh Undang-Undang untuk mencalonkan diri menjadi Kepala daerah dalam Pemilukada Kota Tangsel dan PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada sebagaimana disyaratkan dalam UU No 32 Tahun 2010. Bahkan tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada PIHAK TERKAIT dalam pelaksanaan Pemilukada TANGSEL 2010.</p>
3.	Dalil butir 6.3. Permohonan halaman 5 tentang Adanya tuduhan motif politik dalam	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa setelah PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi dengan PEMKOT</p>

	<p>proses mutasi pejabat structural di lingkungan Pemkot Kota Tangerang Selatan yang dilihat dari adanya Somasi yang dilayangkan oleh lima orang pegawai di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) yang pada saat itu dikepalai oleh Nurdin Marzuki</p>	<p>Tangerang Selatan, ternyata tidak ada mutasi yang bermotif politik di pemerintahan Kota Tangsel.</p> <p><i>Quod non</i>, bahwa mutasi pejabat pernah ada, tetapi dalam rangka pemekaran dinas, yaitu Pemuda dan Olah Raga menjadi Dinas, sedangkan Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Kantor. Untuk pemekaran tersebut dilakukan mutasi dan promosi untuk mengisi pos jabatan dalam pemekaran tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan pemilukada maupun kepentingan pemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Tentang somasi dari lima orang pegawai kepada Kepala Badan Kesbangpolinmas, setelah PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi dengan PEMKOT Tangerang Selatan, ternyata persoalan somasi tersebut terkait hubungan kerja antara Kepala Badan dengan para pegawai SKPD, yakni sebatas ditujukan terhadap gaya kepemimpinan Kepala Badan. Persoalan tersebut sudah diselesaikan dengan pencabutan somasi dan permintaan maaf dari kelima pegawai dimaksud.</p>
4.	<p>Dalil butir 6.5. Permohonan halaman 5 tentang adanya tindakan intervensi aparat Negara dalam Pemilukada di Kota Tangerang Selatan untuk memenangkan pasangan calon nomor 4 secara sistematis dilakukan</p>	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Tidak ada satupun jajaran birokrasi yang melakukan intervensi maupun terlibat dalam Tim Kampanye Pihak Terkait.</p> <p>Mengantisipasi adanya penyimpangan keterlibatan PNS, Pemkot Tangsel</p>

<p>melibatkan seluruh jajaran birokrasi yang dibuktikan dengan ketelibatan secara langsung Asda I Pemkot Tangsel, Sdr Drs. Ahadi, MM, dalam jajaran struktur tim pemenangan pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 4 yaitu sebagai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. GM Airin Fans Club (AIFAC) 2. Pembina Himpunan Masyarakat Tangerang Selatan (HI'MAT), salah satu elemen masyarakat yang mendukung calon walikota nomor urut 4 	<p>telah membuat Kesepahaman Bersama antara PANWASLUKADA dengan Kepala BKD Nomor 03/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 dan Nomor : 800/3000-BKD/XI/2010, yang pada pokoknya PANWASLUKADA dan PEMKOT Tangsel bersama-sama mengawasi partisipasi PNS di lingkungan PEMKOT untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilukada yang luber dan jujur.</p> <p>Bahkan sebagai wujud kesungguhan dalam menegakkan disiplin netralitas PNS, secara khusus PEMKOT Tangsel menerbitkan Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Hasil pengawasan PANWASLUKADA terhadap Netralitas PNS telah dituangkan dalam Surat PANWASLUKADA Nomor 91/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 tentang Keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan</p> <p>Bahwa tidak benar ada ketelibatan Asda I Pemkot Tangsel, Sdr Drs. Ahadi, MM, dalam jajaran struktur tim pemenangan pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 4, sebagaimana dibuktikan dengan SK Tim Kampanye tertanggal 28 Agustus 2010 yang didaftarkan di KPU Kota Tangsel, bahwa tidak ada nama Asda I Pemkot Tangsel Sdr Drs AHADI, MM sebagai Anggota Tim Kampanye Pihak</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Terkait.</p> <p>Mengenai tuduhan keterlibatan saudara Ahadi menjadi GM AIFAC, hal tersebut adalah tidak benar, yang bersangkutan tidak pernah membentuk AIFAC. Nama yang bersangkutan hanya dimanfaatkan oleh seorang entertainer yang semula ditujukan untuk alasan kegiatan social dan kesenian, tetapi disalahgunakan sehingga kemudian yang bersangkutan berkeberatan. Sedangkan keberadaan saudara Ahadi di HI'MAT, kedudukan yang bersangkutan adalah selaku pribadi tokoh masyarakat yang menjadi Pembina sejak Juni 2009 dan tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Bahwan sejak agustus 2010, yang bersangkutan telah mengundurkan diri.</p> <p>Terkait tuduhan PEMOHON yang berkaitan dengan AIFAC dan HI'MATS yang kejadiannya berlangsung jauh sebelum tahapan pencalonan, PIHAK TERKAIT menggarisbawahi Yurisprudensi Putusan MAHKAMAH dalam Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal Juli 2010 Sengketa Pemilukada Kota Banda Lampung, dalam halaman 75-76 pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat:</p> <p><i>“Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman</i></p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p><i>HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Lagipula keberangkatan Ibu-ibu pengajian tersebut bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan mendoakan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota bukan pelanggaran Pemilukada".</i></p> <p>Qoud non, menyangkut tuduhan keterlibatan Sdr AHADI sebagai GM AIFAC yang baru diributkan pada saat menjelang pendaftaran pasangan calon, Pemkot Tangsel telah melakukan Telaah Staf dengan hasil bahwa saudara Ahadi memang tidak pernah membentuk AIFAC dan tidak pula mensosialisasikannya ke Camat, Lurah dan SKPD.</p> <p>Bahkan, secara spesifik, terkait tuduhan pelanggaran pemilukada yang PEMOHON tuduhkan, PIHAK TERKAIT tidak menemukan adanya laporan kepada Panwaslukada atas kejadian tersebut dan tidak pula ada rekomendasi Panwaslukada terhadap peristiwa tersebut untuk ditindaklanjuti ke sentra GAKKUMDU.</p>
5.	<p>Dalil butir 6.6. tentang dukungan aktif Sdr AHADI membuat MEMO yang berisi meminta para camat, lurah dan seluruh jajaran SKPD untuk mendukung AIFAC disemua kecamatan dan kelurahan</p>	<p>Tuduhan tersebut tidak benar.</p> <p>Bahwa saudara Ahadi tidak pernah membuat Memo dan mengedarkannya ke Camat, Lurah dan SKPD.</p> <p>Berdasarkan klarifikasi yang Pihak Terkait lakukan, terhadap camat, lurah maupun SKPD di lingkungan Pemkot Tangsel mereka tidak menerima MEMO</p>

		<p>dari Sdr Ahadi tersebut, dan bantahan ini akan Pihak Terkait buktikan dengan menghadirkan saksi-saksi di persidangan.</p> <p>Quod non, dari segi kaidah tata naskah Dinas berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda, MEMO tersebut tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang mengikat, oleh karena MEMO tersebut tidak bernomor dan tidak menggunakan kop surat institusi pemerintahan Kota Tangsel. Kemudian secara factual, MEMO tersebut belum pernah dikirimkan kepada jajaran yang tersebut didalamnya.</p> <p><i>Quod non</i>, dari segi peristiwa kejadiannya, MEMO tersebut dibuat tertanggal 21 Januari 2010 jauh sebelum terbentuknya KPUD Kota Tangsel sebagai wilayah PEMEKARAN pada tanggal 24 Juni 2010 dan jauh sebelum tahapan pemilukada tentang pendaftaran calon pada tanggal 9 - 15 Agustus 2010</p>
6.	<p>Dalil dalam butir 6.7. tentang tuduhan ketidaknetralan dan keterlibatan langsung jajaran birokrasi Pemkot Tangsel dengan melibatkan PIHAK TERKAIT di hampir setiap acara atau agenda pemkot, diantaranya “penyerahan fresh money untuk seluruh RW dan RT disemua kecamatan kota Tangsel,</p>	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Terkait penyaluran bantuan keuangan terhadap Ketua RW dan Ketua RT melibatkan Calon Walikota No 4 adalah tidak benar.</p> <p>Bahwa rapat koordinasi jajaran Pemkot Tangsel untuk seluruh Camat, Sekcam, Lurah dan SEKEL tidak pernah dihadiri oleh Pasangan Calon manapun.</p>

	penyerahan bantuan dana APBD Dinkes untuk seluruh kader Posyandu di semua Kecamatan Kota Tangsel, dan acara koordinasi jajaran pemkot untuk seluruh camat, sekcam, lurah dan sekel.	
7.	Dalil butir 6.8. tentang tuduhan pada aparat Pemkot Tangsel secara aktif melakukan pertemuan dan kampanye untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, baik secara terang-terangan ataupun tertutup dengan mengajak dan menggalang seluruh RW dan RT untuk memenangkan PIHAK TERKAIT disetiap wilayah masing-masing.	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Berdasarkan klarifikasi Pihak Terkait dengan Pemkot Tangsel, pihak Pemkot Tangsel tidak pernah melakukan pertemuan, kampanye maupun penggalangan terhadap RT dan RW untuk memenangkan salah satu pasangan calon.</p> <p>Pemkot Tangsel bahkan demi tegaknya netralitas PNS telah membuat Kesepahaman Bersama antara Panwaslukada dengan Kepala BKD Nomor 03/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 dan Nomor : 800/3000-BKD/XI/2010, yang pada pokoknya PANWASLUKADA dan PEMKOT Tangsel bersama-sama mengawasi partisipasi PNS di lingkungan PEMKOT untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilukada yang luber dan jujur.</p> <p>Bahkan sebagai wujud kesungguhan dalam menegakkan disiplin netralitas PNS, secara khusus PEMKOT Tangsel menerbitkan Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan.</p> <p>Hasil pengawasan PANWASLUKADA</p>

		terhadap Netralitas PNS telah dituangkan dalam Surat Panwaslukada Nomor 91/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 tentang Keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan
8.	Dalil 6.9. tentang tuduhan ketidaknetralan birokrasi dengan dipasangnya atribut PIHAK TERKAIT dikantor instansi Pemkot dan secara sengaja didalam portal/website resmi Pemkot Tangsel menampilkan slogan dan link portal website pribadi milik Calon Walikota No 4 dan sekarang sudah ditutup oleh pengelolanya.	Tuduhan tersebut adalah tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah memasang atribut Pasangan Calon dikantor instansi Pemkot. Mengenai persoalan yang dituduhkan Pemohon tentang adanya slogan dan link portal website pribadi milik Calon Walikota No 4 dalam portal Pemkot, adalah tidak benar dan tidak pernah ada.
9.	Dalil 6.10. tentang struktur tim relawan pemenangan pasangan PIHAK TERKAIT yang tergabung dalam relawan ARMY dan AIFAC terdapat beberapa PNS dan Penyelenggara Pemilukada.	Dalil tersebut adalah tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah membentuk Tim Relawan maupun Tim Pemenangan, sehingga bagaimana mungkin akan melibat-libatkan PNS didalam tim yang tidak pernah dibentuk Pihak Terkait.
10.	Dalil 6.1. tentang tuduhan ketidaknetralan aparat negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan telah berlangsung jauh hari sebelum tahapan dan jadwal Pemilukada ditetapkan resmi oleh Termohon, beberapa bulan sebelum penetapan Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua PMI Kota Tangerang	Tuduhan tersebut adalah tidak benar. Tidak benar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri oleh Gubernur Banten, oleh karena pada waktu yang sama, yakni tanggal 12-14 Maret 2010 Ibu Gubernur sedang mengikuti kegiatan Outbond Partai Golkar di Bogor, tanggal 24 Maret 2010 Ibu Gubernur sedang mengikuti Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi

<p>Selatan Ratu Atut Chosiah, selaku Gubernur Banten sekaligus Kakak ipar dari Hj. Airin Rachmi Diany, diantara upacara tersebut antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami At-Taqwa, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada hari Minggu, 14 Maret 2010 dengan Jadwal acara sambutan dari : <ul style="list-style-type: none"> - Hj. Airin Rachmi Diany (selaku Ketua PMI Tangsel) - Ir. H.M. Shaleh selaku Walikota Tangsel dan Hj Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten. 2. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kelurahan Pamulang Timur pada Rabu, 24 Maret 2010 dengan jadwal sambutan : H. Moch Romlie, MA selaku Lurah Pamulang Timur, Ir. H.M. Shaleh selaku Walikota Tangsel dan Hj Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Prov Banten. 3. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di 	<p>Banten, dan tanggal 19-22 April 2010 sedang mengikuti RAKERGUB dengan Presiden RI di Bali.</p> <p>Sedangkan mengenai kehadiran Calon Walikota Nomor 4 dalam kegiatan tersebut adalah dalam rangka memenuhi undangan panitia hari besar islam dan itupun dalam kedudukan yang bersangkutan sebagai Ketua PMI Kota Tangsel.</p> <p>Bahwa <i>quod non</i>, peristiwa yang didalilkan Pemohon adalah kejadian tanggal 14 Maret 2010, 24 Maret 2010 dan 22 April 2010, saat dimana tahapan Pemilukada Kota Tangsel belum berjalan atau belum dimulai dan tidak ada hubungannya dengan kampanye peemilukada, bahkan jauh sebelum Kota Tangerang Selatan mempunyai KPUD yang baru lahir tanggal 24 Juni 2010.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>halaman Kantor Walikota Tangerang Selatan pada Kamis, 22 April 2010 dengan jadwal sambutan : Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua Majelis Taklim Al-Chosiyah, KH M Saidih selaku Ketua MUI Tangsel dan Ir. H.M. Shaleh selaku Walikota Tangsel.</p>	
11.	<p>Dalil butir 7.1. tentang Pelanggaran money politics dengan memberi sembako dan materi lainnya kepada pemilih yang disertai dengan pembagian atribut kampanye berupa leaflet pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 yang terjadi di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren pada hari Minggu, 7 November 2010</p>	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar. Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan yang dituduhkan Pemohon memberi sembako dan materi lainnya.</p>
12.	<p>Dalil butir 7.2. tentang kesalahan penghitungan suara di kecamatan Ciputat, Ciputat Timur, Serpon Utara dan Pondok Aren</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar. Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja kesalahan perhitungan terjadi dan berapa selisihnya sehingga berakibat pada kekalahan Pemohon. Quod non, berdasarkan sertifikat C-1 yang Pihak Terkait terima dari Saksi di TPS-TPS, di keempat kecamatan tersebut tidak terdapat berita acara keberatan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan ditindaklanjuti laporannya ke Panwaslukada, sehingga</p>

		cukup beralasan hukum untuk ditolak.
13.	Tentang dalil butir 9 bahwa Sejak jauh dikembangkan opini tentang kepastian kemenangan pasangan No 4 yang didukung kekuatan financial sangat besar, borikrasi yang solid berpihak serta kampanye yang ekstensif, massif dan penuh dengan pemberian.	<p>Dalil tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Boleh jadi karena ketakutan diri Pemohon sendiri yang sejak awal merasa tidak mampu bersaing dengan Pihak Terkait kemudian minder dan tertekan oleh pemberitaan dunia politik yang dinamis dan penuh gejolak.</p> <p>Quod non, seandainya benar, Pemohon tidak dapat menunjukkan apa ukurannya dari tuduhan kekuatan financial sangat besar dan borikrasi yang berpihak dan kampanye yang ekstensif dan penuh pemberian, semuanya merupakan peristiwa yang abstrak dan tidak dapat diuraikan dimana, kapan, siapa pelakunya dan yang sangat penting, apa hubungannya dengan kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada 2010.</p>
14.	Dalil butir 10 tentang tindakan aparat birokrasi untuk mendukung pasangan calon No Urut 4 sebagai skenario untuk mengukuhkan Politik Dinasti di Propinsi Banten sebagaimana Pemilukada Pandeglang yang baru saja berlangsung dengan modus dan strategi yang sama melalui tangan kekuasaan.	<p>Tuduhan tersebut adalah tidak benar.</p> <p>Tidak ada politik dinasti sebagaimana dituduhkan Pemohon.</p> <p>Pemilukada di Pandeglang adalah peristiwa hukum tersendiri yang terpisah dan tidak ada keterkaitannya dengan Pemilukada Tangsel 2010 yang dimenangkan Pihak Terkait.</p>

FAKTA FAKTA MENGENAI PELANGGARAN OLEH PEMOHON

9. Bahwa selain membantah atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon, dalam persidangan ini Pihak Terkait justru hendak menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa yang sebenarnya

terjadi adalah Pemohon sendiri yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada Tangerang Selatan Tahun 2010, yakni berupa:

No.	Jenis Pelanggaran
1.	Pelanggaran money politik, yaitu pembagian uang sebesar Rp. 50.000 di desa Kademangan Kecamatan Setu Rt 01/ Rw 02 oleh tim pasangan calon nomor 3 dan didapatkan barang bukti berupa amplop berisi uang Rp. 50.000 dan daftar 25 nama warga yang mendapatkan uang.
2.	Pelanggaran money politik, yaitu salah satu pendukung tim pasangan calon nomor 3 yang tertangkap tangan pada saat akan membagikan uang kepada warga di Kelurahan Pondok Cabe Ilir Rt 02/ Rw 06, pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2010
3.	Pembagian Kartu perdana 3 (three) kepada masyarakat di SPBU Jl. RE. Martadinata Tanggal 06 November 2010 pukul 16.00, dengan nilai nominal Kartu perdana Rp. 5000
4.	Pelanggaran kampanye berupa keterlibatan anak dibawah umur yang mengikuti kampanye calon pasangan nomor urut 4 di Lapangan Cilenggang, Serpong dan mengikuti arak-arakan kampanye di Jalan Serpong
5.	Pelanggaran berupa pemasangan atribut kampanye pasangan calon nomor 3 di tempat ibadah, sekolah-sekolah dan di kantor kelurahan dan dalam pelaksanaan sosialisasi yaitu pemasangan alat media kampanye/gambar calon nomor 3 melibatkan anak-anak dibawah umur
6.	Pelanggaran memasang alat media kampanye sebelum masa kampanye yang dilakukan pasangan nomor urut 3 dan melakukan kampanye pada tanggal 17 Oktober 2010 (jadwal kampanye ditentukan tanggal 26 Oktober-9 November 2010).
7.	Mobilisasi dan/atau melibatkan PNS dari Kabupaten Tangerang

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang

paling dan sangat mendasar adalah Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran sebelum KPU Kota Tangerang Selatan dibentuk, jauh sebelum tahapan pemilukada berlangsung, menunjukkan bahwa dalil-dalil Pemohon dalam pokok perkara tidaklah memenuhi kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi perolehan suara pemohon.terjadi dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010. Dengan demikian, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk Ditolak Seluruhnya.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap Perkara Nomor 210/PHPU.D-VIII/2010

I. Dalam Eksepsi

Permohonan bukan menyangkut Sengketa Hasil Perhitungan Suara

1. Bahwa PARA PEMOHON **tidak** mempersoalkan selisih hasil penghitungan suara, tidak juga merinci di TPS mana saja, desa/kelurahan mana serta di Kecamatan mana saja terjadi perbedaan perolehan suara yang diklaim Pemohon dengan perolehan suara yang telah ditetapkan TERMOHON berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan sebagaimana tercantum dalam model DB-KWK tanggal 17 Nopember 2010;

2. Bahwa dalil-dalil Permohonan yang tidak mempersoalkan tentang selisih hasil perhitungan suara, tetapi keseluruhannya mempersoalkan tentang dugaan-dugaan pelanggaran administratif, dan/atau pidana yang terjadi pada proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang telah disediakan mekanisme penyelesaiannya, yakni melalui GAKKUMDU dan tidak ada satu dalilpun yang menyoal perselisihan hasil perhitungan antara hasil Perhitungan menurut TERMOHON dengan Hasil Perhitungan menurut PEMOHON.
3. Bahwa oleh karenanya, Permohonan aquo tidak dapat memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, serta Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dengan demikian, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Permohonan Pemohon Salah Objek (error in objecto)

4. Bahwa Obyek Permohonan yang diajukan PEMOHON sebagaimana dinyatakan dalam PETITUM Butir 2 HALAMAN 11-12 Permohonan, adalah “Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Model DB.KWK.KPU tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2010.
5. Bahwa faktanya, selain Berita Acara Model DB.KWK.KPU tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2010, terdapat Surat Keputusan yang diterbitkan TERMOHON berupa Surat Keputusan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010 dan Keputusan Termohon Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010

tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010.

6. Bahwa seandainya pun “Berita Acara Model DB.KWK.KPU tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2010” dibatalkan oleh MAHKAMAH KONSTITUSI, quod non, hal tersebut tidak serta merta dapat membatalkan perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan TERMOHON dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010 dan Keputusan Termohon Nomor : 44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010.
7. Bahwa Obyek Permohonan aquo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, jo Pasal 1 angka (8) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan **Yurisprudensi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 78/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 Agustus 2010** (Sengketa Pemilukada Kabupaten LAMPUNG SELATAN) dan **Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 7 Oktober 2010** (Sengketa Pemilukada Kabupaten TELUK WONDAMA).
8. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON yang hanya berkeberatan dan meminta pembatalan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara saja dan sama sekali tidak meminta pembatalan terhadap

KEPUTUSAN TERMOHON tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010, maka Permohonan PEMOHON menjadi **salah obyek** atau **error in objecto**.

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan keterangan yang PIHAK TERKAIT kemukakan dalam EKSEPSI bahwa obyek permohonan yang diajukan PEMOHON adalah error in objecto, maka cukup beralasan hukum bagi MAHKAMAH KONSTITUSI untuk mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT dengan menyatakan Permohonan PEMOHON salah obyek atau error in objecto, sehingga tidak dapat diterima.

Permohonan Keberatan Kabur atau “*Obscuur Libels*”

9. Bahwa Permohonan Keberatan dari PEMOHON kabur, karena tidak ada konsistensi dan korelasi antara dalil-dalil dalam posita dengan PETITUM Permohonan PEMOHON. Posita PEMOHON juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa.
10. Bahwa dalam Permohonannya, PEMOHON mendalilkan mengenai fakta-fakta kejadian sebelum Pemilukada, bahkan sebelum dibentuk KPUD, pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemilukada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan menyatakan keberatan terhadap Keputusan TERMOHON Nomor : 43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010, , namun didalam PETITUM PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Berita Acara penetapan rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon dalam pemilihan umum kepala daerah yang telah ditetapkan oleh TERMOHON yang dalam hal ini telah menetapkan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, bahkan meminta Mahkamah mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sekaligus menetapkan PEMOHON sebagai pasangan terpilih.

11. Bahwa permohonan PEMOHON aquo menjadi sangat tidak konsisten dan kabur, terlebih bahwa di dalam Permohonannya, PEMOHON hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran jauh sebelum tahapan pemilukada dan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilukada, tanpa mendalilkan adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang terurai secara jelas tentang di TPS-TPS mana saja kejadiannya serta berapa hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON dan apakah hasil akhir dari kesalahan hasil perhitungan tersebut mengakibatkan perolehan suara PEMOHON menjadi lebih besar daripada perolehan suara PIHAK TERKAIT, sehingga Permohonan PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.
12. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain :
 - a. POSITA tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran dan kecurangan dalam rekapitulasi perhitungan suara di TPS-TPS, sehingga tidak jelas; oleh siapa, kapan, dimana dan bagaimana bentuk kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, tapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;
 - b. Selanjutnya atas tuduhan kecurangan yang seharusnya diselesaikan dalam tahapan sebelum pleno rekapitulasi tersebut Pemohon meminta agar diri Pemohon ditetapkan sebagai pemenang, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas.
13. Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Propinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, dengan kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.
14. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada

Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D- VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut.

15. Bahwa dalam perkara *aquo*, PEMOHON dalam surat permohonannya secara formil **tidak dapat** menguraikan ke 4 (empat) unsur tersebut, yaitu :
- (1) Unsur “melibatkan sedemikian banyak orang” ::> tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang.
 - (2) Unsur “direncanakan secara matang” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan Pemilukada secara melawan hukum oleh PIHAK TERKAIT.
 - (3) Unsur “melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang” ::> tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari PIHAK TERKAIT kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan PIHAK TERKAIT dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.
 - (4) Unsur “terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius” ::> tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kota Tangerang Selatan secara merata.
16. Bahwa oleh karena Pemohon terbukti secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon, begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, dan antara posita Permohonan yang menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan TERMOHON Nomor : 43/Kpts/KPU-

Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010, namun didalam petitumnya PEMOHON hanya meminta pembatalan terhadap Berita Acara Model DB.KWK.KPU tertanggal 17 Nopember 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Selatan Tahun 2010, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon kabur atau obscur libels, sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan keterangan yang Pihak Terkait kemukakan dalam eksepsi, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Permohonan

17. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;
18. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
19. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah.
20. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT.
21. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi

pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA.

22. Bahwa sebelum menanggapi Pokok Permohonan, perlu PIHAK TERKAIT kemukakan terlebih dahulu dihadapan MAHKAMAH KONSTITUSI hal-hal berikut ini:

- a. Bahwa PEMILUKADA yang diselenggarakan di Kota Tangerang Selatan adalah Pemilukada PERTAMA KALI sejak adanya Pemekaran Wilayah dari Kabupaten Induk : Kabupaten Tangerang tahun 2008.
- b. Bahwa PIHAK TERKAIT bukanlah *incumbent* yang tidak mendapat perlakuan khusus dari KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Tangerang Selatan, namun mendapat kesamaan perlakuan dan mempunyai kesempatan sama dengan PEMOHON dan calon pasangan lainnya.
- c. Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan baru terbentuk tanggal 24 Juni 2010 dan Tahapan Penetapan Pasangan Calon baru berjalan tanggal 6 September 2010.
- d. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON banyak yang menuduh PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran tentang AIFAC dan HI'MATS yang juga melibatkan PNS, namun waktu kejadiannya berlangsung jauh hari sebelum KPU Kota Tangerang Selatan lahir dan terbentuk, dan jauh sebelum tahapan penetapan pasangan calon.
- e. Bahwa khusus menyangkut tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada PIHAK TERKAIT namun *locus* dan *tempus delictie*-nya terjadi sebelum tahapan penyelenggaraan pemilukada berlangsung, MAHKAMAH KONSTITUSI telah memeriksa dan memutus permasalahan hukum yang sama dalam beberapa sengketa pemilukada, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010 Sengketa Pemilukada Kota Bandar Lampung, yang dalam halaman 75-76 putusan aquo, MAHKAMAH membuat pertimbangan hukum dengan konstruksi yuridis sebagai berikut :

“Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum

Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Lagipula keberangkatan Ibu-ibu pengajian tersebut bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan mendoakan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota bukan pelanggaran Pemilukada”.

Dengan demikian, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Ketua MAHKAMAH KONSTITUSI qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga menggunakan konstruksi yuridis dalam Putusan MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal 5 Agustus 2010, sehingga terhadap dalil-dalil PEMOHON sepanjang menyangkut kejadian sebelum Pemilukada dinyatakan tidak relevan dan cukup beralasan hukum untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

23. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilukada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara PEMILUKADA dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil PEMOHON mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif adalah dalil yang mengada-ada. PEMOHON hanya berasumsi, oleh karena PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara PEMOHON.
24. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan menanggapi sebagai berikut :

No.	Dalil PEMOHON	Bantahan PIHAK TERKAIT
1	Dalil Pemohon butir 8 Hal.7 Mengenai Penyimpangan terhadap prinsip Demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dimaksud secara sistematis, terstruktur dan massif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang melibatkan	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Pemilukada Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil; Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan yang mencederai pelaksanaan Pemilukada dengan melibatkan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait

	<p>Termohon baik sendiri dan atau secara bersama-sama dengan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor urut 4 (empat) Pejabat Walikota Tangerang Selatan, Drs. H. Ahadi, M.M., Asisten Daerah I kota Tangerang Selatan, Ketua Rukun Tetangga, yang secara nyata memberikan arahan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 4 (empat); pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi ini juga dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3 (tiga) yang didukung dan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam berbagai kegiatan tahapan Pemilukada di Tangerang Selatan; sehingga penyimpangan tersebut merugikan dan mempengaruhi perolehan suara dari Pemohon sebagai pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan pasangan calon nomor urut 2 (dua);</p>	<p>sebagaimana tuduhan Pemohon kepada Termohon maupun Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat menunjukkan kekurangan jumlah perolehan suara Pemohon yang di akibatkan karena pelanggaran-pelanggaran sebagai mana dituduhkan Pemohon di atas;</p> <p>Bahwa apabila benar-benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan, maka sepantasnya Pemohon mengadukannya kepada Panwaslukada dan apabila memang terdapat bukti yang cukup sebagai pelanggaran Administrative maupun pidana Pemilu, laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan proses penegakan Hukum di Sentra GAKKUMDU;</p> <p>Bahwa Pihak terkait menolak dalil Pemohon atas tuduhan kepada Drs. Ahadi, M.M., Pemkot Kota Tangerang Selatan telah menerima hasil telaah staf yang diketuai Sekda, yang isisnya tidak terdapat keterlibatan yang bersangkutan dalam pemilukada Tangerang Selatan 2010</p>
2	<p>Dalil Pemohon butir 8 angka 1 huruf (d) Hal. 8 Mengenai Termohon juga pernah melakukan sosialisasi kepada PPS dan PPK dengan menggunakan alat peraga contoh lembar surat suara, di mana tanda gambar yang di coblos adalah tanda gambar nomor urut 4 (empat) (Bukti P- dan Bukti Audio Visual);</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar tidak ada alat peraga contoh lembar surat suara yang dicoblos ada tanda gambar nomor 4;</p> <p><i>Quod non</i> tentang alat peraga surat suara seharusnya Pihak Terkaitlah yang dirugikan karena di dalam contoh alat peraga surat suara hanya ada 3 pasangan calon</p>
3	<p>Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil dalam tahapan pemilukada Kota Tangerang Selatan yang mendukung</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena berdasarkan hasil klasifikasi pejabat Walikota, tidak pernah dirinya mengarahkan</p>

<p>dan berpihak kepada pasangan calon nomor urut 4 (empat), antara lain:</p> <p>Dalil Pemohon huruf (a) kesatu Hal.9) Mengenai Sdr. Eutik Suarta, S.H. selaku Pejabat Walikota Tangerang Selatan telah mengadakan dan memimpin rapat koordinasi dengan dan dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, dimana dalam kata sambutan dan pengarahannya disisipkan kata dan kalimat dukungan dan ajakan agar pada tanggal 13 Nopember nanti memilih Calon Walikota Tangerang Selatan Ibu Airin, sebagaimana terbukti dalam rekaman audio visual (Bukti P-7);</p>	<p>untuk memilih pasangan tertentu. Dalil tersebut mengada-ada, kabur dan tidak jelas karena tidak menggambarkan secara jelas akan tanggal, waktu dan tempat rapat koordinasi yang dilakukan pada lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dimana Sdr. Eutik Suarta memimpin rapat koordinasi yang dalam sambutannya mengarahkan dan menyisipkan kata yang bermakna agar seluruh SKPD mendukung Pihak Terkait pada Pemilukada Kota Tangerang tahun 2010.</p> <p>Bahwa untuk menghindari adanya penyimpangan keterlibatan PNS, Pemkot Tangsel telah membuat KESEPAHAMAN BERSAMA antara PANWASLUKADA dengan Kepala BKD Nomor 03/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 dan Nomor : 800/3000-BKD/XI/2010 tanggal 27 Oktober 2010, yang pada pokoknya PANWASLUKADA dan PEMKOT Tangsel bersama-sama mengawasi partisipasi PNS di lingkungan PEMKOT untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilukada yang luber dan jujur.</p> <p>Bahkan sebagai wujud kesungguhan dalam menegakkan disiplin netralitas PNS dan guna menindaklanjuti Pasal 4 point 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (larangan pegawai negeri sipil memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah) jo. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum, secara khusus PEMKOT Tangsel menerbitkan Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, tanggal 10 Nopember 2010 yang ditujukan kepada</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>seluruh Kepala SKPD TK Kota Tangerang Selatan, Camat, Lurah dan Kepala Desa Se Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya memerintahkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan PEMILUKADA Kota Tangerang Selatan tanggal 13 Nopember 2010;</p> <p>Bahwa terbukti dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tidak ada satupun Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan yang memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010 sebagaimana yang didalilkan/dituduhkan oleh Pemohon. Hal ini telah dipertegas oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten melalui suratnya Nomor 91/PANWASLU-Kota TS/XI/2010, Perihal : Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilu Kada Tangerang Selatan, yang ditujukan kepada Pj Walikota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, mengada-ada, kabur dan tidak jelas karena tidak menggambarkan secara jelas akan tanggal, waktu, tempat serta undangan kegiatan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan yang dihadiri oleh para Camat, Lurah dan atau Kepala Desa se-Tangerang Selatan, anggota KPU Kota Tangerang Selatan serta Walikota Tangerang Selatan;</p> <p>Bahwa dalam acara kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan tidak pernah ada sisipan kata maupun kalimat yang secara pasti dapat ditafsirkan bermakna sebagai suatu ajakan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Dalil Pemohon huruf (a) kedua Hal.9) Mengenai Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Selatan mengadakan kegiatan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan mengundang para Camat, Lurah/ Kepala Desa se Tangerang Selatan dan dihadiri oleh anggota KPU Kota Tangerang Selatan dan Walikota Tangerang Selatan, dimana dalam pertemuan tersebut disisipkan ajakan atau arahan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 4 (empat), sebagaimana terbukti dalam rekaman audio visual (Bukti P-8);</p> <p>Dalil Pemohon huruf (a) ketiga Hal. 9 Mengenai Sdr. Drs. Ahadi, M.M., selaku Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Asisiten Daerah I Tangerang Selatan telah secara nyata dan terang-terangan mendukung Ny. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H. M.H., dengan cara membentuk organisasi yang diberi nama AIFAC 2010 (Airin Fans Club) selanjutnya disosialisasikan kepada para Camat, para Lurah dan seluruh jajaran SKPD kota Tangsel (Bukti P-6);</p>	<p>atau arahan untuk mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010;</p> <p>Bahwa tuduhan kehadiran KPU dalam acara kegiatan sosialisasi PBB yang diselenggarakan oleh Kantor Pajak Bumi dan Bangunan Kota Tangerang Selatan adalah tidak benar. KPU hadir dalam acara tersendiri yang tidak ada kaitannya dengan sosialisasi PBB, tetapi khusus dalam acara untuk mensosialisasikan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tahun 2010 yang akan dilaksanakan menjelang akhir tahun 2010 ini ;</p> <p>Bahwa tidak benar ada keterlibatan Asda I Pemkot Tangsel, Sdr Drs. Ahadi, MM, dalam jajaran struktur tim pemenangan pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 4, sebagaimana dibuktikan dengan Model AB-KWK. KPU tanggal 28 Agustus 2010 yang didaftarkan di KPU Kota Tangsel. Nama Asda I Pemkot Tangsel Sdr Drs AHADI, MM tidak pernah terdaftar sebagai Anggota Tim Kampanye Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah mengada-ada karena setelah timbul isu mengenai sosialisasi sebagaimana dimaksud Pemohon, Pihak Terkait melakukan Verifikasi terhadap sosialisai AIFAC pada instansi-intansi pemerintahan tersebut dan dari verifikasi itu tidak didapatkan bukti dan atau petunjuk apapun yang dapat menunjukkan adanya sosialisasi AIFAC 2010 kepada para Camat, para Lurah dan seluruh jajaran SKPD kota Tangerang Selatan. untuk membuktikan dalil bantahannya ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi dalam acara</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>pembuktian pada persidangan di Mahkamah Konstitusi;</p> <p>Bahwa saudara Ahadi tidak pernah membentuk AIFAC maupun mensosialisasikannya kepada para Camat, Lurah dan seluruh jajaran SKPD Kota Tangerang Selatan. Gagasan tentang AIFAC sempat dimunculkan oleh seorang Entertainer pada Januari 2010, tetapi ternyata tidak pernah terealisasi</p> <p>Para Camat, Lurah dan SKPD berdasarkan klarifikasi pihak terkait, tidak ada yang menerima sosialisasi yang dituduhkan tersebut</p> <p>Quod non, seandainya benar ada AIFAC padahal tidak, kejadian yang dituduhkan Pemohon locus dan tempus delictie-nya berlangsung pada Januari 2010, jauh sebelum tahapan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, bahkan jauh sebelum KPUD Kota Tangerang selatan dibentuk tanggal 24 juni 2010</p> <p>Terkait tuduhan PEMOHON tentang AIFAC, PIHAK TERKAIT menggarisbawahi Yurisprodensi Putusan MAHKAMAH dalam Perkara No. 88/PHPU.D/VIII/2010 tertanggal Juli 2010 Sengketa Pemilukada Kota Bandar Lampung, dalam halaman 75-76 pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat:</p> <p>“Menurut Mahkamah, pemberangkatan rombongan Majelis Taklim bukan termasuk bagian dari kampanye pasangan calon karena pelaksanaan pemberangkatan rombongan Majelis Taklim dilakukan jauh sebelum Herman HN ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota Bandar Lampung. Lagipula keberangkatan Ibu-ibu pengajian tersebut bukan atas paksaan tetapi atas kemauan sendiri secara sukarela, dan permintaan untuk ikut mendukung dan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>mendoakan Herman HN agar terpilih sebagai Walikota bukan pelanggaran PemiluKada”.</p> <p>Qoud non, menyangkut tuduhan keterlibatan Sdr AHADI dalam AIFAC yang baru diributkan di Media massa pada bulan Agustus 2010. Pemkot Tangsel telah membentuk tim untuk melakukan telaah staf, yang hasilnya menyatakan bahwa Saudara Ahadi tidak pernah membentuk AIFAC maupun mensosialisasikannya</p> <p>Bahkan, secara spesifik, terkait tuduhan pelanggaran pemiluKada yang PEMOHON tuduhkan, PIHAK TERKAIT tidak menemukan adanya laporan kepada PanwasluKada atas kejadian tersebut dan tidak pula ada rekomendasi PanwasluKada terhadap peristiwa tersebut untuk ditindaklanjuti ke sentra GAKKUMDU.</p> <p>Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas selain tidak benar juga secara signifikan tidak dapat mempengaruhi jumlah perolehan suara Pemohon, oleh karenanya patut dikesampingkan atau di TOLAK;</p>
4	<p>Adanya penggunaan fasilitas dan sarana Pemerintah Daerah:</p> <p>Dalil Pemohon huruf (b) kesatu Hal. 9 pada pokoknya mengenai Pembagian dana stimulant/insentif kepada RT dan RW sebesar masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di kantor-kantor Kelurahan dengan menggunakan dana APBD Tangerang Selatan, dan yang menyerahkan adalah Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H./Pihak Terkait;</p> <p>Dalil Pemohon huruf (b) kedua Hal.9 Pembagian Dana stimulant kepada seluruh petugas Amil di Wilayah Kota Tangerang Selatan, masing-masing sebesar Rp.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak Benar, Ibu Hj. Airin Rachma Diany S.H. tidak pernah menyerahkan dan stimulan insntif kepada RT/RW untuk menguatkan bantahan ini Pihak Terkait akan menghadirkan saksi di Persidangan di Mahkamah;</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait ataupun tim sukses memberikan dana stimulant sebesar Rp. 1.000.000,- kepada seluruh Petugas Pencatat Pernikahan (AMIL) di wilayah Kota Tangerang Selatan</p> <p>Pihak Terkait tidak pernah membagi dana apapun kepada petugas Amil maupun kepada masyarakat untuk memenangkan Pihak terkait dalam pemiluKada Kota Tangerang Selatan 2010</p>

	1.000.000,- (satu juta rupiah) menggunakan dana APBD Provinsi Banten;	
5	<p>Adanya permainan politik uang;</p> <p>Dalil Pemohon huruf (c) kesatu Hal. 9 Mengenai Pembagian sembako, yang berisi beras, mie, gula dari tim sukses pasangan calon nomor urut 4 yang meminta agar dalam Pemilukada Tangsel memilih pasangan calon nomor urut 4, sebagaimana terbukti dalam rekaman audio visual (Bukti P-9);</p> <p>Dalil Pemohon huruf (c) kedua Hal. 9 Mengenai Adanya seorang bernama Mulyadi, salah satu Tim Sukses Pihak Terkait tingkat Kelurahan, warga Pondok Cabe, tertangkap oleh pendukung pasangan calon nomor urut 3, kemudian diserahkan ke Polsek Pamulang, pada saat itu ia sedang membagikan uang kepada seorang ibu warga masyarakat di wilayah Pondok Cabe masing-masing sebesar Rp. 10.000,-, sebagaimana terbukti dalam rekaman audio visual (Bukti P-10);</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar Bahwa pihak terkait tidak pernah membagi sembako dan tidak pernah mempunyai program pembagian sembako (sembilan bahan pokok) dari pasangan nomor 4;</p> <p>Bahwa tidak benar ada seseorang bernama Mulyadi yang merupakan anggota Tim Sukses Pihak Terkait membagikan uang sebesar Rp. 10.000,- kepada warga Pondok Cabe ;</p> <p>Saudara Mulyadi bukan tim sukses Pihak Terkait <i>Quod non</i>, setelah Pihak Terkait mengklarifikasi terhadap saudara Mulyadi, dirinya tidak pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat. Mulyadi pernah memberi uang Rp. 10.000 kepada seseorang yang merupakan kerabatnya, karena ia dimintai uang, dan bukan dalam kaitannya pemilukada</p>
6	<p>Bahwa pelanggaran, kecurangan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh calon pasangan nomor urut 3 (tiga) antara lain:</p> <p>Dalil Pemohon angka 3 huruf (b) Hal. 10 Mengenai Adanya permainan politik uang yang dilakukan oleh seseorang bernama H. Ombi tertangkap tangan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon nomor urut 4 (empat), kemudian diserahkan ke Polsek Pamulang, pada saat itu ia sedang membagikan uang kepada salah satu warga Pondok Cabe</p>	<p>Bahwa benar dalil Pemohon mengenai adanya permainan money politik yang dilakukan Tim Pendukung Pasangan Calon nomor 3 (tiga) dengan cara membagikan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada warga Pondok Cabe, dimana pelakunya telah tertangkap tangan oleh Tim Sukses Pihak Terkait yang selanjutnya diproses secara hukum sebagai pelanggaran pidana pemilukada di</p>

	masing-masing sebesar Rp. 20.000,- , sebagaimana bukti rekaman audio visual (bukti P-11);	Gakkumdu;
7	Dalil Pemohon butir 9 Hal. 10 Mengenai penyimpangan dan kecurangan terstruktur dan sistematis dalam penyelenggaraan Pemilu pada Tangsel tahun 2010, karena pelaksanaannya tidak LUBER dan JURDIL lagi, antara lain pada saat pemungutan suara di Pamulang Barat ada kejadian dimana ada warga masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Magang di kantor kelurahan bernama Yulianti binti Ustad Astawi, kemudian di berhentikan karena diketahui setelah penghitungan suara, kotak suara yang disegel dibuka di kantor kelurahan dan di cek, di lihat surat suara yang ditandai dan digunakan Yulianti ternyata yang dicoblos pasangan calon nomor urut 1 (satu) bukan pasangan calon yang dikehendaki oleh Pejabat kelurahan tersebut; selain Yulianty ada nama-nama Pegawai Kelurahan yang mendapat tekanan dan diancam akan dikeluarkan/ diberhentikan pasca Pemilu oleh sekretaris kelurahan yang bernama Mulyadi, karena diketahui memilih pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 3 adalah Apendi Sanusi, Agus Safari, ridho, Nani, Abdurahman, Hanapi (Bukti P-13);	Bahwa tidak benar ada pembukaan kotak suara. Begitupun tidak benar apabila ada pemberhentian terhadap pegawai magang di Kelurahan Pamulang Barat bernama Yulianty binti Ustad Astawi. Faktanya adalah sampai dengan saat ini baik Lurah maupun Sekretaris Kelurahan bernama Mulyadi tidak pernah memberhentikan pegawai magang yang dimaksud (Surat Keterangan Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan Nomor: 480/226-Kel.PB/XI/2010 tanggal 23 Nopember 2010) Bahwa tidak benar pejabat kelurahan Pamulang Barat melakukan tekanan dan ancaman terhadap pegawai kelurahan bernama Apendi Sanusi, Agus Safari, ridho, Nani, Abdurahman dan Hanapi dengan dasar alasan mereka memilih pasangan nomor urut 3 ataupun Pemohon. Yang bersangkutan tidak masuk kantor bukan karena ditekan dan diancam melainkan atas keinginannya sendiri tanpa alasan dan keterangan yang jelas. Namun saat ini pegawai kelurahan yang bernama Agus Safari, Ridho, abdurahman dan Hanapi tetap masuk kantor dan menjalankan tugasnya; Bahwa dalil Pemohon yang demikian secara signifikan tidak dapat mempengaruhi hasil perolehan penghitungan suara Pemohon dan hanya bersifat asumsi belaka oleh karenanya menurut hukum haruslah DITOLAK;
8	Dalil Pemohon butir 10 Hal. 10-11 Mengenai penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan massif baik oleh Termohon baik sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan	Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena Pemilu Kota Tangerang Selatan telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil; Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan

	<p>pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan yang dilakukan oleh pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) adalah sangat berpengaruh pada hasil akhir Pemilu Kota Tangerang Selatan tahun 2010, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon nomor urut 2 (dua) dikarenakan tidak mengindahkan prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil;</p>	<p>tindakan yang mencederai pelaksanaan Pemilu dengan melibatkan Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana tuduhan Pemohon kepada Pihak Terkait. Pemohon tidak dapat menunjukkan kekurangan jumlah perolehan suara Pemohon yang di akibatkan karena pelanggaran-pelanggaran sebagai mana dituduhkan Pemohon di atas;</p> <p>Bahwa apabila menurut Pemohon benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilu Kota Tangerang Selatan, maka sepatasnya Pemohon mengadakan/melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu Kota Tangerang Selatan dan apabila dalam klarifikasi dan pemeriksaannya Panwaslu Kota Tangerang Selatan menemukan bukti yang cukup sebagai pelanggaran Administrative maupun pidana Pemilu, maka olehnya laporan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan proses penegakan Hukum di Sentra GAKKUMDU. Namun, faktanya hal yang ditalikan/dituduhkan Pemohon diatas tidak pernah terjadi dan secara signifikan tidak dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga patut menurut hukum dalil Pemohon dikesampingkan atau DITOLAK;</p>
9	<p>Dalil Pemohon butir 11 Hal. 11 Mengenai Pemohon tidak menafikan bahwa Permohonan yang diajukan selain menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, juga yang lebih pokok adalah terjadinya segala penyimpangan dan kecurangan yang sempurna baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh calon Walikota dari pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yang berakibat kerugian bagi Pemohon serta</p>	<p>Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya didasari oleh kekecewaan yang sangat besar karena dari Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, jumlah perolehan suara sah Pemohon sangat jauh berada dibawah perolehan suara yang di dapat Pihak Terkait;</p> <p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena baik tim sukses maupun Pihak Terkait sendiri adalah peserta Pemilu yang selalu mengindahkan sendi-sendi Demokrasi serta selalu bersikap Jujur dan Adil serta</p>

	<p>Pasangan calon lainnya, sehingga akan menimbulkan pemahaman eksepsional dikarenakan secara tekstual Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara kaku hanya membatasi diri pada persoalan sengketa penghitungan suara;</p>	<p>tidak pernah melakukan pelanggaran dan ataupun penyimpangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan 2010; Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon karena segala bentuk kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum baik oleh tim suksesnya maupun oleh setiap pasangan calon peserta Pemilu haruslah dibuktikan di hadapan hukum dan selanjutnya kepada para pelanggar diberikan peringatan dan atau sanksi sesuai dengan porsi pelanggaran yang dilakukannya, akan tetapi mulai dari proses tahap persiapan sampai dengan tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara, Pihak Terkait tidak pernah memperoleh atau mendapat teguran baik lisan maupun tertulis terkait dengan kecurangan dan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan/dituduhkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, patut menurut hukum dalil Pemohon dikesampingkan atau DITOLAK;</p>
10	<p>Dalil Pemohon butir 12 Hal. 11. Memperhatikan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang pokoknya menyatakan, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemocommodum capere potest de injuria sua propia), dimana penyimpangan dan kecurangan yang ada oleh Termohon dan/atau pasangan calon nomor urut 4 (empat) dan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) haruslah dihentikan agar tidak menjadi preseden buruk atau contoh</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar karena tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Namun Pihak Terkait sependapat tentang adanya kecurangan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pasangan nomor urut 3 yaitu berupa; <i>money politic</i>, pembagian kartu Perdana 3, kampanye yang melibatkan anak di bawah umur, pemasangan atribut nomor 3 di tempat ibadah, sekolah dan kantor-kantor kelurahan serta dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dari Kabupaten Tangerang. Perbuatan inilah yang harus dihentikan dan cukup untuk menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 tidak patut menurut hukum untuk mengajukan keberatan Hasil Pemilukada atas tindakan kecurangan yang dilakukannya sendiri;</p>

	buruk bagi Pemilukada-pemilukada lainnya;	
11	Dalil Pemohon butir 13 Hal.13 Mengenai Penyimpangan dan kecurangan tersebut telah menyerang sendi-sendi konstitusi yakni demokrasi dan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, sehingga cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat), serta membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 43/ Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tanggal 17 Nopember 2010 Tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kpeala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak ada bukti akan adanya pelanggaran dan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga tidak berdasarkan hukum apabila Pihak Terkait didiskualifikasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam Keterangan ini serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, dan tidak pula mampu menunjukkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi dalam Pemilukada Tangerang Selatan 2010, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.11] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-43 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 36/Kpts/KPU-Tangsel/X/2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Tangerang Selatan nomor: 01/KPTS/KPU-KOTA-TANGSEL/VI/2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor :26/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, tanggal 6 September 2010;

3. Bukti PT-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor :29/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan 2010, 7 September 2010;
4. Bukti PT-4 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor :43/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010;
5. Bukti PT-5 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor :44/Kpts/KPU-Tangsel/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tertanggal 17 November 2010;
6. Bukti PT-6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 tanggal 17 November 2010;
7. Bukti PT-7 Kesepahaman Bersama antara Panwaslukada dengan Kepala BKD Nomor 03/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 ; dan Nomor: 800/3000-BKD/XI/2010;
8. Bukti PT-8 Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan;
9. Bukti PT-9 Telaahan Staff, Skretariat Daerah Nomor: 800/2037-BKD/2010, tanggal 2 Agustus 2010, Perihal Memo Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
10. Bukti PT-10 Surat PANWASLUKADA No: 91/Panwaslu-Kota

TS/XI/2010 tanggal 22 November 2010 Tentang Keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan;

11. Bukti PT-11 Daftar Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 Agustus 2010; (Model AB-KWK.KPU)
12. Bukti PT-12 Agenda Kegiatan Gubernur Banten oleh Biro Humas Dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
13. Bukti PT-13 Berita Acara Penarikan Materi Sosialisasi, PPK Kecamatan Setu, tanggal 22 Spetember 2010;
14. Bukti PT-14 Surat Klarifikasi dan Jawaban PPK Kecamatan Setu, nomor: 284/16/PPK-Setu/2010, tanggal 7 Oktober 2010;
15. Bukti PT-15 Surat Keterangan Dinas Pendidikan nomor: 130/221-Dispend/2010, tanggal 29 November 2010;
16. Bukti PT-16 Surat Pernyataan Sekretaris KORPRI Kota Tangerang Selatan No.: 015/229-KORPRI/2010, tanggal 26 Nopember 2010;
17. Bukti PT-17 Surat Pernyataan Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Nopember 2010;
18. Bukti PT-18 Surat Pernyataan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2010;
19. Bukti PT-19 Surat Pernyataan Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkot Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2010;
20. Bukti PT-20 Surat Pernyataan Kepala Kantor Arsip Daerah Pemkot Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2010;
21. Bukti PT-21 Surat Pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Nopember 2010;
22. Bukti PT-22 Surat Pernyataan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan Nomor: 800/985-DiskopUKM/2010, tanggal 26 Nopember 2010;
23. Bukti PT-23 Surat Pernyataan Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan

- Kota Tangerang Selatan Nomor: 800/1512-DPP/2010, tanggal 26 Nopember 2010;
24. Bukti PT-24 Surat Pernyataan Kepala Dinas Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Nopember 2010;
 25. Bukti PT-25 Surat Pernyataan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2010;
 26. Bukti PT-26 Surat Pernyataan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan Nomor: 800/713.1-Disperindag/2010, tanggal 26 Nopember 2010;
 27. Bukti PT-27 Surat Pernyataan Kepala SKPD Kota Tangerang Selatan, tanggal 29 Nopember 2010;
 28. Bukti PT-28 Surat Pemberian Keterangan Inspektur Inspektorat Kota Tangerang Selatan, tanggal 12 Nopember 2010;
 29. Bukti PT-29 Surat Pernyataan Kepala DPPKAD Kota Tangerang Selatan, tanggal 26 Nopember 2010;
 30. Bukti PT-30 Surat Pernyataan Kepala Dinas Binamarga Dan Pengairan Kota Tangerang Selatan;
 31. Bukti PT-31 Surat Pernyataan Asisten Administrasi Umum Kota Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2010;
 32. Bukti PT-32 Penegasan atau Pernyataan Sekretaris DPRD Kota Tangerang Selatan, tanggal 24 Nopember 2010;
 33. Bukti PT-33 Surat Pernyataan Kepala BP2i Kota Tangerang Selatan;
 34. Bukti PT-34 Surat Pernyataan Camat Setu nomor:138/625/Kec.Setu, TangSel, tanggal 15 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Babakan Kec. Setu nomor: 474/61/BKN/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Lurah Muncul Kec. Setu nomor: 072/63/MCI/2010, tanggal 29 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Bakti Jaya Kec. Setu nomor: 470/33/Ds.BKJ/2010, tanggal 29 Nopember 2010;

- Surat Pernyataan Kepala Desa Kademangan Kec. Setu nomor: 466/43/Ds.Kdm/2010, tanggal 29 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Setu Kec. Setu nomor: 167/ST/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010;
 - Surat Pernyataan Kepala Desa Keranggan Kec. Setu nomor: 474/51/KRG/XI/2010, tanggal 29 Nopember 2010;
35. Bukti PT-35 Surat Keputusan Himpunan Masyarakat Tangerang Selatan (HI'MATS) No.:30/SK-HI'MATS/VIII/10, tanggal 12 Agustus 2010;
36. Bukti PT-36 Surat Keterangan Lurah Pamulang Barat Nomor: 480/226-Kel.PB/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010;
37. Bukti PT-37 Laporan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Hasil Penyelenggaraan Bantuan Perangkat Kelurahan, Desa, R.T. dan R.W. Kota Tangerang Selatan;
38. Bukti PT-38 Kartu Perdana "3" (three) bergambar pasangan calon nomor urut 3 senilai pulsa 5000,- yang dibagi-bagikan secara Gratis di SPBU di Jalan R.E. Martadinata, tanggal 6 Nopember 2010;
39. Bukti PT-39 Tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran money politik oleh pasangan nomor urut 3 di 3 tempat beserta dokumentasi foto
40. Bukti PT-40 Tanda bukti penerimaan laporan eksploitasi anak dalam kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye
41. Bukti PT-41 Tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 3 mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, pelanggaran curi start kampanye,
42. Bukti PT-42 Tanda bukti penerimaan laporan pelanggaran yang dilakukan pasangan nomor urut 3 mengenai kampanye

arak-arakan, disertai dengan foto-foto pawai di jalan-jalan,

43. Bukti PT-43 Tanda Bukti penerimaan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan urut nomor 3 mengenai penggunaan fasilitas Pemerintah;

[2.12] Menimbang bahwa disamping itu, Pihak Terkait mengajukan 25 (dua puluh lima) saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 November dan 1 Desember 2010, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Eutik Suarta

- Saksi adalah Pejabat Walikota Tangerang Selatan.
- Saksi menyatakan penunjukan dirinya dari Kepala Dinas menjadi Walikota bukan atas intervensi Gubernur.
- Tidak ada mutasi besar-besaran, melainkan Dinas Pemuda Pariwisata dan Kebudayaan dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Dinas Pemuda serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- Saksi sejak jauh hari sebelum Pemilu pada dalam kegiatan-kegiatan di kecamatan dan kelurahan selalu menyatakan PNS harus netral dalam Pemilu.
- Saksi juga membuat MoU dengan Panwaslu mengenai netralitas PNS, serta membuat edaran agar PNS netral.
- Saksi bersama Sekda dan Asisten Daerah mensosialisasikan kepada masyarakat agar pada 13 November 2010 hadir pada pemungutan suara.
- Mengenai memo dari Asda I Ahadi, Saksi tahu dari media kemudian memerintahkan kepada Sekda dan BKD agar memeriksa apakah dokumen yang ditandatangani oleh Ahadi adalah memo atau bukan. Saksi menyatakan bahwa hal tersebut bukan memo.
- Dokumen dimaksud belum pernah disebarakan kepada Camat.

2. Dudung Diredja

- Saksi adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Tangerang Selatan.
- Saksi menyatakan dokumen memo dimaksud tidak ada kaitan dengan Pemilu karena dibuat sebelum Pemilu.

- Hasil telaahan staf, termasuk Saksi, menyatakan bahwa Memo Asda I dimaksud tidak prosedural karena tidak memenuhi peraturan naskah tata dinas di lingkungan Pemda sesuai instruksi Depdagri.
- Asda I menyatakan tidak mengecap dokumen memo.
- Terdapat Surat Edaran Walikota Nomor 130 yang mengatur mengenai netralitas PNS dan pejabat negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menandatangani MoU antara Pemkot dengan Panwaslu yang intinya pengawasan bersama Panwaslu untuk menjaga netralitas PNS
- Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan.
- Surat Panwaslu Kota Tangerang Selatan bertanggal 22 November 2010 menyatakan bahwa PNS Kota Tangerang Selatan netral dan tidak memihak.

3. H. Dadang Sofyan

- Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menyatakan Airin Rachmi Diany hadir dalam peresmian Taman Bacaan dan Kumpul Buku pada Januari-Mei 2010, yaitu sebelum penetapan pasangan calon Walikota Tangerang Selatan.
- Saksi tidak pernah tahu adanya memo dari Asda I Ahadi terkait AIFAC.
- Saksi hadir pada peresmian taman bacaan sebagai undangan.
- Taman bacaan dibangun oleh Masyarakat Gemar Membaca (Magma) Tangerang Selatan.
- Saksi tidak tahu asal biaya yang dipergunakan oleh Magma untuk membangun taman bacaan.
- Saksi tidak memberikan sambutan yang isinya mendukung Airin sebagai calon Walikota.

4. H. Dadang

- Saksi adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan.
- RS As-Shobirin bukan milik Pemkot Tangerang Selatan.
- Pelaksana HKN di Pasar Modern BSD pada 12 November 2009 diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemkot Tangsel hanya menyediakan tempat.

- Saksi meminta bantuan Camat agar staf CPNS yang belum memiliki KTP di Puskesmas dibuatkan KTP agar merasa aman, setelah kasus tertembaknya Dul Matin di Pamulang.
- Saksi tidak tahu tentang memo Asda I Ahadi.
- Airin Rachmi Diany pernah hadir dalam kegiatan Posyandu.
- Saksi hadir bersama Airin hanya jika Airin mewakili Forum Kader Posyandu Sehat Sejahtera.
- Insentif kader Posyandu hanya pernah diberikan satu kali dalam setahun sebesar Rp.500.000,- belum potong pajak yang dananya berasal dari Pemkot Tangerang Selatan. Insentif tersebut untuk tahun anggaran 2009.

5. Dendi Pryandana

- Saksi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menjadi Kepala Dinas sejak 6 Mei 2010.
- Saksi tidak pernah menerima memo dari Asda I Ahadi terkait AIFAC.

6. Ahadi

- Saksi adalah Asisten Daerah I Kota Tangerang Selatan.
- Saksi menyangkal telah membentuk AIFAC.
- Saksi menyatakan tidak pernah menandatangani memo yang dijadikan bukti oleh Pemohon.
- AIFAC digagas oleh Cecep, seorang *entertainer* (bidang hiburan).
- AIFAC belum pernah dibentuk di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan.
- Saksi tidak pernah melakukan *talk show* interaktif di radio Metro Zona pada 2 Februari 2010
- Radio Metro Zona hanya menjangkau wilayah Kelurahan Sawah Lama.
- Saksi tidak pernah mengikuti acara pelantikan Kembang Latar di Kantor Walikota Tangerang Selatan.
- Saksi tidak mengenal ARMY.
- Saksi tidak aktif dalam HI'MATS sejak Agustus 2010, sebelumnya aktif sebagai Pembina. HI'MATS adalah organisasi pembinaan pemuda yang dibentuk sejak 2009.
- HI'MATS tidak terkait dengan dukungan kepada salah satu calon.
- Saksi tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- Saksi bertemu Airin Rachmi Diany hanya pada acara tertentu atas perintah Walikota, dalam konteks Airin sebagai Ketua PMI Tangerang Selatan dan pemerhati pendidikan dan kesehatan.

7. H Purnama Wijaya

- Saksi adalah Camat Ciputat Timur.
- Di Kecamatan Ciputat Timur (dan kelurahan) tidak ada pembentukan AIFAC.
- Saksi tidak pernah menerima perintah dari atasan untuk mendukung pasangan calon tertentu.
- Saksi mengetahui ada Surat Edaran Walikota yang pada pokoknya berisi agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada 2010.

8. H D Budiawan

- Saksi adalah Camat Ciputat.
- Saksi tidak pernah menerima memo mengenai AIFAC.
- Tidak ada AIFAC di wilayah Kecamatan Ciputat.
- Saksi pernah hadir beberapa kali pada peresmian taman bacaan di Kecamatan Ciputat.
- Saksi hadir pada peresmian taman bacaan di Kelurahan Sawah Baru yang juga dihadiri oleh Airin Rachmi Diany.
- Pendanaan taman bacaan bukan berasal dari APBD.

9. Apendi

- Saksi adalah Camat Pondok Aren.
- Saksi menjabat Camat sejak 29 April 2009.
- Saksi tidak pernah menerima memo mengenai AIFAC.
- Saksi hadir sebagai undangan pada peresmian taman bacaan yang dihadiri juga oleh Airin. Pada saat itu, Saksi memberikan sambutan tetapi tidak menyampaikan dukungan kepada Airin.

10. H Sukanta

- Saksi adalah Camat Serpong Utara.
- Saksi tidak pernah menerima memo mengenai AIFAC.
- Saksi menerima Surat Edaran Walikota tentang netralitas PNS kemudian Saksi meneruskan pada Lurah.
- Saksi hadir pada peresmian taman bacaan sebagai undangan.

- Pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 4 di depan kantor Kelurahan Serpong Utara tidak dilakukan oleh Lurah setempat tetapi dibagikan oleh simpatisan parpol di ruko depan kantor Kelurahan.

11. Edy Junaedi

- Saksi adalah Lurah Lengkong Gudang.
- Saksi menjadi Kepala Desa sejak 1993.
- Saksi membantah pernah menerima uang dari Airin Rachmi Diany.
- Saksi tidak mengetahui adanya pembagian sembako.
- Saksi menyatakan tidak ada pembagian sajadah, sarung, dan uang sebagai bingkisan lebaran dari Airin.

12. Moh. Sarwo Edy

- Saksi adalah Lurah Pamulang Barat.
- Saksi tidak pernah memberhentikan staf Kelurahan, baik secara lisan maupun tertulis.
- Tidak ada pembukaan kotak suara di Kelurahan Pamulang Barat.
- Tidak mengetahui adanya penandaan surat suara.
- Tidak mengetahui adanya memo tentang AIFAC.
- Tidak pernah menerima bingkisan Lebaran dari Airin Rachmi Diany.
- Sejak 2003, Saksi selalu memberikan bingkisan lebaran kepada para Ketua RT dan Ketua RW.

13. Mursinah

- Saksi adalah Lurah Pondok Ranji.
- Tidak pernah menerima bingkisan apapun dari Airin Rachmi Diany.
- Tidak pernah menerima memo Asda I terkait AIFAC.
- Menerima Surat Edaran Walikota dan Surat Edaran Camat mengenai netralitas PNS.

14. Verri Muchlis A

- Saksi adalah dosen universitas swasta.
- Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- SK pasangan calon disahkan KPU Kota Tangerang Selatan pada 6 September 2010.
- Jumlah tim sukses di tingkat pusat (Kota) sebanyak 11 orang, dan di tingkat kecamatan sebanyak 67 orang.

- Tim tidak pernah melakukan kegiatan Agustus 2009-Agustus 2010 karena Tim baru dibentuk pada 28 Agustus 2010.
- Saksi tidak pernah menyelenggarakan kegiatan peringatan sumpah pemuda di kantor Walikota.
- Tim tidak pernah menggunakan fasilitas negara.
- Tim Sukses tidak membawahi AIFAC, HI'MATS, dan lain sebagainya.
- Tim Sukses tidak pernah memanggil SKPD dan warga.
- Tim tidak pernah membagikan uang dan sembako; yang pernah dibagikan adalah kaos dan atribut kampanye lainnya.
- Tim tidak pernah membuat kupon yang dibagikan bersama pembagian undangan pemungutan suara.
- Saksi tidak pernah dipanggil atau ditegur oleh KPU maupun Panwaslu mengenai pelanggaran dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010.

15. Chaerudin

- Saksi adalah Camat Serpong.
- Saksi tidak pernah menginstruksikan Lurah di Kecamatan Serpong untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- Saksi tidak pernah mengintimidasi Saksi yang diajukan Pemohon, melainkan memberi nasihat karena Saksi jarang masuk dan sibuk kegiatan organisasi di luar.
- Saksi mengakui pernah marah kepada bawahan agar bawahan menjadi pintar dan jangan bodoh supaya tidak tertinggal.
- Saksi menerima Surat Edaran Walikota dan membuat Surat Edaran kepada Lurah mengenai netralitas PNS.

16. H Abdul Rasyid

- Saksi adalah Ketua Karang Taruna Kota Tangerang Selatan.
- Saksi membantah keterangan Lurah Benda Baru HM Syahbani. Saksi menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Syahbani.
- Saksi juga membantah kesaksian Sekel Rohidi, Jamal, Misar, Harun, Edi, dan Husen. Saksi tidak menyerahkan uang dari Airin Rachmi Diany.
- Saksi hadir dalam pertemuan di gedung the Green BSD karena diundang sebagai tokoh pemuda Karang Taruna Kota Tangerang Selatan.

17. Drajat Sumarsono

- Saksi adalah Pemantau Pemilukada dari Lumbung Informasi Masyarakat (LIRA).
- Pemantauan dilakukan pada i) masa sebelum kampanye, ii) masa kampanye, dan iii) masa minggu tenang.
- Pada masa pra-kampanye, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengadakan pertemuan di Pakulonan dihadiri 300-400 orang.
- Pada masa kampanye, semua pasangan melakukan pelanggaran dengan melibatkan anak kecil.
- Pada masa tenang ditemukan kegiatan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, dilakukan di Kelurahan Cilenggang, Serpong, pada Kamis 11 November 2010 pukul 13:00 WIB yang telah dilaporkan kepada Panwaslu. Serta ada juga beberapa kegiatan kegiatan *money politic* lainnya.
- LIRA sudah memberikan fakta dan keterangan yang jelas kepada Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti.
- Curi *start* kampanye dilakukan oleh semua pasangan calon dengan cara memasang baliho, *billboard*, stiker, dan *banner*, di jalanan.
- Pada masa kampanye, semua Pasangan Calon melakukan kampanye dengan cara yang melanggar peraturan lalu lintas.
- LIRA tidak menemukan praktik *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
- H Somad tertangkap tangan oleh warga setempat karena membagikan uang di Kecamatan Pamulang. Saksi datang ke TPK dan melihat H Somad ditanyai oleh Panwascam Dicky.

18. Subur

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Ciputat.
- Kepala Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Agus Heryana mengajak Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Rudi Maisal mengajak Saksi dan anak-anak bola memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 kemudian memberikan bola kepada Saksi.
- Pada 15 Agustus 2010, Kadis Kebersihan Rudi Maisal menitipkan uang kepada Sekdis Kabupaten (bukan Kota) Tangerang bernama Topik agar diberikan kepada Saksi dan Endang masing-masing sejumlah Rp.500.000,-

- Pemberian uang oleh Topik kepada Saksi dilakukan di tempat parkir Plaza Serpong.
- Camat Ciputat pada saat apel menghimbau agar PNS netral.
- Saksi bertemu PNS yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Jombang, yaitu Lia, Abdul Latif Solihun, Dani Rais, dan staf Kecamatan Pondok Aren bernama Samsudin.

19. Endang Saputra

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Ciputat.
- Dua hari menjelang Idul Fitri, Saksi diberi amplop oleh Subur berisi uang Rp.500.000,- dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Subur mengatakan amplop dari Taufik.
- Saksi tidak pernah bertemu Taufik, mantan Camat Pamulang yang menjadi Sekdis Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Tangerang.
- Setiap Senin, Saksi mengikuti apel di Kecamatan. Camat Ciputat Dedi menyampaikan pesan agar PNS netral.

20. Suparman

- Saksi adalah PNS di Kecamatan Serpong Utara.
- Saksi bertemu Omay Komarudin (PNS) di jalan, yang mengajak Saksi untuk memilih putra daerah Arsid, tetapi Saksi tidak menjawab ajakan tersebut.
- Ajakan tersebut diinyatakan sebelum tahapan Pemilukada, saat itu masing-masing pasangan calon belum memperoleh nomor urut.
- Sejak sebelum ada Kota Tangerang Selatan, sudah ada apel.
- Bahtiar Rifai (Saksi Pemohon Perkara 209) adalah anggota PPS di Kelurahan Paku Alam. Saksi menyatakan ada SK pengangkatan Bahtiar Rifai sebagai Sekretaris PPS.

21. Kholilah

- Dua hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu Kamis, 11 November 2010, Saksi dan *teteh*-nya diberi uang oleh Surya masing-masing sebesar Rp.15.000,- dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Saksi tahu Surya juga memberikan uang kepada tetangga yang lain.
- Setelah pencoblosan, Saksi dijemput Sudrajat dan diajak ke Panwaslu agar menjadi saksi laporan pemberian uang Rp.15.000,- oleh Surya.

22. Mulyati

- Saksi menerima uang dari Surya sebesar Rp.15.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Setelah pencoblosan, Saksi dijemput Sudrajat diajak ke Panwas agar menjadi saksi laporan pemberian uang Rp.15.000,- oleh Surya.
- Surya memarahi Saksi karena bersaksi di hadapan Panwaslu.

23. H Amsori

- Saksi adalah pengusaha setempat yang ditokohkan oleh masyarakat.
- Pertemuan di “the Green” BSD pada awalnya adalah kemauan dari 6 orang tokoh masyarakat yang ingin dipertemukan dengan Airin Rachmi Diany, pada awal Juni 2010.
- Enam tokoh masyarakat tersebut antara lain Idris, Moh, Kurniadi.
- Pada Kamis, 15 Juli 2010, Saksi mengundang pertemuan di “the Green” pada pukul 14:30 WIB.
- Tokoh pemuda, tokoh agama, Kepala Desa, dan Camat juga diundang dalam acara yang dihadiri sekitar 150 orang tersebut.
- Agenda pertemuan adalah silaturahmi, dan Airin minta didoakan agar diberi kesehatan dan cita-citanya terlaksana.
- Saksi meminta Saksi Agus Furqon AS mengundang tokoh-tokoh masyarakat secara lisan.

24. Agus Furqon AS

- Saksi adalah staf Kelurahan.
- Pada 15 Juli 2010 Saksi diminta menyiapkan konsumsi dan tempat untuk pertemuan.
- Untuk Kelurahan Cilenggang undangan secara lisan disampaikan oleh Saksi, sedangkan di Rawa Buntu undangan secara lisan disampaikan oleh Muhammad Yunus.

25. Budiman

- Saksi adalah staf Airin Rachmi Diany.
- Airin datang ke Radio Metro Zona pada tanggal 2 Februari 2010 atas undangan pihak Radio Metro Zona dalam kapasitas Airin sebagai pemerhati pendidikan.
- Undangan yang hadir sekitar 100 orang.
- Airin berbicara tentang peningkatan pendidikan.

- Saksi tidak melihat adanya sumbangan dari Airin untuk Radio Metro Zona.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan 1 Desember 2010, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Panwaslu menemukan 81 indikasi pelanggaran dan 8 di antaranya ditindaklanjuti, yang terdiri dari 4 pelanggaran administrasi, yaitu i) terkait formulir C6; ii) pemilih mencoblos dua kali; iii) pembukaan kotak suara; iv) kotak suara dengan merek kabupaten.
2. Sebanyak 73 indikasi dikaji dan dibahas yang ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi maupun pidana.
3. Temuan indikasi yang tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti adalah *money politic*. Indikasi ini berdasarkan laporan LSM Pemantau Pemilukada LIRA dan Pemantau Reclaseering.
4. Dari 73 laporan, mayoritas terlapor adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan pelapor adalah dua LSM, yaitu LIRA dan Reclaseering.
5. Terhadap indikasi *money politic*, setelah dipanggil, pelaku tidak terkait dengan Tim Kampanye manapun. Salah satunya, pelaku yang dituduh *money politic* ternyata adalah orang yang memang sering memberi uang kepada para janda.
6. Ada MoU dengan BKD Kota Tangerang Selatan dan Gakkumdu.
7. Panwaslu mendengar isu mengenai keterlibatan pejabat struktural dalam penggalangan dukungan kepada salah satu pasangan calon.

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 bertanggal 17 November 2010; Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010; dan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 44/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29

ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atas objek permohonan para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemiluada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemiluada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 25-26-27-28/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 6 September 2010 (**vide Bukti T-1**); dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 29/Kpts/Kota-Tangerang Selatan/IX/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 7 September 2010 (**vide Bukti T-2**), Pemohon I dan Pemohon II adalah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 1;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemiluada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemiluada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemiluada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 18 November 2010; Jumat, 19 November 2010, dan Senin, 22 November 2010, adapun hari Sabtu, 20 November 2010, dan Minggu, 21 November 2010, tidak dihitung karena bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon I diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 19 November 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 582/PAN.MK/2010, dan permohonan Pemohon II diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 22 November 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 584/PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

PENDAPAT MAHKAMAH

[3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara PemiluKada di Kota Tangerang Selatan sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan saksi-saksi baik dari pihak Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa selain membantah dalil permohonan para Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon:

1. Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);
2. Permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil PemiluKada dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);

3. Permohonan Pemohon I melampaui tahapan pemeriksaan persidangan;

Eksepsi Pihak Terkait:

1. Permohonan para Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*);
2. Permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*);
3. Permohonan para Pemohon salah objek (*error in objecto*);

1. Eksepsi tentang Objek Sengketa dan Kewenangan

[3.12.1] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon bukan merupakan objek sengketa hasil Pemilu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi (*error in objecto*), Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 tersebut selengkapnya menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, sementara Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti mengenai terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu hanya berdasarkan. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu hanya berdasarkan. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “**Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat

tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang tersebut yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang objek sengketa dan kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

2. Eksepsi tentang *Obscuur Libel*

[3.12.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan para Pemohon *obscuur libel* karena tidak menguraikan secara jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon dan tidak adanya dalil para Pemohon mengenai perselisihan hasil penghitungan suara, Mahkamah berpendapat eksepsi *a quo* sudah memasuki dan terkait dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* akan dipertimbangkan dan diputus bersama pokok permohonan;

3. Eksepsi tentang Tahapan Pemeriksaan Persidangan

[3.12.3] Terhadap eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon I telah melampaui tahapan pemeriksaan persidangan, yaitu dalam hal pengajuan kesimpulan, Mahkamah menilai bahwa Pemohon I belum pernah mengajukan kesimpulan hingga hari Jumat, tanggal 3 Desember 2010;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil para Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, keterangan Panwaslu, serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pemungutan suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 November 2010 diikuti oleh 4 (empat) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 1;
3. Hasil Rekapitulasi Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 ditetapkan Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;

[3.14.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu:

1. Permasalahan DPT;
2. Permasalahan undangan pemungutan suara;
3. Surat suara cadangan sebesar 5%;
4. Penghilangan surat suara;
5. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilukada;
6. Ketidaknetralan Pejabat dan PNS;
7. Mutasi besar-besaran Pejabat dan PNS Kota Tangerang Selatan;
8. Penggunaan fasilitas Negara;
9. Praktik politik uang (*money politic*);
10. Panwaslu tidak menindaklanjuti laporan Pemohon;
11. Pelanggaran-pelanggaran lainnya;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum bagi para pihak sebagaimana telah dikelompokkan di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.16] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan terdapat permasalahan terkait DPT, yaitu:

1. Terdapat ketidakcocokan penghitungan antara DPT, surat suara yang digunakan, jumlah pemilih yang datang ditambah pemilih dari TPS lain, dan surat suara sah dan tidak sah, sebagaimana terurai dalam tabel berikut:

No	No TPS	Kelurahan	Kecamatan	DPT SK KPU	DPT dalam C1	Jumlah Pemilih yang datang ditambah Pemilih dari TPS lain	Jumlah Surat Suara yang digunakan	Jumlah Suara Sah dan tidak sah	Keterangan
1	40	Pisangan	Ciputat Timur	297	297	126	120	124	Penghilangan 6 suara
2	27	Pondok Ranji	Ciputat Timur	421	381	192	193	193	Penambahan 1 Suara
3	36	Rengas	Ciputat Timur	383	383	266	267	267	Penambahan 1 Suara
4	40	Jombang	Ciputat	469	469	296	-	287	Penambahan 9 suara
6	6	Jombang	Ciputat	490	490	243	241	203	Pengurangan 40 suara
7	5	Sawah	Ciputat	258	258	193	70	193	Penambahan 123 suara
8	16	Ciputat	Ciputat	338	340	178	183	183	Penambahan 5 suara
9	10	Serua Indah	Ciputat	422	422	238	293	239	Pengurangan 54 suara
10	19	Serua Indah	Ciputat	444	444	238	236	228	Pengurangan 10 suara
11	21	Sawah Baru	Ciputat	477	477	295	287	299	Penambahan 4 suara
12	40	Ciputat	Ciputat	121	94	53	50	51	Penghilangan 27 suara
13	14	Parigi Baru	Pondok Aren	410	410	287	288	287	Penghilangan 1 suara
14	16	Parigi Baru	Pondok Aren	336	330	-	281	281	Penghilangan DPT 6 Suara

15	1	Pondok Kacang Barat	Pondok Aren	335	335	198	198	195	Penghilangan 3 suara
16	45	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	380	380	236	236	235	Penghilangan 1 suara
17	22	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	307	307	266	217	217	Penghilangan 49 suara
18	26	Pondok Kacang Timur	Pondok Aren	366	366	192	185	195	Penghilangan 7 suara
19	33	Jurangmangu Barat	Pondok Aren	329	329	157	157	162	Penambahan 5 suara
20	48	Pondok Betung	Pondok Aren	550	550	230	231	231	Penambahan 1 suara

2. Termohon mengeluarkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa perbaikan dan pemberian kesempatan bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT hanya dibolehkan sampai dengan batas H-7;
3. Warga ber-KTP Tangerang Selatan didata tetapi tidak masuk dalam DPT;
4. Warga Tangerang Selatan terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan atau Formulir C-6;
5. Warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT;
6. Warga tidak memiliki KTP Tangerang Selatan tetapi masuk dalam DPS dan DPT;
7. Terdapat kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) warga masyarakat Tangerang Selatan yang tidak masuk dalam DPT;
8. Terdapat 175 (seratus tujuh puluh lima) orang warga ber-KTP Tangerang Selatan tidak masuk dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan pemungutan suara;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, para Pemohon mengajukan **Bukti P.I-31**, **Bukti P.II-5a**, dan **Bukti P.II-5b**;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan telah melakukan kewajibannya mulai dari proses data pemilih (DP4) hingga menjadi DPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila masih terdapat kekurangsempurnaan terhadap DPT maka berdasarkan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009, pemilih juga harus berperan secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan melalui pengurus RT/RW apabila terdapat anggota keluarganya yang belum terdaftar untuk dicatat sebagai pemilih tambahan, sehingga seandainya ada pemilih yang namanya ternyata tidak

terdaftar dalam DPT bukanlah kesalahan atau kelalaian dari Termohon. Sementara itu, data pemilih ganda dapat terjadi karena ada perubahan sistem kependudukan yang baru (program SIAK). Untuk itu, Termohon juga telah melakukan upaya nyata untuk memaksimalkan hak memilih dalam Pemilu pada mulai dari tahap DP4, DPS, dan DPT dengan cara mensosialisasikan di berbagai media cetak untuk memastikan seluruh calon pemilih terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, Termohon juga telah memberikan *softcopy* DPT kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon dengan maksud bahwa DPT yang telah ditetapkan tidak dapat diubah lagi dan apabila terdapat data pemilih ganda, meninggal dunia, pindah domisili atau ditemukan pemilih di bawah umur maka PPS akan mencoret dari daftar pemilih tersebut pada saat dipergunakan dalam pemungutan suara. Selanjutnya, Termohon telah mendistribusikan seluruh surat pemberitahuan waktu dan TPS (Model C6 KWK-KPU) dan Kartu Pemilih dan sejumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT. Untuk mengantisipasi adanya pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran yang berisi informasi tentang dapat digunakannya KTP bagi pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih. Sementara itu, terhadap kemungkinan adanya data pemilih yang ternyata telah meninggal dunia maka PPS akan memberikan catatan di kolom keterangan DPT dan menarik Formulir C-6 dan kartu pemilih, termasuk pada saat pemungutan suara jika diketemukan data pemilih yang bermasalah seperti pemilih yang telah meninggal dunia. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Termohon mengajukan **Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11, dan Bukti T-13 s.d. Bukti T-25** berupa dokumen terkait penghitungan suara. Selain mengajukan bukti tertulis, Termohon juga mengajukan saksi, di antaranya **Turyono** selaku Ketua KPPS 10 Kelurahan Sawah yang pada pokoknya menerangkan terdapat delapan warga yang tidak tercatat dalam DPT tetapi diijinkan ikut mencoblos dengan menunjukkan KTP;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat persoalan berkenaan dengan DPT tidak saja dipermasalahkan di Kota Tangerang Selatan namun juga di berbagai wilayah Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa permasalahan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak semata-mata dapat dijadikan alasan

pembenar bagi Termohon sehingga Mahkamah harus menilai apakah Termohon telah melakukan kewajibannya dengan menempuh langkah-langkah yang optimal terhadap penyusunan DPS dan DPT untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam perkara *a quo*, berdasarkan jawaban dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah menempuh berbagai upaya dan langkah-langkah maksimal untuk melaksanakan kewajibannya dalam menyempurnakan DPS dan DPT. Sementara itu, pemeriksaan DPT juga dilakukan langsung di masing-masing TPS sehingga apa yang tertera di dalam DPT masih dapat langsung disempurnakan berdasarkan kehadiran dari para pemilih. Sebaliknya, para Pemohon juga tidak dapat membuktikan berapa jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara akibat ketidaksempurnaan DPT tersebut. Seandainya pun dalil yang disampaikan oleh para Pemohon adalah benar, *quod non*, namun jumlah yang didalilkan tersebut tidak akan memengaruhi perolehan suara secara signifikan ataupun mengubah peringkat keterpilihan dari para Pasangan Calon. Lagipula, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada para calon pemilih dan masing-masing Pasangan Calon untuk memberikan masukan perbaikan mengenai daftar pemilih sampai batas waktunya yang telah ditentukan. Terlebih lagi, untuk mencegah hilangnya hak konstitusional memilih dari para pemilih, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran yang pada pokoknya berisi mengenai dapat digunakannya KTP bagi para pemilih yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai penyimpangan dan pelanggaran dalam DPT oleh Termohon adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan terdapat 205 pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih di Kelurahan Jombang, Serua Indah, Serua, Pondok Aren, Pondok Karya, Jurangmangu Timur, Jurangmangu Barat, Pondok Jaya, Pondok Kacang, Pondok Pucung, Parigi Baru, Pondok Ranji, dan Sawah Baru. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-33** berupa fotokopi formulir C1-KWK di 19 TPS pada Kecamatan Ciputat dan Pondok Aren;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon I mengenai adanya 205 pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi, di antaranya, **Majid** selaku Anggota PPS Serua Indah dan **Sumawan** selaku KPPS TPS 15 Serua Indah yang keduanya pada pokoknya menerangkan terdapat kesalahan cetak, yaitu nama pemilih di TPS 12 tertukar atau tercetak di DPT 15, kemudian diizinkan memilih dengan klasifikasi pemilih dari TPS lain;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pihak Terkait, Mahkamah menilai tidak terbukti dalil Pemohon I mengenai adanya 205 pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih. Berdasarkan keterangan saksi Majid dan Sumawan, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa sebagian besar dari pemilih yang dipermasalahkan Pemohon ternyata adalah pemilih sah yang namanya tertukar dalam DPT TPS lain. Selain itu, seandainya pun benar terdapat 205 pemilih yang sebenarnya tidak memiliki hak pilih, *quod non*, Pemohon I tidak dapat menunjukkan signifikansi pengaruhnya terhadap peringkat perolehan suara, dan Pemohon I juga tidak dapat membuktikan bahwa para pemilih tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai para pemilih yang tidak memiliki hak pilih adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon sengaja atau membiarkan pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan undangan memilih, di mana 1.500 pemilih di antaranya adalah pendukung Pemohon I. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P.I-34**;

Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Pemohon I dan mengajukan **Bukti T-13** berupa *softcopy* DP4 dan DPT untuk mendukung bantahannya tersebut;

Bahwa terhadap permasalahan di atas, setelah mencermati bukti yang diajukan Pemohon I dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa **Bukti P-34** yang diajukan berupa surat pernyataan dari warga yang kehilangan hak pilihnya, namun bukti tersebut tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa dalil Pemohon I adalah benar, sebab seandainya pun

Pemohon I dapat membuktikan adanya 1.500 warga yang tidak memperoleh hak pilih, namun menurut Mahkamah bukti tersebut tidak dapat langsung dimaknai bahwa warga yang bersangkutan merupakan pendukung Pemohon I karena pilihan pemilih dalam Pemilu adalah hal yang bersifat rahasia;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai para pemilih yang tidak mendapatkan undangan adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran Pemilu karena dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) bertanggal 24 Juni 2010 menganggarkan pencetakan surat suara cadangan dan kartu pemilih cadangan sejumlah 5% dari jumlah pemilih, padahal menurut peraturan perundang-undangan, jumlah surat suara cadangan hanya 2,5% dari jumlah seluruh pemilih yang terdaftar dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-12** dan **Bukti P.I-13**;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa tindakan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai **Bukti P.I-12** tidak dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah akan adanya pencetakan surat suara cadangan sebanyak 5% dari jumlah pemilih dalam DPT, karena bukti yang diajukan Pemohon I masih berupa dokumen rencana kebutuhan biaya. Menurut Mahkamah, jumlah surat suara yang tercetak secara riil adalah sebagaimana tercantum dalam Formulir Rekapitulasi yang ditandatangani oleh saksi-saksi masing-masing Pasangan Calon (*vide* **Bukti P.I-13**, **Bukti T-6**, dan **Bukti T-7**);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai surat suara cadangan dan kartu pemilih cadangan sejumlah 5% adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon telah melakukan penghilangan surat suara sejumlah 1.758 surat suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan **Bukti P.I-3**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon I tersebut. Termohon menyatakan bahwa tidak pernah ada penghilangan surat suara dan Termohon telah melaksanakan tahapan serta proses Pemilukada dengan benar;

Bahwa terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah menilai **Bukti P.I-3** berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 tingkat Kota Tangerang Selatan tidak cukup untuk membuktikan adanya penghilangan surat suara sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I. Selain itu, Pemohon I juga tidak dapat menjelaskan penghilangan seperti apa yang dimaksud dan tidak pula membuktikan lebih lanjut kebenaran dalilnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai penghilangan surat suara adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.21] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Termohon telah bertindak tidak netral atau memihak kepada Pasangan Calon tertentu karena melakukan pengarahannya secara tidak langsung dalam sosialisasi pencoblosan surat suara dengan membagikan alat peraga bergambar paku mencoblos gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-14** berupa kliping surat kabar Tangerang Selatan Pos Kamis, 23 September 2010, dan **Bukti P.I-22** berupa fotokopi daftar relawan ARMY dan fotokopi SK KPPS, sedangkan Pemohon II mengajukan **Bukti P.II-5c**, **Bukti P.II-10**, dan seorang saksi bernama **Suhendar**;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa tidak ada keberpihakan Termohon kepada salah satu Pasangan Calon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **Bukti T-26** dan **Bukti T-27**. Termohon juga mengajukan beberapa orang saksi untuk mendukung bantahannya tersebut. Ketua dan Anggota PPK Setu, M. Ali Abdullah dan Damai pada pokoknya menerangkan bahwa pada sosialisasi Pemilukada Kota Tangerang Selatan oleh PPK Setu tanggal 22 September 2010 dibagikan alat peraga berupa gambar surat suara dengan gambar panah menunjuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Setelah alat peraga tersebut diprotes warga, PPK Setu langsung menariknya. Saksi Murtafiah pada pokoknya menerangkan pada

saat sosialisasi Pemilukada terdapat alat peraga bergambar tanda panah yang menunjuk pada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Warga memprotes alat peraga tersebut dan segera ditarik oleh Termohon. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dengan menyatakan setelah alat peraga yang bermasalah ditarik dan diganti dengan alat peraga resmi, Pihak Terkait justru dirugikan karena di dalam contoh alat peraga surat suara yang resmi hanya ada 3 (tiga) Pasangan Calon. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-13** dan **Bukti PT-14**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan bahwa **Bukti P.I-14** ternyata berita surat kabar berkaitan dengan alat peraga yang dibagikan oleh PPK Setu dalam sosialisasi Pemilukada. Sedangkan dalam persidangan terungkap bahwa alat peraga tersebut adalah alat peraga milik KPU Kabupaten Serang (*vide **Bukti T-26***) yang dipergunakan oleh PPK Setu sambil menunggu alat peraga yang sah dari KPU Kota Tangerang Selatan (*vide **Bukti P.I-27***). Selanjutnya, alat peraga yang bermasalah tersebut telah ditarik oleh PPK Setu (*vide **Bukti PT-13** dan **Bukti PT-14***). Terhadap hal tersebut, Mahkamah menilai bahwa kelalaian yang dilakukan oleh pihak Termohon masih dapat ditolerir karena tidak berdampak terhadap rusaknya prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada se-Kota Tangerang Selatan. Apalagi, penggunaan alat peraga yang tidak tepat tersebut hanya terjadi pada lokasi tertentu saja dan dalam waktu yang relatif singkat disertai dengan surat klarifikasi resmi dan penarikan atas alat peraga dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.22] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon telah melanggar Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 *juncto* Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, karena mencetak Formulir C1-KWK tanpa pengaman mikroteks. Selain itu, Formulir C-KWK juga tidak dijilid sehingga rawan pemalsuan. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-16**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dengan tegas dan menyatakan bahwa pencetakan Formulir C1-KWK telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon I mengenai tidak adanya pengaman dokumen cetakan berupa mikroteks tidak cukup relevan dengan substansi perkara karena Pemohon I tidak menjelaskan akibat dari tidak adanya pengaman tersebut bagi perolehan suara Pemohon I atau setidaknya akibat langsung terhadap pelaksanaan Pemilihan Kota Tangerang Selatan secara umum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai Formulir C1-KWK tanpa pengaman mikroteks dan Formulir C-KWK juga tidak dijilid adalah tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon I menyatakan terdapat ketidaknetralan Pejabat dan PNS Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan yang berwujud pada pemihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara-cara sebagai berikut:

[3.23.1] Bahwa Pemohon I mendalilkan adanya pengangkatan H.M. Soleh sebagai Pjs. Walikota Tangerang Selatan merangkap sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, sesuai usul Gubernur Banten. Begitu juga dengan penggantian Pjs. Walikota dari H.M. Soleh kepada H. Eutik Suarta yang juga masih menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon I tersebut. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi H. Eutik Suarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa penunjukannya sebagai Pjs. Walikota Tangerang Selatan tanpa adanya intervensi dari Gubernur Banten;

Bahwa terhadap dalil Pemohon I mengenai pengangkatan H.M. Soleh, MT sebagai Pjs. Walikota Tangerang Selatan yang kemudian diganti oleh H. Eutik Suarta, S.H. sebagai Pjs. Walikota Tangerang Selatan sebagai usulan Gubernur Banten untuk mensukseskan pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai Walikota

Tangerang Selatan, Mahkamah menilai dalil Pemohon I tidak diuraikan dengan jelas dan tidak didasarkan pada bukti yang kuat. Dengan demikian, dalil Pemohon I mengenai penunjukan Pjs. Walikota Tangerang Selatan yang didasarkan pada usulan Gubernur Banten sebagai wujud keberpihakan harus dikesampingkan;

[3.23.2] Bahwa Pemohon II mendalilkan Pjs. Walikota Tangerang Selatan, Eutik Suarta memberikan sambutan dengan menyisipkan ajakan atau arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam acara pelantikan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) dan Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon II mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.II-6** dan **Bukti P.II-10**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon II di atas dengan menyatakan keterlibatan PNS dalam pemberian dukungan kepada salah satu Pasangan Calon tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Hal ini ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota dengan Panwas yang berkaitan dengan netralitas PNS Kota Tangerang Selatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Termohon juga menyatakan bahwa sebagai Pjs. Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya, dirinya sering memimpin rapat yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan tentunya memberikan sambutan atau arahan-arahan. Akan tetapi, sambutan atau arahan itu tidak ada hubungannya dengan Pemilukada;

Sementara itu, Pihak Terkait turut membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi kepada Pjs. Walikota, tidak pernah dirinya mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon tertentu. Bahkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan tertanggal 10 November 2010 yang ditujukan kepada seluruh Kepala SKPD TK Kota Tangerang Selatan, Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya memerintahkan agar seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tanggal 13 November 2010. Selain itu, berdasarkan Surat Panwaslukada Nomor 91/PANWASLU-Kota TS/XI/2010 perihal Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dalam

Pemilukada Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Pjs. Walikota Tangerang Selatan, dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan tidak ada satupun Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang Selatan yang memberikan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana yang didalilkan/dituduhkan oleh Pemohon II. Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat, di antaranya, yaitu **Bukti PT-7 s.d Bukti PT-11** berupa Kesepahaman Bersama antara PANWASLUKADA dengan Kepala BKD Nomor 03/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 dan Nomor 800/3000-BKD/XI/2010, Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, Surat Panwaslukada Nomor 91/Panwaslu-Kota TS/XI/2010 tertanggal 22 November 2010 tentang Keterlibatan PNS dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan, Daftar Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan, tanggal 28 Agustus 2010 (Model AB-KWK.KPU);

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaian hukumnya masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon II mendalilkan ketidaknetralan Pjs. Walikota, Eutik Suarta yang menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada acara pelantikan Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) yang dalam sambutannya menyisipkan kalimat, *"...Calon Walikota Ibu Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. berpasangan dengan Bapak Benyamin Davnie, sehingga nanti tanggal 13, kita pilih Pasangan Calon Walikota tersebut, kebetulan Ibu Airin ada di belakang di sana..."* sebagaimana dibuktikan dalam rekaman **Bukti P.II-10**. Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon II, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa rekaman yang disampaikan oleh Pemohon II adalah rekaman yang tidak utuh atau terpotong-terpotong sehingga mengesankan adanya pernyataan Pjs. Walikota yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Padahal apabila dicermati secara menyeluruh, Pjs. Walikota pada saat itu sedang menyebutkan seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan secara satu persatu, bukan kepada salah satu Pasangan Calon saja.

Dengan demikian, dalil Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak terbukti;

2. Bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa Pjs. Walikota Tangerang Selatan memberikan sambutan dengan ajakan atau arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terhadap dalil ini, Mahkamah menilai dalil Pemohon II tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sebab Pemohon II hanya mendasarkan dalil tersebut pada keterangan beberapa orang saja tanpa didukung dengan alat bukti yang cukup. Oleh karena itu, dalil Pemohon II harus dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon II mengenai keberpihakan Pjs. Walikota terhadap Pasangan Calon tertentu adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.3] Bahwa Pemohon I mendalilkan terdapat sejumlah kehadiran Airin Rachmi Diany sebagai Ketua PMI Kota Tangerang Selatan atau sebagai pemerhati sosial pendidikan dalam kegiatan resmi yang dibiayai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan/atau Provinsi Banten, yaitu dalam kegiatan:

- a. HUT Pramuka oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan bersama Ketua Kwardcab. sekaligus Asda I Drs. Ahadi, Pjs. Walikota, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tangerang Selatan tanggal 7 Agustus 2009;
- b. Acara Senam Massal di halaman Kantor Walikota yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporbudpar) pada tanggal 10 Januari 2010;
- c. Peresmian Acara Pendidikan oleh Dinas Pendidikan di Al Azhar, BSD Serpong, tanggal 22 Januari 2010;
- d. Dialog interaktif "Talkshow" Radio Metro Zona di Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat bersama Asda I dan aparatur pemerintahan setempat yang didahului pertemuan aparatur pemerintahan setempat bersama Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 2 Februari 2010;
- e. Acara Peresmian Taman Bacaan di Kecamatan Pamulang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Pamulang pada tanggal 4 Februari 2010;

- f. Acara silaturahmi warga di Kantor Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang bersama Pjs. Walikota, Sekretaris Kota, Asda I Ahadi, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat pada tanggal 6 Februari 2010;
- g. Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Ciputat bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Camat Ciputat pada tanggal 12 Februari 2010;
- h. Acara Peresmian Taman Bacaan Masyarakat di Kecamatan Serpong Utara bersama Camat Serpong Utara pada tanggal 11 Februari 2010;
- i. Acara Pelantikan Ketua RT se-Kelurahan Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, bersama Sekcam, Lurah Cirendeu, dan Lurah Pisangan pada tanggal 11 Februari 2010;
- j. Acara Pelantikan "Kembang Latar" di Kantor Walikota bersama Asda I, Kepala Kesbangpol, dan Camat Pamulang pada tanggal 14 Februari 2010;
- k. Acara Peresmian Taman Bacaan Teratai di Bintaro bersama Kepala Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Februari 2010;
- l. Acara Peresmian Taman Bacaan di Pondok Aren bersama Camat Pondok Aren pada tanggal 29 Februari 2010;
- m. Acara Tabligh Akbar Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany dengan sambutan dari Pjs. Walikota pada tanggal 3 Maret 2010;
- n. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Mesjid Jami At-Taqwa, Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan pada Hari Ahad, 14 Maret 2010 dengan sambutan dari: (1) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua PMI Tangerang Selatan; (2) H.M. Shaleh selaku Walikota Tangerang Selatan, dan (3) Hj. Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten;
- o. Acara Pelantikan IPSI Tangerang Selatan oleh Disporbudpar bersama Wakil Gubernur Banten dan Asda I pada tanggal 20 Maret 2010;
- p. Acara Pembagian Biopori dan Alat Pencacah Sampah oleh Badan Lingkungan Hidup Tangerang Selatan di Kantor Kecamatan Setu bersama Camat Setu pada tanggal 23 Maret 2010;
- q. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor Kelurahan Pamulang Timur pada Hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 dengan sambutan dari: (1) H. Moch. Romlie selaku Lurah Pamulang Timur; (2) H.M. Sholeh selaku Walikota Tangerang Selatan; (3) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua PMI

- Tangerang Selatan; dan (4) Hj. Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten;
- r. Peringatan Maulid Nabi oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany yang disambut oleh Camat Pondok Aren sekaligus peresmian pembangunan Aula di Kantor Kecamatan Pondok Aren pada tanggal 25 Maret 2010;
 - s. Kompetisi Olahraga antarpelajar se-Kota Tangerang Selatan oleh Disporbudpar bersama Pjs. Walikota dan jajaran aparat Pemerintah Kota lainnya pada tanggal 6 April 2010;
 - t. Peresmian RSUD As-Shobirin oleh Gubernur Banten pada tanggal 7 April 2010, di mana Hj. Airin Rachmi Diany memberikan sambutan;
 - u. Peringatan Hari Kesehatan Nasional oleh Dinas Kesehatan dengan kegiatan Senam Bareng Menkes dan Gubernur Banten di Pasar Modern BSD pada tanggal 11 April 2010;
 - v. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di halaman Kantor Walikota Tangerang pada Hari Kamis tanggal 22 April 2010 dengan sambutan dari: (1) Hj. Airin Rachmi Diany selaku Ketua Majelis Taklim Al-Chosiyah; (2) KH. M Saidih selaku Ketua MUI Tangerang Selatan; dan (3) HM. Sholeh selaku Walikota Tangerang Selatan;
 - w. Acara Pengumpulan Buku oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan pada tanggal 9 Mei 2010;
 - x. Acara Pameran Kampus Expo se-Banten di halaman Kantor Walikota Tangerang Selatan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Sekretaris Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 11 Mei 2010;
 - y. Acara Pemberian Dana Peningkatan Kinerja Ketua RW/RT oleh Pemerintah Tangerang Selatan Periode Triwulan Pertama Tahun 2010;
 - z. Acara Pembukaan Teknologi Tepat Guna se-Banten oleh Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Banten di Kecamatan Ciputat pada tanggal 7 Juni 2010 yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten dan Pjs. Walikota;
 - aa. Acara Pengajian di Kantor Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Pjs. Walikota dan Ketua PKK se-Tangerang Selatan pada tanggal 12 Juni 2010;

- bb. Acara Pembagian Hadiah Turnamen *Union Star FC* di Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, yang diselenggarakan oleh Timses Hj. Airin Rachmi Diany pada tanggal 13 Juni 2010. Pembagian hadiah dilakukan oleh Sekcam Ciputat Timur dan Lurah Pisangan dengan plakat bergambar Hj. Airin Rachmi Diany;
- cc. Acara HUT Koperasi oleh Dinas Koperasi Provinsi Banten di Lapangan Cilenggang Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan pada tanggal 1 Agustus 2010 yang dihadiri oleh Gubernur Banten dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid;
- dd. Acara Pemberian Penghargaan kepada Siswa MAN Insan Cendekia yang berprestasi di Olimpiade oleh Gubernur Banten yang dihadiri oleh Gubernur Banten dan Pjs. Walikota Tangerang Selatan serta Kepala Dinas Pendidikan Tangerang Selatan pada tanggal 17 Agustus 2010;
- ee. Acara Peringatan HUT Kemerdekaan 17 Agustus 2010 di Kantor Walikota Tangerang Selatan;
- ff. Acara Peringatan Sumpah Pemuda oleh Disporbudpar Tangerang Selatan dengan kegiatan Jalan Sehat di Kecamatan Serpong yang dihadiri oleh Gubernur Banten, Pjs. Walikota, dan Kepala Dinas Disporbudpar Tangerang Selatan, pada tanggal 23 Oktober 2010;

Untuk membuktikan dalilnya di atas, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-8.1 s.d. Bukti P.I-8.32** berupa foto-foto dan undangan yang berkaitan dengan acara yang didalilkan oleh Pemohon I, serta mengajukan saksi, di antaranya, **Abu Yazid Thoyib** dan **Widi Wirdawan**, sebagai berikut:

- i. Saksi Abu Yazid Thoyib pada pokoknya menerangkan bahwa Airin Rachmi Diany, Asda I Ahadi, Kepala Dinas Pendidikan, Camat, Lurah, dan beberapa staf menghadiri acara *talkshow* di Radio Metro Zona yang disiarkan secara langsung; Asda I Ahadi dalam sambutannya meminta agar masyarakat dan pengurus radio mendukung Airin dan jika Airin menang dalam Pemilu, Asda I Ahadi menyatakan akan ada bantuan bagi radio Metro Zona. Saksi juga melihat Memo Asda I Ahadi terkait AIFAC (Airin Fans Club); Airin memberikan sumbangan kepada Ketua Radio Metro Zona, tetapi seluruh sumbangan diminta lagi oleh Ketua AIFAC; dan Airin tidak mengatakan bahwa sumbangan tersebut terkait Pemilu;

- ii. Saksi Widi Wirdawan pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2010 dirinya diundang agar hadir di Gedung Serba Guna BSD untuk menerima pembagian insentif RT/RW sebesar Rp.100.000,00/bulan yang dibayarkan Rapel untuk 3 bulan. Pada acara tersebut hadir Asda I Ahadi, Camat Serpong, Sekcam, Lurah, Dinas Kesehatan, serta Airin Rachmi Diany;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa kegiatan yang didalilkan oleh Pemohon I tersebut di atas dilakukan sebelum KPU Kota Tangerang Selatan terbentuk pada Juni 2010, sehingga hal yang didalilkan Pemohon I tidak dapat dihubungkan dengan fungsi dan kewenangan Termohon. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membuat Nota Kesepahaman antara Panwaslukada dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk bersama-sama mengawasi netralitas PNS. Selanjutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Edaran Nomor 130/4130-Pem/Setda/2010 tentang Netralitas PNS dan Pejabat Negara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan;
2. Asda I Pemerintah Kota Tangerang Selatan Drs. Ahadi, MM tidak terlibat dalam jajaran struktur tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
3. Ahadi tidak menjadi *General Manager* AIFAC dan tidak pernah membentuk AIFAC.
4. Keberadaan Ahadi di HI'MATS adalah selaku tokoh masyarakat yang menjadi Pembina sejak Juni 2009 dan tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait, bahkan sejak Agustus 2010, Ahadi telah mengundurkan diri. Selain itu, AIFAC dan HI'MATS telah ada jauh sebelum tahapan pencalonan;
5. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan telaah staf dengan hasil bahwa Ahadi tidak pernah membentuk AIFAC dan tidak pula mensosialisasikannya ke Camat, Lurah, dan SKPD;
6. Pihak Terkait tidak menemukan adanya laporan kepada Panwaslukada atas kejadian tersebut dan tidak pula ada rekomendasi Panwaslukada terhadap peristiwa tersebut untuk ditindaklanjuti ke sentra Gakkumdu;
7. Asda I Ahadi menyatakan tidak pernah membuat Memo dan mengedarkannya kepada Camat, Lurah, dan SKPD. Dari segi tata naskah dinas, Memo tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagai Memo, dan bahkan dibuat tanggal

- 21 Januari 2010 sebelum terbentuknya KPU Kota Tangerang Selatan;
8. Penyaluran bantuan kepada RW dan RT tidak pernah melibatkan Calon Walikota Nomor Urut 4;
 9. Rapat koordinasi jajaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah dihadiri oleh Calon Walikota Nomor Urut 4;
 10. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah mengadakan rapat dengan RW dan RT untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 11. Pihak Terkait tidak pernah membentuk Tim Relawan maupun Tim Pemenangan, sehingga tidak mungkin ada keterlibatan PNS di dalamnya;
 12. Gubernur Banten tidak pernah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 12-14 Maret 2010, tanggal 24 Maret 2010, dan tanggal 19-22 April 2010. Kehadiran Pihak Terkait dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad tersebut adalah atas dasar undangan. Selain itu, acara tersebut dilakukan sebelum KPU Kota Tangerang Selatan dibentuk;

Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-7** sampai dengan **Bukti PT-12** dan **Bukti PT-15** sampai dengan **Bukti PT-35** serta saksi-saksi, di antaranya, Eutik Suarta (Pjs. Walikota), Dudung Diredja (Sekda Kota Tangerang Selatan), H. Dadang Sofyan (Kepala Dinas Pendidikan Kota), H. Dadang (Kepala Dinas Kesehatan Kota), Dendi Pryandana (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota), Ahadi (Asda I Kota), H. Purnama Wijaya (Camat Ciputat Timur), H.D. Budiawan (Camat Ciputat), Apendi (Camat Pondok Aren), H. Sukanta (Camat Serpong Utara), Moh. Sarwo Edy (Lurah Pamulang Barat), Mursinah (Lurah Pondok Ranji), dan Budiman, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Eutik Suarta pada pokoknya menerangkan telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Panwaslu untuk memastikan netralitas PNS dalam Pemilukada dan dokumen bertanda tangan Ahadi bukan merupakan Memo serta belum pernah diedarkan kepada para Camat;
- Saksi Dudung Diredja pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen yang dimaksud sebagai Memo bukan merupakan Memo karena tidak memenuhi ketentuan tata naskah dinas, dokumen dimaksud dibuat sebelum tahapan Pemilukada dilaksanakan, dan terdapat Surat Edaran Walikota tentang netralitas PNS serta Surat Panwaslu bertanggal 22 November 2010 yang menyatakan PNS Kota Tangerang Selatan netral dan tidak memihak;

- Saksi Dadang Sofyan pada pokoknya menerangkan hadir pada peresmian taman bacaan sebagai undangan dan Airin Rachmi Diany juga hadir dalam peresmian Taman Bacaan dan Kumpul Buku pada bulan Januari-Mei 2010. Taman bacaan tersebut dibangun oleh Masyarakat Gemar Membaca (Magma) dan Saksi tidak memberikan sambutan yang isinya mendukung Airin sebagai Calon Walikota. Saksi juga tidak mengetahui Memo dari Ahadi terkait AIFAC;
- Saksi H Dadang pada pokoknya menerangkan RS As-Shobirin bukan milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan; pelaksana HKN di Pasar Modern BSD pada 12 November 2009 adalah Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan hanya menyediakan tempat; Saksi meminta bantuan Camat agar staf CPNS yang belum memiliki KTP di Puskesmas dibuatkan KTP agar merasa aman setelah kasus tertembaknya Dul Matin di Pamulang; Airin Rachmi Diany pernah hadir dalam kegiatan Posyandu; dan Saksi tidak mengetahui Memo dari Asda I Ahadi;
- Saksi Dendi Pryandana pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo dari Asda I Ahadi;
- Saksi Ahadi pada pokoknya menerangkan tidak membentuk AIFAC; tidak pernah menandatangani Memo yang dimaksud oleh Pemohon; AIFAC digagas oleh Cecep sebagai seorang *entertainer* dan AIFAC belum pernah dibentuk di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan; tidak pernah melakukan *talkshow* interaktif di radio Metro Zona pada 2 Februari 2010; tidak pernah mengikuti acara pelantikan Kembang Latar di Kantor Walikota Tangerang Selatan; tidak mengenal ARMY; tidak aktif dalam HI'MATS sejak Agustus 2010 yang sebelumnya aktif sebagai Pembina; HI'MATS tidak terkait dengan dukungan kepada salah satu Pasangan Calon; tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4; bertemu Airin Rachmi Diany hanya pada acara tertentu atas perintah Walikota dalam konteks Airin sebagai Ketua PMI Tangerang Selatan dan pemerhati pendidikan dan kesehatan;
- Saksi Purnama Wijaya pada pokoknya menerangkan bahwa di Ciputat Timur tidak ada pembentukan AIFAC dan tidak pernah menerima perintah dari atasan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu;
- Saksi H.D. Budiawan pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC; tidak ada AIFAC di Kecamatan Ciputat; Saksi hadir beberapa kali pada peresmian taman bacaan di Kecamatan Ciputat, di mana

- pada peresmian taman bacaan di Kelurahan Sawah Baru juga dihadiri oleh Airin Rachmi Diany; serta dana untuk taman bacaan bukan berasal dari APBD;
- Saksi Apendi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC dan Saksi hadir sebagai undangan dalam peresmian taman bacaan yang dihadiri juga oleh Airin Rachmi Diany;
 - Saksi Sukanta pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC; menerima Surat Edaran Walikota tentang netralitas PNS yang kemudian diteruskan kepada Lurah; dan Saksi hadir pada peresmian taman bacaan sebagai undangan;
 - Saksi Moh. Sarwo Edy dan Saksi Mursinah pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui adanya Memo terkait AIFAC;
 - Saksi Budiman pada pokoknya menerangkan bahwa kehadiran Airin Rachmi Diany di Radio Metro Zona pada tanggal 2 Februari 2010 adalah dalam kapasitas pemerhati pendidikan atas undangan pihak Radio; Airin berbicara mengenai pendidikan; tidak melihat adanya sumbangan uang dari Airin untuk Radio Metro Zona.

Bahwa terhadap permasalahan-permasalahan hukum di atas, Mahkamah memberikan penilaian hukumnya sebagai berikut:

1. Mengenai kehadiran Airin Rachmi Diany sebagai Ketua PMI Kota Tangerang Selatan atau sebagai pemerhati sosial pendidikan dalam kegiatan resmi yang dibiayai Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan/atau Provinsi Banten, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, serta foto-foto yang diberi tanda sebagai **Bukti P.I-8.1** sampai dengan **Bukti P.I-8.32** menunjukkan fakta bahwa Airin Rachmi Diany memang menghadiri semua pertemuan atau acara yang didalilkan oleh Pemohon I di atas;
2. Mahkamah menilai kehadiran Airin Rachmi Diany dalam kegiatan-kegiatan sosial memang tidak dilarang, apalagi Pihak Terkait (Airin Rachmi Diany) memosisikan dirinya sebagai Ketua PMI Kota Tangerang Selatan serta sebagai Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan. Namun yang tidak dapat dijelaskan adalah keterkaitan antara Ketua PMI Kota Tangerang Selatan atau Pemerhati Pendidikan dan Kesehatan dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain, acara

pelantikan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Tangerang Selatan (*vide Bukti P.I-8.15*); acara Kompetisi Olah Raga antar Pelajar (*vide Bukti P.I-8.19*); acara Pemberian Dana Peningkatan Kinerja Ketua RW/RT (*vide Bukti P.I-8.25*); acara Pembukaan Teknologi Tepat Guna (*vide Bukti P.I-8.26*); acara pelantikan Ketua RT se-Kelurahan Cireundeu (*vide Bukti P.I-8.9*), dan kegiatan-kegiatan lainnya. Seandainya pun posisi Pihak Terkait dalam acara-acara tersebut hanyalah sebagai undangan, namun alat bukti berupa foto yang diajukan oleh Pemohon I telah menunjukkan bahwa kehadiran Pihak Terkait sangat diistimewakan (*vide Bukti P.I-8.3*, dan **Bukti P.I-8.4** sampai dengan **Bukti P.I-8.8**);

3. Menurut Mahkamah adalah tidak pada tempatnya dan tidak beralasan, bahkan mengindikasikan kesengajaan adanya upaya membangun pencitraan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan, jika Pihak Terkait (Airin Rachmi Diany) menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, sementara dalam acara-acara tersebut tidak ada tokoh masyarakat lain yang diposisikan setara dengan Pihak Terkait;
4. Memang terdapat dalil Pemohon I yang tidak dapat dibuktikan melalui bukti foto, yaitu mengenai kehadiran Airin Rachmi Diany dalam peresmian RSUD As-Shobirin oleh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Keterangan Saksi Pihak Terkait yang menyatakan RSUD As-Shobirin bukan milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan memang benar, tetapi permainan semantik yang memanfaatkan parapraksis (semacam salah ucap atau salah tulis) dari Pemohon I tersebut tidak boleh menghalangi Mahkamah dari substansi materi permasalahan, karena yang sebenarnya dimaksud oleh Pemohon I melalui alat **Bukti P.I-8.20** adalah RSUD As-Sholihin, meskipun secara lisan terucap dan tertulis sebagai As-Shobirin, yang dalam alat bukti foto tersebut terlihat jelas Airin Rachmi Diany sedang berbicara di atas podium;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil Pemohon I terbukti dan beralasan hukum, sehingga hal ini akan menjadi **petunjuk awal** untuk membuktikan apakah terdapat keberpihakan dari aparaturnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan;

[3.23.4] Bahwa Pemohon I mendalihkan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengirim surat kepada para Camat untuk meminta pembuatan KTP bagi para pegawai di instansinya agar mereka dapat terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan. Menurut Pemohon I, surat ini jelas tidak ada hubungannya dengan Tupoksi Dinas Kesehatan. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-10**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan seorang saksi bernama **H. Dadang** yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah terjadi peristiwa terbakarnya Dul Matin di Pamulang, dirinya meminta bantuan kepada Camat agar CPNS di Puskesmas yang belum memiliki KTP dibuatkan KTP supaya mereka merasa aman;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan **Bukti P.I-10**, Mahkamah menemukan pada lampiran bukti surat tersebut adanya 9 (sembilan) orang CPNS yang dimintakan bantuan kepada Camat untuk dibuatkan KTP. Menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa pembuatan KTP dilakukan dalam rangka meningkatkan suara Pasangan Calon tertentu. Selain itu, jumlah CPNS yang dimintakan pembuatan KTP hanya sembilan orang, sehingga dari sisi jumlah pun tidak cukup signifikan memengaruhi perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Lagipula, tidak dapat dibuktikan bahwa sembilan CPNS tersebut akhirnya memiliki KTP setempat dan dalam tahap pemungutan suara telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai pembuatan KTP untuk memperbanyak perolehan suara salah satu Pasangan Calon adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.5] Bahwa para Pemohon mendalihkan adanya pembentukan AIFAC (*Airin Fans Club*) yang dipimpin oleh H. Ahadi (Asda I Kota Tangerang Selatan) sebagai *General Manager*-nya. Selain itu, menurut para Pemohon terdapat Memo dengan stempel dan tanda tangan H. Ahadi yang isinya meminta agar pejabat terkait mendukung, mempermudah, menyukseskan, dan terlibat langsung dalam kerja AIFAC. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-6.1** dan **Bukti P.I-17** sampai dengan **Bukti P.I-19** dan mengajukan saksi **Abu**

Yazid Thoyib (Pembina Radio Metro Zona) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua Radio Metro Zona pernah menunjukkan Memo dimaksud kepada dirinya. Sementara itu, Pemohon II mengajukan **Bukti P.II-6** dan **Bukti P.II-10** berupa Memo dari Asda I Kota Tangerang Selatan H. Ahadi yang ditujukan kepada para Camat se-Kota Tangerang Selatan, para Lurah se-Kota Tangerang Selatan, dan para Jajaran SKPD Kota Tangerang Selatan, terkait Sosialisasi Pembentukan Kepengurusan AIFAC (*Airin Fans Club*) di setiap Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tangerang Selatan serta rekaman *audio visual*;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon. Pihak Terkait menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap sosialisasi AIFAC pada instansi-intansi pemerintahan dan dari verifikasi tersebut tidak didapatkan bukti dan/atau petunjuk apapun yang dapat menunjukkan adanya sosialisasi AIFAC 2010 kepada para Camat, para Lurah, dan seluruh jajaran SKPD kota Tangerang Selatan. Seandainya AIFAC benar ada, *quod non*, kejadian yang dituduhkan Pemohon II memiliki *locus* dan *tempus delictie* yang berlangsung pada Januari 2010 atau sebelum KPUD Kota Tangerang Selatan dibentuk pada tanggal 24 Juni 2010. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-7** sampai dengan **Bukti PT-12** dan **Bukti PT-15** sampai dengan **Bukti PT-35** serta beberapa saksi, di antaranya, Eutik Suarta (Pjs. Walikota), Dudung Diredja (Sekda Kota), Dendi Pryandana (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota), Ahadi (Asda I Kota), H Purnama Wijaya (Camat Ciputat Timur), H.D. Budiawan (Camat Ciputat), Apendi (Camat Pondok Aren), H. Sukanta (Camat Serpong Utara), dan Moh. Sarwo Edy (Lurah Pamulang Barat), yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Eutik Suarta pada pokoknya menerangkan dokumen bertanda tangan Ahadi bukan merupakan Memo resmi dan belum pernah diedarkan kepada para Camat;
- Saksi Dudung Diredja pada pokoknya menerangkan bahwa dokumen yang dimaksud sebagai Memo juga bukan merupakan Memo, karena tidak memenuhi ketentuan tata naskah dinas, dan dokumen dimaksud dibuat sebelum tahapan Pemilukada dimulai;
- Saksi Dendi Pryandana pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo dari Asda I Ahadi;
- Saksi Ahadi pada pokoknya menerangkan tidak membentuk AIFAC dan tidak

pernah menandatangani Memo yang dimaksud oleh Pemohon;

- Saksi Purnama Wijaya pada pokoknya menerangkan bahwa di Ciputat Timur tidak ada pembentukan AIFAC;
- Saksi HD. Budiawan pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC dan tidak ada AIFAC di Kecamatan Ciputat;
- Saksi Apendi pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC;
- Saksi Sukanta pada pokoknya menerangkan bahwa tidak pernah menerima Memo mengenai AIFAC;
- Saksi Moh. Sarwo Edy dan Saksi Mursinah pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui adanya Memo terkait AIFAC;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Ahadi membantah telah menandatangani Memo dimaksud. Akan tetapi, melihat kemiripan tanda tangan pada Memo yang dibandingkan dengan KTP Ahadi dan tanda tangan yang dibubuhkan langsung di dalam persidangan, juga berdasarkan keterangan Saksi Eutik Suarta dan Dudung Diredja serta **Bukti PT-9** yang menyatakan bahwa Ahadi mengakui telah menandatangani Memo dimaksud, Mahkamah berkeyakinan bahwa Memo tersebut benar ditandatangani oleh Asda I Ahadi. Akan tetapi, dari sisi format penulisan, Memo dimaksud memang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Memo resmi jika merujuk pada tata naskah dinas yang resmi, karena tidak dilengkapi dengan kepala surat, nomor surat, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, secara materiil, sebuah surat, catatan, atau bentuk tulisan lainnya, yang berisi instruksi dan ditandatangani oleh orang yang diketahui oleh khalayak ramai atau masyarakat umum sebagai pejabat Pemerintah Kota, apalagi di atas tanda tangan dalam dokumen tersebut jelas dicantumkan nama jabatan sebagai Asda I, maka Memo tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja pengaruhnya. Menurut Mahkamah hal ini akan **memperkuat petunjuk awal** bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan, atau setidaknya salah satu pejabat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari jauh hari sebelum dimulainya tahapan Pemilukada, secara sistematis telah mendukung salah satu bakal Pasangan Calon atau setidaknya melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu bakal calon atau calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Terhadap bantahan yang menyatakan bahwa Memo tersebut dibuat pada tanggal 21 Januari

2010, yaitu sebelum pelaksanaan tahapan Pemilukada, Mahkamah menilai bahwa tanggal penandatanganan Memo tidak serta merta membuat daya laku atau pengaruh atas Memo tersebut hanya terbatas pada bulan Januari 2010 saja, melainkan memiliki pengaruh berkepanjangan dan dapat terus dipergunakan hingga Memo tersebut dicabut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon mengenai pembentukan AIFAC dan penandatanganan Memo AIFAC oleh Asda I Kota Tangerang Selatan adalah terbukti dan beralasan hukum;

[3.23.6] Bahwa Pemohon I mendalilkan terdapat keterlibatan H. Ahadi (Asda I) sebagai Ketua Dewan Penasihat Relawan ARMY (Airin Rachmi Diany) dan keterlibatan pejabat serta pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai relawan ARMY, yaitu:

- a. Drs. Suharno, M.Kes, Sekretaris Badan BP2T Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
- b. Ir. H. Nur Slamet, Kepala Dinas Tata Ruang Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
- c. Muhaedi, S.Pd., M.Pd., Lurah Serua Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, sebagai Anggota Dewan Penasehat ARMY;
- d. Fathullah, Sekretaris Kelurahan Pondok Karya sebagai koordinator Kelurahan Pondok Karya ARMY;
- e. Drs. Jayani HN, Sekretaris Kelurahan Pondok Pucung sebagai Kordinator Kelurahan Pondok Pucung ARMY;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P.I-20** dan **Bukti P.I-21**;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon I di atas. Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan Saksi Eutik Suarta, Dudung Diredja, dan H Ahadi. Saksi Eutik Suarta dan Dudung Diredja pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan berusaha menjaga netralitas PNS dengan membuat Surat Edaran Walikota dan membuat MoU dengan Panwaslu mengenai pengawasan netralitas PNS. Sementara itu, Saksi Ahadi pada pokoknya menerangkan tidak mengenal organisasi relawan bernama ARMY;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai **Bukti P.I-20** dan **Bukti P.I-21** berupa fotokopi daftar nama relawan ARMY dan daftar hadir apel pagi pada 17 Agustus 2010 Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah, antara lain karena Pemohon I tidak menjelaskan korelasi antara kedua daftar tersebut dan juga tidak dapat membuktikan mengenai kebenaran daftar dimaksud. Terlebih lagi, Pemohon I tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut adanya keterlibatan pejabat dan/atau PNS Kota Tangerang Selatan sebagai relawan ARMY;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon I mengenai keterlibatan pejabat serta pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai relawan ARMY adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.7] Bahwa Pemohon I mendalilkan telah dibentuk JAJARIN Center yang merupakan sayap pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan melibatkan birokrasi atau pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan, antara lain:

- a. Nurdin Marzuki, yaitu Kepala Dinas Kesbangpolinmas Kota Tangerang Selatan, sebagai Penanggung Jawab Tim JAJARIN;
- b. Anton Kristianto, pegawai di Instansi Kesbangpol, sebagai Sekjen JAJARIN;
- c. Robby M. Noor, pegawai di Instansi Kesbangpol, sebagai Bendahara Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat JAJARIN;
- d. Idris, Pegawai Dinas Ketenagakerjaan, sebagai Ketua Korcam Kecamatan Serpong JAJARIN.

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan **Bukti P.I-23**;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I di atas dengan tegas. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait kembali mengajukan Saksi Eutik Suarta dan Dudung Diredja yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan berusaha menjaga netralitas PNS dengan membuat Surat Edaran Walikota dan membuat MoU dengan Panwaslu mengenai pengawasan netralitas PNS. Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-7**, **PT-8**, dan **PT-10**;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai **Bukti P.I-23** berupa fotokopi daftar Tim Jajarin di Kota Tangerang Selatan tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai adanya keterlibatan aparat pemerintahan dalam Tim Jajarin sebagaimana didalilkan oleh Pemohon I. Pemohon I juga tidak menjelaskan dan membuktikan lebih lanjut adanya keterlibatan pejabat dan/atau PNS Kota Tangerang Selatan seperti apa, di mana, dan bagaimana keterlibatan itu terjadi, serta dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh keterlibatan dimaksud;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon I mengenai JAJARIN Center yang melibatkan birokrasi atau pegawai Pemerintah Kota Tangerang Selatan adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.8] Bahwa Pemohon I mendalilkan adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Struktur Jajarin Center. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-22** dan **Bukti P-24**;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon I di atas. Termohon menyatakan telah melaksanakan semua tahapan Pemilukada Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keterlibatan dalam salah satu Tim Pemenangan dari Pasangan Calon peserta Pemilukada Kota Tangerang Selatan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai **Bukti P.I-22** dan **Bukti P.I-24** berupa fotokopi daftar relawan ARMY dan daftar Tim Jajarin serta fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan KPPS, tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa terdapat ketidaknetralan penyelenggara Pemilukada berupa pemihakan kepada salah satu Pasangan Calon atau setidaknya keikutsertaan sebagai relawan ARMY. Terlebih lagi, Pemohon I tidak menjelaskan atau menguraikan lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon I mengenai keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Struktur Jajarin Center adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.9] Bahwa Pemohon I mendalilkan H. Ahadi (Asda I) menjadi Pembina HI'MATS (Himpunan Masyarakat Tangerang Selatan), yaitu sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-25**;

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon I. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-35** dan Saksi Ahadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya sudah tidak lagi aktif di organisasi pembinaan pemuda HI'MATS sejak Agustus 2010 dan HI'MATS sama sekali tidak terkait dukungan terhadap Pasangan Calon manapun;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai Pemohon I tidak dapat membuktikan lebih lanjut dalilnya mengenai dukungan Ahadi kepada Airin Rachmi Diany melalui organisasi HI'MATS. Seandainya pun **Bukti P-25** berupa surat HI'MATS dengan tanda tangan Ahadi yang diajukan Pemohon I adalah benar, tetapi Pemohon I tidak dapat membuktikan secara terperinci bahwa organisasi HI'MATS tersebut memang mendukung Pasangan Calon tertentu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon I mengenai pembentukan HI'MATS yang mendukung salah satu Pasangan Calon adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.23.10] Pemohon mendalilkan bahwa H. Ahadi (Asda I) dalam sambutannya di Acara Peresmian Radio Swasta di Kota Tangerang Selatan pada 2 Februari 2010, mengajak pendengar untuk memilih Hj. Airin Rahmi Diany sebagai Walikota dalam Pemilu pada mendatang. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-26** dan Saksi **Abu Yazid Thoyib** yang pada pokoknya menerangkan Asda I Ahadi dalam sambutannya di acara *talkshow* meminta agar masyarakat pengurus radio "Metro Zona" ikut mensosialisasikan pencitraan bagi Airin. Asda I mengatakan bahwa jika Airin menang dalam Pemilu maka akan ada bantuan untuk memajukan radio Metro Zona;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, KPU Kota Tangerang Selatan belum terbentuk sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu Panwaslu Kota Tangerang Selatan tidak pernah memberikan

rekomendasi kepada KPU Kota Tangerang Selatan terkait adanya pelanggaran hukum dalam proses Pemilukada yang telah berlangsung. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan mengajukan Saksi Ahadi dan Budiman untuk membuktikan bantahannya. Saksi Ahadi pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri *talkshow* interaktif di Radio Metro Zona pada 2 Februari 2010, sedangkan Saksi Budiman menerangkan bahwa kehadiran Airin Rachmi Diany ke Radio Metro Zona pada tanggal 2 Februari 2010 adalah atas undangan pihak radio dalam kapasitas Airin sebagai pemerhati pendidikan dan berbicara mengenai peningkatan pendidikan;

Terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai bahwa **Bukti P.I-26** yang diajukan oleh Pemohon I berupa rekaman *video* dan rekaman *audio* beserta transkripnya harus dibaca sebagai satu kesatuan karena merupakan rekaman dari acara *talkshow* yang sama. Berdasarkan keterangan Saksi **Abu Yazid Thoyib** dan Saksi **Budiman**, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa acara *talkshow* di Radio Metro Zona yang dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2010 dihadiri oleh setidaknya Airin Rachmi Diany dan Asda I Ahadi. Meskipun Saksi Ahadi menyangkal kehadirannya dalam *talkshow* tersebut, akan tetapi **Bukti P.I-26** menunjukkan dengan jelas kehadiran Saksi Ahadi dan bahkan dirinya memberikan sambutan secara *on air*. Bukti rekaman *video* yang diajukan Pemohon I memang tidak menunjukkan kalimat-kalimat Ahadi yang bernada dukungan kepada Airin Rachmi Diany karena rekaman *video* tersebut telah mengalami *editing* (pemotongan). Akan tetapi apabila mencermati rekaman *audio* maka ditemukan fakta hukum bahwa Ahadi dalam kapasitasnya sebagai Asda I, dalam sambutannya menjanjikan akan ada bantuan bagi Radio “Metro Zona” jika Ibu Airin “jadi”. Pada saat itu Ahadi juga meminta Radio “Metro Zona” ikut “mensosialisasikan pencitraan Ibu Airin”. Menurut Mahkamah, terlepas dari apakah kehadiran Airin Rachmi Diany dalam acara *talkshow* tersebut sebagai undangan sebagaimana diterangkan Saksi Budiman, serta terlepas dari acara *talkshow* yang dilakukan sebelum tahapan Pemilukada dimulai, Mahkamah menilai bahwa dukungan dari Asda I Ahadi juga menunjukkan keberpihakan aparat pemerintah terhadap Pasangan Calon yang akan maju dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon I mengenai dukungan Asda I kepada Pihak Terkait yang disiarkan oleh Radio "Metro Zona" adalah terbukti dan beralasan hukum;

[3.23.11] Bahwa Pemohon I mendalilkan terdapat pertemuan dan kegiatan yang melibatkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan/atau SKPD Pemerintah Kota sampai ke tingkat RW dan RT, antara lain:

- a. Pelaksanaan apel pagi rutin di setiap Kantor Kecamatan dengan sambutan dan pidato dari Camat atau yang mewakilinya, berisi ajakan, arahan, dan/atau perintah kepada seluruh jajaran struktural pegawai di setiap lingkungan kelurahan untuk menyukseskan pemenangan dan pemilihan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b. Pengumpulan jajaran pejabat kecamatan atau kelurahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda di Kecamatan Serpong;
- c. Pengumpulan Ketua/Pengurus RW dan RT serta warga secara bersama-sama atau sendiri-sendiri di setiap kelurahan oleh Lurah atau Sekretaris Lurah atau Staf Kelurahan untuk membahas agenda pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pengumpulan antara lain terjadi di Kelurahan Pamulang Barat, Kelurahan Pondok Benda, dan Kelurahan Benda Baru untuk Kecamatan Pamulang; Kelurahan Pondok Kacang, Kelurahan Jurang Mangu Barat, dan Kelurahan Pondok Karya untuk Kecamatan Pondok Aren; Kelurahan Ciater untuk Kecamatan Serpong; Kelurahan Pisangan untuk Kecamatan Ciputat Timur; Kelurahan Cipayung dan Kelurahan Sawah Baru untuk Kecamatan Ciputat; Kelurahan Kranggan dan Kelurahan Paku Alam untuk Kecamatan Setu;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-27** dan Saksi HM Syabandi S (Lurah Benda Baru), Jamaluddin (Sekretaris Kelurahan Bambu Apus), Eddy (mantan Sekretaris Kelurahan Benda Baru), Fathullah (Plh Sekretaris Kelurahan Pondok Karya), Rohidi (Sekretaris Kelurahan Rawa Mekar Jaya), H Husen (Sekretaris Kelurahan Rawa Buntu), Iwan, Tarsin Syam, Mansur, M Soleh, Hendra, dan Endang Iskandar, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi HM Syabandi S. pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat Forum Lurah yang diketuai Lurah Pondok Aren Drs. H. Mursidi; pernah dilakukan pertemuan Forum Lurah Tangerang Selatan dengan Airin Rachmi Diany;

masing-masing Lurah diberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- melalui Ketua Forum Lurah di kediaman Airin di Alam Sutra pada 1-2 bulan sebelum Pemilukada; Camat Pamulang pada apel setiap Senin pagi memberikan *briefing* agar para Lurah, RW, dan RT mendukung Airin Rachmi Diany;

- Saksi Jamaluddin pada pokoknya menerangkan bahwa kurang lebih sejak tujuh bulan sebelum Pemilukada, Camat Pamulang H. Firdaus pada setiap apel Senin pagi memberikan *briefing* kepada para Lurah, Sekel, dan staf untuk mendukung Airin Rachmi Diany;
- Saksi Eddy pada pokoknya menerangkan setiap Senin, sejak 5-6 bulan sebelum Pemilukada, setelah apel pagi, dirinya dan para Lurah serta para Sekel di-*briefing* oleh Camat agar menyukseskan pencalonan Airin Rachmi Diany;
- Saksi Fathullah pada pokoknya menerangkan bahwa pada apel pagi Senin tanggal 8 Oktober 2010, 5 November 2010, dan 11 November 2010, terdapat pengarahan dari Sekcam Andi Dandi Patabai agar menyukseskan Airin Rachmi Diany;
- Saksi Rohidi pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2010, dirinya dan para Sekel dikumpulkan di kediaman Airin di Alam Sutra dan mendapat arahan oleh Camat agar mendukung Airin. Setelah acara tersebut, masing-masing yang hadir diberi 100 kalender dan uang Rp.1.000.000,00;
- Saksi H. Husen pada pokoknya menerangkan telah diajak oleh Camat Serpong untuk menghadiri pertemuan di kediaman Airin Rachmi Diany. Dalam pertemuan tersebut Airin mengajak para perangkat pemerintah untuk mendukung pencalonannya;
- Saksi Iwan pada pokoknya menerangkan bahwa atas perintah Camat, Lurah Cipayung menginstruksikan kepada dirinya agar di setiap TPS dibentuk relawan Airin Rachmi Diany sejumlah 3-5 orang dengan kompensasi berupa uang dalam amplop yang diserahkan oleh Camat kepada Lurah dan kemudian Lurah menyerahkannya kepada relawan;
- Saksi Tarsin Syam dan Mansur pada pokoknya menerangkan bahwa para Ketua RT dan Ketua RW diarahkan oleh Lurah Pamulang Barat agar mendukung Pasangan Calon Airin;
- Saksi M. Soleh pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Februari 2010, dirinya dipanggil Lurah Benda Baru dan diperintahkan untuk

membagikan 6 (enam) kantong berisi stiker, kalender, dan baliho kecil kepada RT di lingkungannya dengan pesan supaya dibagikan kepada warga;

- Saksi Hendra pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2010, dirinya dan semua Ketua RT di RW 07 diberi uang Rp. 500.000,00 oleh Ketua RW bernama Yasmin agar mengundang warga makan-makan dan mengingatkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Endang Iskandar pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Agustus 2010, dirinya diundang Lurah Rawa Buntu bernama Gunawan agar menghadiri pertemuan dengan Camat di Gedung *The Green* BSD yang dihadiri oleh Airin Rachmi Diany dengan agenda sosialisasi Pasangan Calon peserta Pemilukada;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan pengawasan serta penindakan terhadap hal-hal yang didalilkan Pemohon I adalah kewenangan Panwaslu. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dan mengajukan **Bukti PT-15** sampai dengan **Bukti PT-34** serta saksi-saksi, di antaranya, Chaerudin, Subur, Endang Saputra, dan H. Amsori, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Chaerudin pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya tidak pernah menginstruksikan Lurah di Kecamatan Serpong untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Subur pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat apel, Camat Ciputat menghimbau agar PNS bersikap netral;
- Saksi Endang Saputra pada pokoknya menerangkan bahwa pada setiap apel hari Senin, Camat Ciputat menyampaikan pesan agar PNS bersikap netral;
- Saksi H. Amsori pada pokoknya menerangkan bahwa pertemuan di *The Green* BSD pada 15 Juli 2010 adalah inisiatif enam tokoh masyarakat dan bukan inisiatif dari Airin Rachmi Diany;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah menilai meskipun keterangan Saksi HM Syabandi S., Jamaluddin, Eddy, Fathullah, Rohidi, Iwan, Tarsin Syam, dan Mansur dibantah oleh Saksi Chaerudin, Subur, Endang Saputra, dan H. Amsori, namun Mahkamah meyakini bahwa benar terdapat pengarahan oleh Camat Pamulang pada apel Senin pagi kepada aparat pemerintahan tingkat kecamatan untuk mendukung Airin Rachmi Diany; Camat Serpong yang

mengarahkan Saksi Rohidi untuk mendukung Airin; Sekcam Pondok Aren pada apel Senin pagi yang mengarahkan jajaran pemerintahan Kecamatan Pondok Aren agar mendukung Airin; Lurah Cipayung yang memerintahkan perekrutan relawan Airin; dan Lurah Pamulang Barat yang mengarahkan Ketua RT dan RW untuk mendukung Airin. Apalagi **Bukti P.I-27** berupa rekaman *video* menunjukkan adanya pertemuan Camat Serpong (Chaerudin) dengan Lurah dan mantan Lurah yang dihadiri oleh Airin Rachmi Diany;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai adanya pengarahan secara berjenjang dari aparat Kecamatan dan Kelurahan kepada Ketua RT/RW yang kemudian dilanjutkan kepada warga masyarakat agar mendukung Airin Rachmi Diany adalah terbukti dan beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan terjadi pemihakan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara melakukan mutasi besar-besaran terhadap pejabat dan PNS di Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, Pemohon II mendalilkan pada saat pemungutan suara di Pamulang Barat terdapat pegawai magang di Kantor Kelurahan bernama Yulianti binti Ustad Astawi yang diberhentikan dari pekerjaannya karena diketahui tidak memilih Pasangan Calon yang dikehendaki oleh Pejabat Kelurahan. Pilihannya tersebut diketahui setelah kotak suara dibuka di Kantor Kelurahan dan dicek terdapat surat suara yang ditandai yang digunakan oleh Yulianti. Selain Yulianti, terdapat beberapa pegawai kelurahan, seperti Apendi Sanusi, Agus Safari, Ridho, Nani, Abdurahman, Hanapi, yang mendapat tekanan dan diancam akan dikeluarkan atau diberhentikan pasca Pemilukada oleh Sekretaris Kelurahan yang bernama Mulyadi karena diketahui memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-6.1** sampai dengan **Bukti P.I-6.3** berupa fotokopi laporan Pansus DPRD Kota Tangerang Selatan dan klipings surat kabar mengenai mutasi; **Bukti P.I-7.1** dan **Bukti P.I-7.2** berupa fotokopi surat perintah Camat Pamulang mengenai peralihan tugas Sekel Benda Baru dan Sekel Bambu Apus menjadi staf biasa; serta **Bukti P.I-9** berupa rekaman dan transkrip *video* mengenai intervensi birokrat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon I juga mengajukan Saksi

Jamaluddin, Misar Sujiana, dan Dede, sedangkan Pemohon II mengajukan seorang saksi yang bernama **Pipin**, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Jamaluddin pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya diberhentikan oleh Camat dari jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan Bambu Apus dan ditarik menjadi staf Kecamatan karena dirinya tidak mendukung Airin Rachmi Diany;
- Saksi Misar Sujiana pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya dipindahkan dari jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan Pondok Benda menjadi staf Kecamatan karena dirinya tidak mendukung Airin Rachmi Diany;
- Saksi Dede pada pokoknya menerangkan bahwa dirinya diberhentikan dari status staf honorer oleh Lurah Idrus Asenih karena dirinya tidak mau mengikuti arahan Lurah untuk mendukung Airin Rachmi Diany;
- Saksi Pipin pada pokoknya menerangkan bahwa rekannya diberhentikan sebagai staf kelurahan karena mencoblos tidak sesuai dengan keinginan Lurahnya;

Bahwa sebaliknya, baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon. Pihak Terkait menyatakan tidak ada mutasi besar-besaran di Kota Tangerang Selatan, melainkan yang ada adalah pemekaran Dinas menjadi Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Kantor Pariwisata dan Kebudayaan. Sementara itu, somasi lima pegawai Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat adalah ditujukan terhadap gaya kepemimpinan Kepala Badan tersebut dan telah dilakukan pencabutan somasi. Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon II dengan menyatakan tidak benar ada pemberhentian terhadap pegawai magang di Kelurahan Pamulang Barat bernama Yulianty binti Ustad Astawi. Tidak benar juga pejabat Kelurahan Pamulang Barat melakukan tekanan dan ancaman terhadap pegawai kelurahan bernama Apendi Sanusi, Agus Safari, ridho, Nani, Abdurahman, dan Hanapi dengan alasan mereka memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ataupun Pemohon II. Menurut Pihak Terkait, mereka tidak masuk kantor bukan karena ditekan atau diancam, melainkan atas keinginannya sendiri dengan tanpa alasan dan keterangan yang jelas. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-36** dan Saksi Eutik Suarta (Pjs. Walikota) dan Moh. Sarwo Edy (Lurah Pamulang Barat) yang menerangkan bahwa pada pokoknya tidak ada mutasi besar-besaran. Perubahan terjadi pada Dinas Pemuda Pariwisata dan Kebudayaan yang dipecah

menjadi dua, yaitu menjadi Dinas Pemuda serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kemudian, tidak pernah ada pemberhentian staf Kelurahan, baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas dan berdasar fakta dan hukum yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa memang terjadi mutasi di Pemerintah Kota Tangerang Selatan, namun Mahkamah menilai mutasi yang terjadi masih dalam batas kewajaran mengingat penataan kepegawaian merupakan hak dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Apalagi Kota Tangerang Selatan merupakan kota yang baru dibentuk yang tentunya memerlukan kelengkapan dan penataan struktur organisasi pemerintahan sesuai kebutuhannya. Terhadap bukti yang diajukan Pemohon I, Mahkamah menilai tidak cukup bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa mutasi tersebut dilakukan dalam rangka memenangkan atau memihak pada salah satu Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai mutasi besar-besaran dan/atau pemberhentian pegawai sebagai upaya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.25] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menggunakan fasilitas negara (Pemerintah Kota Tangerang Selatan) untuk mengkampanyekan dirinya, yaitu:

- a. Pemasangan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 di kantor-kantor atau fasilitas milik negara;
- b. Pembagian atribut dan penggunaan di kantor pemerintah sebagai tempat pertemuan bagi Tim Sukses atau pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- c. Penghubungan (*linkage*) portal internet resmi milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan portal kampanye Airin Rachmi Diany yang portal tersebut telah ditutup sesaat setelah penetapan Keputusan Termohon;
- d. Penggunaan Mobil Dinas berplat merah milik Provinsi Banten dalam salah satu kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-9** dan **Bukti P-11.1** sampai dengan **Bukti P-11.5** berupa rekaman VCD, foto, dan fotokopi kliping berita dalam surat kabar;

Bahwa sebaliknya, Pihak Terkait membantah dalil Pemohon I dengan tegas. Pihak Terkait menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan tidak pernah memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 4 di kantor instansi Pemerintah Kota dan tidak pernah menghubungkan (*linkage*) laman (*website*) Pemerintah Kota dengan laman Calon Walikota Nomor Urut 4. Menurut Pihak Terkait, justru Pemohon I yang memasang atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tempat ibadah, sekolah, dan kantor kelurahan. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-40** sampai dengan **Bukti PT-43** dan Saksi H. Sukanta (Camat Serpong Utara) dan Verri Muchlis A yang menerangkan bahwa pembagian kaos Pasangan Calon Nomor Urut 4 bukan di depan kantor Kelurahan Serpong Utara, melainkan di ruko depan kantor kelurahan dan tidak dibagikan oleh Lurah setempat, tetapi dibagikan oleh simpatisan Partai Politik. Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga tidak pernah mempergunakan fasilitas negara;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai bukti yang diajukan Pemohon I tidak cukup memberikan keyakinan kepada Mahkamah mengenai penggunaan fasilitas negara untuk kampanye dimaksud. Bukti berupa *video* yang diajukan Pemohon I memang menunjukkan adanya mobil dengan plat (nomor polisi) merah, tetapi bukti tersebut tidak serta merta dapat menunjukkan bahwa mobil dimaksud dipergunakan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, seandainya pun benar terdapat penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan salah satu pasangan calon, Pemohon I tidak dapat membuktikan adanya pengaruh yang signifikan dari penggunaan fasilitas Negara terhadap komposisi perolehan suara peserta Pemilu;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai penggunaan fasilitas negara oleh Pihak Terkait adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan adanya penggunaan fasilitas dan sarana pemerintah daerah oleh Calon Walikota Nomor Urut 4 (Airin Rachmi Diany) dengan cara membagikan dana stimulan atau insentif kepada RT dan RW sebesar masing-masing Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bertempat di kantor-kantor Kelurahan dengan menggunakan dana APBD Tangerang Selatan. Selain itu, dibagikan juga dana stimulan kepada seluruh petugas Amil di wilayah Kota Tangerang Selatan masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta

rupiah) yang menggunakan dana APBD Provinsi Banten. Padahal untuk wilayah kota/kabupaten lainnya di Provinsi Banten, uang dana stimulan bagi petugas Amil hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sebaliknya, Termohon dan Pihak Terkait sama-sama membantah dalil Pemohon II di atas. Menurut Termohon, adanya kesengajaan atau kelalaian para pihak atau Pasangan Calon dan Tim Suksesnya dalam melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan menjadi kewenangan pengawasan dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, Pihak Terkait menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan dana stimulan atau insentif kepada RT/RW dan Amil di Kota Tangerang Selatan. Dana stimulan atau insentif yang didalilkan oleh Pemohon II merupakan Program Penyelenggaraan Bantuan Perangkat Kelurahan, Desa dan RT/RW Kota Tangerang Selatan yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan, sehingga tidak tepat apabila dikaitkan atau sama sekali tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang di antaranya diberi tanda **Bukti PT-37** berupa Laporan Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan Tentang Hasil Penyelenggaraan Bantuan Perangkat Kelurahan, Desa, dan RT/RW Kota Tangerang Selatan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon II tidak mampu membuktikan kebenaran dalilnya. Pemohon II juga tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat mendukung dalilnya tersebut, sehingga dalil demikian terkesan asumptif dan hanya mendasarkan pada laporan dari pihak-pihak lain saja. Sementara itu, Pihak Terkait telah membantah dalil Pemohon II dengan mengajukan bukti surat dan keterangan tertulis dari beberapa perangkat kelurahan desa dan RT/RW;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon II mengenai adanya penggunaan fasilitas dan sarana pemerintah adalah tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Termohon dalam Rapat Pleno PPK melakukan penghitungan suara tanpa membuka kotak suara, melainkan hanya mendasarkan penghitungan pada formulir yang dibawa petugas.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **Bukti P.I-15** berupa surat pernyataan dari Elban Faqih Esa, Indra Yakub Zei, dan Hadi Sumarno, yang sekaligus ketiganya diajukan sebagai Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat penghitungan suara di PPK Ciputat Timur tidak dilakukan pembukaan kotak suara;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa Termohon tidak wajib membuka kotak suara dalam penghitungan suara, kecuali jika ada permasalahan yang memerlukan pembukaan kotak suara;

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **Bukti P.I-15** yang diajukan oleh Pemohon I adalah pernyataan saksi yang ternyata sama dengan keterangan Saksi yang diajukan Pemohon I. Mahkamah menilai memang benar pada Pleno PPK Ciputat Timur tidak semua kotak suara dibuka. Namun demikian, tidak dibukanya kotak suara tidak serta merta menjadi bukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Sementara itu, Pemohon I tidak menguraikan lebih lanjut mengenai adanya kesalahan penghitungan rekapitulasi suara yang berhubungan dengan tidak dibukanya kotak suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai tidak dibukanya kotak suara dalam Pleno PPK Ciputat Timur adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.28] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan kepada Panwaslu tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P-35**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon I dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan mengenai pelanggaran administrasi maupun pidana dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah telah memanggil dan mendengar keterangan Panwaslu Kota Tangerang Selatan di hadapan persidangan. Berdasarkan keterangan Panwaslu Kota Tangerang

Selatan, memang benar Pemohon I melaporkan adanya indikasi pelanggaran, bahkan Panwaslu Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan menemukan dan/atau menerima laporan sejumlah 81 indikasi pelanggaran Pemilukada. Delapan di antaranya telah ditindaklanjuti, sementara 73 laporan lainnya setelah dikaji ternyata tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi maupun pidana.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon I mengenai diabaikannya laporan Pemohon I oleh Panwaslukada tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan;

[3.29] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan telah terjadinya praktik politik uang (*money politic*) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, yaitu berupa:

1. Pemberian paket hadiah atau parcel lebaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang antara lain terdiri dari sarung, baju koko, dan uang rata-rata Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada seluruh pimpinan kelurahan, termasuk sekretaris kelurahan di wilayah Kota Tangerang Selatan sebelum atau pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1431 H;
2. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 mengadakan pertemuan terbatas dengan mengundang aparat kecamatan, kelurahan, dan/atau RW serta RT se-Tangerang Selatan secara bergiliran di kediaman Calon Walikota Nomor Urut 4 atau di tempat lainnya yang disertai dengan pemberian uang kepada setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut;
3. Adanya pembagian sembako, sajadah, dan uang tunai oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada pemilih di Kelurahan Cilenggang, Rawa Buntu, Serpong, Paku Alam, Pondok Jagung, Cipayung, Pisangan, Pondok Ranji, Lengkong Gudang, Ciater, Pondok Karya, Kedaung, Pondok Benda, dan Rempoa.
4. Termohon membagikan kupon hadiah yang distaples bersamaan dengan surat undangan;

Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon I mengajukan **Bukti P.I-9, Bukti P.I-27, Bukti P.I-28, Bukti P.I-29**, dan **Bukti P.I-30** berupa paket parcel atau bingkisan lebaran berisi sarung merek *Sapphire*, sajadah, dan amplop kartu ucapan selamat Lebaran dari Airin Rachmi Diany, serta mengajukan Saksi Rohidi, Harun, Endang Iskandar, M Soleh, Komariah, Erwin Sarwini, Bambang, Rian Saputra, dan Kuto Setiawan, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Rohidi pada pokoknya menerangkan mendapat bingkisan lebaran berupa sajadah dan uang sejumlah Rp.500.000,00 dari Airin yang disampaikan oleh Camat Serpong;
- Saksi Harun pada pokoknya menerangkan diberi sajadah, sarung, dan uang Rp.500.000,00 oleh Airin melalui H. Rasyid sebagai bingkisan Idul Fitri;
- Saksi Endang Iskandar pada pokoknya menerangkan hadir pada acara pertemuan dengan Camat, Lurah Rawa Buntu, dan Airin Rachmi Diany di *The Green* BSD, kemudian se usai acara Saksi diberi sajadah, kalender, dan amplop berisi uang Rp.150.000,00;
- Saksi M. Soleh pada pokoknya menerangkan diberi enam amplop masing-masing berisi uang Rp 100.000,00 untuk saksi dan 5 (lima) RT lainnya dari Lurah yang mengatakan uang tersebut berasal dari Airin Racmi Diany;
- Saksi Komariah dan Erwin Sarwini pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya diminta oleh Nani agar mencoblos atas nama orang lain di TPS 17 Kelurahan Pakulonan dengan imbalan Rp.40.000,00;
- Saksi Bambang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua RW Parno Wahyudi memfasilitasi perbaikan lapangan bulutangkis di RT 3 Kelurahan Paku Alam dengan syarat harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi Rian Saputra pada pokoknya menerangkan bahwa Lurah Serua meminta Saksi dan teman-temannya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Lurah Serua memberikan uang Rp 200.000,00 kepada Saksi;
- Saksi Kuto Setiawan pada pokoknya menerangkan bahwa diajak oleh Camat Serpong Utara agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Sementara itu, Pemohon II mendalilkan adanya permainan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pembagian Sembako yang berisi beras, mie, gula dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan meminta agar dalam Pemilukada Tangerang Selatan warga memilih dirinya. Kemudian, ada seorang yang bernama Mulyadi, warga Pondok Cabe, salah satu pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 tertangkap oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 ketika kedatangan menyerahkan uang kepada seseorang yang kemudian yang bersangkutan diserahkan ke Polsek Pamulang. Selanjutnya, terdapat seseorang bernama H. Abdul Somad yang tertangkap tangan oleh Tim Pendukung Pasangan

Calon Nomor Urut 4 sedang membawa uang kertas pecahan Rp. 20.000,00 dengan jumlah Rp 2.000.000,00 yang menurut pengakuannya telah dibagikan kepada masyarakat masing-masing. Uang yang dibagikan kepada warga Pondok Cabe tersebut diterima dari Sdr. Fauzi selaku Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon II mengajukan **Bukti P.II-8** dan **Bukti P.II-10** berupa klipring media massa yang terbit di Kota Tangerang Selatan tentang tertangkapnya salah satu anggota Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama H. Abdul Somad ketika melakukan politik uang (*money politic*) dan rekaman *audio visual* mengenai tertangkapnya pelaku tindakan *money politics* dari kubu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan mengenai adanya praktik politik uang (*money politic*). Seandainya pun ada pelanggaran pidana dimaksud, *quod non*, hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslu Kota Tangerang Selatan untuk menindaknya. Sementara itu, Pihak Terkait membantah dalil para Pemohon dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah membagikan sembako ataupun materi lainnya kepada masyarakat. Menurut Pihak Terkait justru Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 3) yang telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) di Desa Kademangan, Kecamatan Setu; Kelurahan Pondok Cabe Ilir; dan kepada warga di Jalan RE Martadinata. Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan **Bukti PT-38** dan **Bukti PT-39** serta Saksi Edy Junaedi (Lurah Lengkong Gudang), Moh Sarwo Edy (Lurah Pamulang Barat), Mursinah (Lurah Pondok Ranji), Verri Muchlis A, H Abdul Rasyid, Drajat Sumarsono (Pemantau LIRA), Subur, Endang Saputra, Kholilah, dan Mulyati, yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Edy Junaedi pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dan bingkisan lebaran dari Airin Rachmi Diany;
- Saksi Moh Sarwo Edy dan Mursinah pada pokoknya menerangkan tidak pernah menerima bingkisan lebaran dari Airin Rachmi Diany;
- Saksi Verri Muchlis A. pada pokoknya menerangkan bahwa Tim Sukses Airin Rachmi Diany tidak pernah membagikan uang maupun sembako maupun kupon yang dibagikan bersama undangan pemilihan;

- Saksi H. Abdul Rasyid pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah membagikan uang dari Airin Rachmi Diany kepada Saksi HM Syabandi S, Rohidi, Jamal, Misar, Harun, Edy, dan Husen;
- Saksi Drajat Sumarsono pada pokoknya menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan praktik *money politic* di Kelurahan Cilenggang, Serpong;
- Saksi Subur pada pokoknya menerangkan bahwa Kepala Dinas Kebersihan (Rudi Maisal) melalui Taufik memberikan uang kepada Saksi dan Endang masing-masing Rp.500.000,00; Kepala Dinas Kebersihan mengajak dirinya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3; Kepala Dinas Perekonomian dan Koperasi (Agus Sarjana) mengajak dirinya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta memberikan bola kepada anak-anak bola dengan ajakan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi Endang Saputra pada pokoknya menerangkan bahwa menjelang Idul Fitri diberi amplop berisi uang Rp.500.000,00 oleh Subur yang dikatakan berasal dari Taufik dengan ajakan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi Kholilah dan Mulyati pada pokoknya menerangkan diberi uang oleh Surya sejumlah Rp.15.000,00 agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati alat bukti baik berupa alat bukti tertulis, rekaman *video*, maupun keterangan para saksi, Mahkamah menilai alat bukti berupa rekaman *video* yang diajukan para Pemohon tidak serta merta membuktikan adanya pembagian uang dan/atau Sembako oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua pihak, Mahkamah menilai Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah nyata terbukti melakukan praktik *money politic* yang bersifat sporadis, parsial, dan perorangan, baik berupa pembagian uang dan/atau sembako. Terhadap praktik demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya akibat perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon. Terlepas dari hal tersebut, berdasarkan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara Mahkamah Konstitusi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia maka tindak pidana Pemilu tersebut dapat terus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil para Pemohon terbukti menurut hukum, dan sebaliknya bantahan Pihak Terkait mengenai praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pemohon I (Pasangan Calon Nomor urut 3) juga terbukti menurut hukum. Akan tetapi, praktik-praktik *money politic* tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.30] Menimbang bahwa sampai saat ini Mahkamah berpendirian bahwa politik uang (*money politic*) merupakan tindak pidana Pemilu yang substansinya merupakan kompetensi peradilan umum. Oleh karena itu, sampai saat ini Mahkamah tak pernah membatalkan hasil pemungutan suara ulang yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan hanya adanya bukti *money politics* yang dilakukan peserta pemilu semata-mata. Sebab adanya politik uang tidak bisa membuktikan bahwa pihak penerima uang atau bingkisan dalam bentuk apa pun, pasti akan memilih Pasangan Calon yang memberi uang atau bingkisan tersebut, mengingat pemilih tetap bebas menentukan pilihannya secara rahasia di bilik tertutup. Terlebih lagi, banyak calon pemilih yang menerima uang atau bingkisan bukan hanya dari salah satu Pasangan Calon peserta Pemilu. Meskipun demikian, Mahkamah berpendirian bahwa terdapat *money politics* yang dapat membatalkan hasil Pemilu, yakni *money politics* yang dilakukan melalui tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Secara umum, tindakan terstruktur berarti dilakukan oleh aparat, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai penyelenggara pemerintahan; sistematis berarti dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon tertentu; sedangkan masif berarti memengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu. Terhadap *money politics* yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif seperti itu, Mahkamah dapat membatalkan hasil pemungutan suara Pemilu, dengan catatan bahwa aspek pidananya tetap dapat diproses ke pengadilan umum, sebab Mahkamah tidak pernah memutus perkara dalam konteks pidana;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan satu persatu di atas, Mahkamah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemohon I, Termohon, dan Pihak Terkait, terbukti melakukan pelanggaran dalam Pemilukada. Akan tetapi, pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon I tidak secara signifikan memengaruhi perolehan dan peringkat suara masing-masing Pasangan Calon karena tidak terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari Pejabat di tingkat Kota, Camat, Lurah, dan Ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi dan strukturisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut;
2. Bantahan-bantahan yang diberikan oleh Pihak Terkait tidak meyakinkan Mahkamah untuk menghilangkan kesan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif, baik karena bantahan tersebut tidak tertuju langsung pada fakta hukum yang dihadirkan di persidangan maupun karena pembantahnya tidak dapat mematahkan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon I;
3. Termohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat dinyatakan bersalah dan permohonan-permohonan para Pemohon sejauh ditujukan kepada Termohon harus ditolak;

[3.32] Menimbang bahwa terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait telah meyakinkan Mahkamah mengambil putusan untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon I, yaitu pemungutan suara ulang di seluruh Kota Tangerang Selatan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010. Akan tetapi, permohonan Pemohon I untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak, karena Mahkamah berkeyakinan pemungutan suara ulang bisa diperbaiki dengan menghindari keterlibatan kembali aparat pemerintahan melalui pengawasan yang ketat oleh Panwaslu Kota Tangerang Selatan dengan

supervisi langsung oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Banten. Oleh sebab itu, terhadap pelaksanaan Pemilukada ulang tersebut Mahkamah membuka kemungkinan untuk dipersoalkan kembali ke hadapan Mahkamah jika dalam pelaksanaannya ternyata kembali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan bahwa pemungutan suara dalam Pemilukada Kota Tangerang Selatan harus diulang dengan menyertakan semua Pasangan Calon yang telah menjadi peserta secara sah pada pemungutan suara yang lalu. Adapun hal-hal yang menambah keyakinan hakim untuk mengulang pemungutan suara, yaitu: *Pertama*, surat perintah netralitas PNS baru dikeluarkan tiga hari sebelum hari “H” sehingga mengesankan bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk menutupi keterlibatan aparat yang telah terlanjur dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif; *Kedua*, adanya pertemuan-pertemuan resmi antara Pihak Terkait dengan aparat pemerintah yang dilihat dari segi waktu maupun isinya tidak dapat menghilangkan keyakinan telah terjadinya mobilisasi aparat sehingga sifat terstruktur dan sistematisnya tidak terhindarkan; *Ketiga*, adanya surat Panwaslu Kota Tangerang Selatan bertanggal 22 November 2010 yang menyatakan PNS sudah bersikap netral sebagaimana dikemukakan oleh Sekda Dudung Diredja di persidangan tanggal 1 Desember 2010, yang justru menambah keyakinan Mahkamah bahwa nyatanya telah terjadi ketidaknetralan PNS sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dari saksi-saksi di persidangan. Menurut Mahkamah, lazimnya Panwaslu hanya memberi laporan jika terjadi pelanggaran, dan bukan jika tidak ada pelanggaran. Oleh sebab itu, jika Panwaslu membuat laporan tentang tidak adanya pelanggaran, justru menimbulkan kesan adanya rekayasa bahwa laporan tersebut hanya untuk membenarkan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Apalagi bukti-bukti di persidangan menunjukkan fakta yang sebaliknya, yakni adanya keterlibatan atau pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif;

[3.33] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, dalam rangkaian satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon I terbukti secara signifikan memengaruhi hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sedangkan permohonan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, demi hukum, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010, harus dinyatakan tidak sah menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon I terbukti menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon II tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 43/Kpts/KPU-Tangerang Selatan/XI/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, bertanggal 17 November 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :
 - a. Drs. H. Yayat Sudrajat, M.M., M.Si. dan H. Moch. Norodom Sukarno, S.I.P.;
 - b. Hj. Rodhiyah Najibhah, S.Pd. dan H.E. Sulaiman Yasin;
 - c. Drs. H. Arsid, M.Si. dan Andreas Taulany;
 - d. Hj. Airin Rachmi Diany, S.H., M.H. dan Drs. H. Benyamin Davnie;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya;
- Menolak permohonan Pemohon II untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap

Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo dan Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Mardian Wibowo

ttd.

Pan Mohamad Faiz

